

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### AGENDA PENELITIAN

##### A. Agenda Wawancara

NO	Tanggal, Waktu, dan Tempat	Informan	Materi Wawancara
1.	Senin, 29 Juli 2023, pukul 08.30 WIB, di Ruang Kassubag Tata Usaha Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Kemendikbudristek.	Kasubag Tata Usaha Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ibu Dr. Endang Setiawati, S.S., M.M)	<i>Grand Tour Observation.</i>
2.	Jumat, 19 April 2024, pukul 11.30 WIB, di Ruang Tata Usaha Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Kemendikbudristek.	Kasubag Tata Usaha Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ibu Dr. Endang Setiawati, S.S., M.M)	Perizinan melakukan penelitian
3.	Rabu, 03 Juli 2024, pukul 10.15-12.29 WIB, via <i>zoom meeting</i> .	Staf Biro Keuangan dan BMN Kemendikbudristek (Dany Dwi Cahyo)	Sosialisasi Kebijakan, Proses Pengisian dan penghitungan, Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit
4	Kamis, 12 Juli 2024, pukul 09.40-10.21 WIB, via <i>zoom meeting</i> .	Staf Regulasi, Transformasi Tata Kelola SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas. (Mulatno)	Sosialisasi Kebijakan, Proses Pengisian dan penghitungan, Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit
5	Senin, 15 Juli 2024, pukul 13.10-13.30 WIB, di Ruang Kerja Tatakelola Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Kemendikbudristek.	Sub Koor Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tata Kelola SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas. (Ibu Evi Endriani Jabar, S.Pd., M.Si.)	Sosialisasi Kebijakan, Proses Pengisian dan penghitungan, Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit

## B. Agenda Observasi/Pengamatan

NO	Hari/Tanggal	Hal yang Diamati
1.	Senin, 29 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melihat kondisi tempat penelitian</li> <li>b. Mengamati keadaan lingkungan kerja di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas</li> <li>c. Mengamati profi, struktur organisasi dan kelembagaan di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas</li> </ul>
2.	Jumat, 22 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengamati kegiatan Rapat Pembahasan Surat Rekomendasi dan PAK Integrasi yang dilakukan melalui <i>zoom meeting</i></li> <li>b. Mengamati materi paparan yang disampaikan oleh narasumber</li> </ul>
3.	Rabu, 27 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengamati pelaksanaan kegiatan Sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II) melalui <i>zoom meeting</i></li> <li>b. Mengamati para peserta kegiatan sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II melalui <i>zoom meeting</i></li> <li>c. Mengamati materi sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II yang diberikan</li> <li>d. Mengamati tim pelaksanaan kegiatan sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II melalui <i>zoom meeting</i></li> </ul>
4	Senin, 2 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengamati berlangsungnya kegiatan Sosialisasi II PAK Integrasi Sesi I) melalui <i>zoom meeting</i></li> <li>b. Mengamati para peserta kegiatan sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II melalui <i>zoom meeting</i></li> <li>c. Mengamati materi sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II yang diberikan</li> <li>d. Mengamati tim pelaksanaan kegiatan sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II melalui <i>zoom meeting</i></li> </ul>
5.	Rabu s.d. Sabtu, 18 s.d. 21 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengamati tim verifikator melakukan Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi</li> <li>b. Mengamati tim pengembang aplikasi SIMPAKIN memperbaiki kendala dalam aplikasi</li> <li>c. Mengamati berkas-berkas yaitu PAK terakhir dan pakta integritas yang diunggah pejabat JF dalam aplikasi SIMPAKIN</li> <li>d. Mengamati keadaan pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas</li> </ul>
6.	Kamis s.d. Sabtu, 2 s.d. 4 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengamati tim verifikator melakukan Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi</li> <li>b. Mengamati tim pengembang aplikasi SIMPAKIN memperbaiki kendala dalam aplikasi</li> <li>c. Mengamati berkas-berkas yaitu PAK terakhir dan pakta integritas yang diunggah pejabat JF dalam aplikasi SIMPAKIN</li> <li>d. Mengamati keadaan pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas</li> </ul>
7.	Selasa s.d. Kamis, 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengamati tim verifikator melakukan Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit</li> </ul>

	s.d.16 November 2023	<p>Integrasi</p> <p>b. Mengamati tim pengembang aplikasi SIMPAKIN memperbaiki kendala dalam aplikasi</p> <p>c. Mengamati tim BKN dalam kegiatan verifikasi</p> <p>d. Mengamati dokumen berkas-berkas yaitu PAK terakhir dan pakta integritas yang diunggah pejabat JF dalam aplikasi SIMPAKIN</p> <p>e. Mengamati keadaan pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas</p>
8.	Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 November 2023	<p>a. Mengamati berlangsungnya kegiatan Sosialisasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang diadakan secara tatap muka (luring) di Padang, Sumatra Barat</p> <p>b. Mengamati para peserta Sosialisasi</p> <p>c. Mengamati materi paparan sosialisasi</p> <p>d. Mengamati tim panitia sosialisasi</p> <p>e. Mengamati narasumber atau pemateri dalam sosialisasi</p>
9.	Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 November 2023	<p>a. Mengamati tim verifikator melakukan Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi</p> <p>b. Mengamati dokumen berkas-berkas verval yaitu PAK terakhir dan pakta integritas yang diunggah pejabat JF dalam aplikasi SIMPAKIN</p> <p>c. Mengamati situasi pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi</p> <p>d. Mengamati para tim verifikator berdiskusi dalam verifikasi berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi</p>

### C. Agenda Studi Dokumentasi

NO	Hari/Tanggal	Data/Dokumen
1.	Senin, 29 Juli 2023	Mendokumentasikan keadaan dan situasi lingkungan tempat penelitian di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas pada <i>grand tour observation</i>
2.	Jumat, 22 September 2023	Mendokumentasikan kegiatan Rapat Pembahasan Surat Rekomendasi dan PAK Integrasi yang dilakukan melalui <i>zoom meeting</i>
3.	Rabu, 27 September 2023	<p>a. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II) melalui zoom meeting</p> <p>b. Mendokumentasikan para peserta kegiatan sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II melalui zoom meeting</p> <p>c. Mendokumentasikan materi sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II yang diberikan</p>
4.	Kamis, 28 September 2023	Surat Undangan Sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi Tahap 2

5.	Senin, 2 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendokumentasikan berlangsungnya kegiatan Sosialisasi Tahap II PAK Integrasi Sesi I) melalui zoom meeting</li> <li>b. Mendokumentasikan para peserta kegiatan sosialisasi tahap II PAK Integrasi Sesi I melalui zoom meeting</li> <li>c. Mendokumentasikan materi sosialisasi tahap II PAK Integrasi Sesi I yang diberikan</li> </ul>
6.	Rabu, 4 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi</li> <li>b. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun- 023 tentang Angak Kredit Kenaikan Pagkat Jenjang JF</li> </ul>
7.	Selasa 10 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Kupas Tuntas Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi.</li> <li>b. Surat Edaran Menpan Nomor. 8 Tahun 2023</li> </ul>
8.	Rabu 18 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendokumentasikan tim verifikator melakukan Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi</li> <li>b. Mendokumentasikan tim pengembang aplikasi SIMPAKIN memperbaiki kendala dalam aplikasi</li> <li>c. Mendokumentasikan berkas-berkas yaitu PAK terakhir dan pakta integritas yang diunggah dalam aplikasi SIMPAKIN</li> <li>d. Mendokumentasikan keadaan pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas</li> </ul>
9.	Senin, 23 Oktober 2023	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
10.	Jumat, 3 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendokumentasikan tim verifikator melakukan Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi</li> <li>b. Mendokumentasikan tim pengembang aplikasi SIMPAKIN memperbaiki kendala dalam aplikasi</li> <li>c. Mendokumentasikan berkas-berkas yaitu PAK terakhir dan pakta integritas yang diunggah dalam aplikasi SIMPAKIN</li> <li>d. Mendokumentasikan keadaan pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas</li> </ul>
11.	Rabu, 8 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan materi paparan Sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi.</li> <li>b. Laporan kegiatan pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi angka kredit</li> </ul>
12.	Selasa, 14 November 2023	a. Mendokumentasikan tim verifikator melakukan Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi dan tim dari BKN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mendokumentasikan tim pengembang aplikasi SIMPAKIN memperbaiki kendala dalam aplikasi</li> <li>c. Mendokumentasikan berkas-berkas yaitu PAK terakhir dan pakta integritas yang diunggah dalam aplikasi SIMPAKIN</li> <li>d. Mendokumentasikan keadaan pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas</li> </ul>
13.	Senin, 27 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang diadakan secara tatap muka (luring)</li> <li>b. Mendokumentasikan para peserta kegiatan Sosialisasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang diadakan secara tatap muka (luring)</li> <li>c. Mendokumentasikan materi paparan Sosialisasi</li> <li>d. Mendokumentasikan tim panitia sosialisasi</li> </ul>
14.	Rabu, 29 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendokumentasikan tim verifikator melakukan Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi</li> <li>b. Mendokumentasikan berkas-berkas yaitu PAK terakhir dan pakta integritas yang diunggah dalam aplikasi SIMPAKIN</li> <li>c. Mendokumentasikan keadaan pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas</li> </ul>
15.	Rabu, 03 Juli 2024	Wawancara dengan narasumber/informan pendukung I yaitu Dany Dwi Cahyo via <i>zoom meeting</i>
16.	Kamis, 12 Juli 2024	Wawancara dengan narasumber/informan pendukung II yaitu Mulatno via <i>zoom meeting</i>
17.	Senin, 15 Juli 2024	Wawancara dengan narasumber/informan kunci yaitu Ibu Evi Endriani Jabar di Ruang Kerja Tatakelola Direktorat Guru PAUD dan Dikmas

**LAMPIRAN 2****PEDOMAN PENELITIAN**

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Sub Fokus</b>
Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD	a. Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit
	b. Proses Pengisian dan penghitungan Angka Kredit
	c. Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit



## LAMPIRAN 3

## PEDOMAN WAWANCARA

Sub Fokus	Indikator	Pertanyaan	Kode
Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit	Proses sosialisasi kebijakan	Apa yang melatarbelakangi sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?	A1
		Apa dasar hukum, pedoman pelaksanaan, dan tujuan sosialisasi kebijakan ini?	A2
		Kapan dan dimana proses sosialisasi kebijakan ini dilakukan?	A3
		Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan dalam Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?	A4
		Siapa target sasaran dari sosialisasi ini dan berapa persen peserta sosialisasi memahami terkait materi atau kebijakan yang disampaikan?	A5
		Siapa saja SDM dan tim yang terlibat dalam proses sosialisasi kebijakan ini?	A6
		Seberapa sering sosialisasi atau diskusi mengenai kebijakan ini dilakukan?	A7
	Dukungan dan fasilitasi	Apa media atau metode yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan ini? Apakah hal tersebut efektif?	A8
		Bagaimana bentuk dukungan selama proses sosialisasi kebijakan ini?	A9
		Bagaimana mengatasi peserta sosialisasi yang terkendala dalam mengakses informasi atau materi terkait kebijakan?	A10
		Apa yang bisa dilakukan oleh pihak instansi daerah atau dinas pendidikan untuk mendukung guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan ini?	A11
		Kendala dan persepsi	Apa kendala atau tantangan dalam

		pelaksanaan sosialisasi kebijakan ini? dan bagaimana mengatasi hal tersebut?	
		Bagaimana strategi dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan Penyesuaian Angka Kredit ini?	A13
		Apa manfaat dari kebijakan ini bagi guru dan tenaga kependidikan?	A14
	Pengaruh dan dampak	Apakah kebijakan penyesuaian angka kredit ini berpengaruh terhadap karier juga kinerja guru dan tenaga kependidikan?	A15
		Apa dampak dari dilakukannya sosialisasi dalam Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?	A16
Proses Pengisian dan penghitungan Angka Kredit	Pemahaman pengisian dan penghitungan Angka Kredit	Apa latar belakang dari kegiatan penghitungan dan penyesuaian angka kredit ini?	B1
		Apakah terdapat panduan atau dasar hukum yang digunakan dalam pengisian dan penghitungan penyesuaian angka kredit?	B2
	Proses pelaksanaan	Apa saja kriteria dan syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan dalam pengisian dan penghitungan angka kredit?	B3
		Bagaimana langkah-langkah atau proses yang dilakukan saat mengisi dan menghitung angka kredit hingga menjadi angka kredit integrasi?	B4
		Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit?	B5
	Verifikasi dan validasi data	Apa saja yang menjadi ketentuan ataupun persyaratan yang perlu dilampirkan saat melakukan verifikasi data?	B6
		Siapa saja yang terlibat dalam proses verifikasi data ini?	B7
		Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan verifikasi data?	B8



		Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para tim verval? apakah sudah sesuai dengan perannya masing-masing?	B9	
	Kendala dan dampak	Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi saat melakukan proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit? bagaimana solusinya?	B10	
		Apa dampak dari penghitungan dan penyesuaian angka kredit bagi guru dan tenaga kependidikan?	B11	
	Penggunaan teknologi	Bagaimana sistem pengolahan data dan berkas dalam pengisian, penghitungan dan penyesuaian angka kredit?	B12	
		Apakah dengan sistem tersebut memberikan kemudahan dan keefektifan dalam pengisian, penghitungan dan penyesuaian angka kredit?	B13	
		Apakah perlu ada peningkatan atau perbaikan dalam sistem penghitungan dan penyesuaian angka kredit yang digunakan saat ini?	B14	
	Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit	Dasar pelaksanaan	Apakah latar belakang dari kegiatan pendampingan penyesuaian angka kredit ini?	C1
			Apa saja jenis-jenis pendampingan yang diberikan?	C2
		Proses pelaksanaan	Bagaimana proses pendampingan penyesuaian angka kredit dilakukan?	C3
			Siapa saja yang terlibat dalam pendampingan penyesuaian angka kredit ini?	C4
Siapa saja target peserta pendampingan ini?			C5	
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pendampingan?			C6	
Bagaimana strategi dalam pelaksanaan pendampingan penyesuaian angka kredit ini dilakukan?			C7	

	Efektifitas pelaksanaan	Apakah pendampingan penyesuaian angka kredit ini membantu guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan menerapkan kebijakan penyesuaian angka kredit?	C8
		Apakah pendampingan penyesuaian angka kredit ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut untuk kedepannya?	C9
	Penggunaan Sumber daya	Seperti apa media, materi, dan metode yang digunakan dalam pendampingan ini?	C10
	Kendala dan persepsi	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan penyesuaian angka kredit?	C11
		Bagaimana mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendampingan tersebut?	C12



## LAMPIRAN 4

## PEDOMAN PENGAMATAN

Fokus	Sub Fokus	Pengamatan
Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD	Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengamati situasi dan kondisi lingkungan tempat sosialisasi kebijakan penyesuaian angka kredit</li> <li>2. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan penyesuaian angka kredit</li> <li>3. Media dan fasilitas yang digunakan dalam sosialisasi</li> <li>4. Dokumen, berkas, dan aplikasi yang digunakan dalam sosialisasi</li> <li>5. Peserta sosialisasi kebijakan penyesuaian angka kredit</li> <li>6. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh peserta dan tim sosialisasi</li> </ol>
	Proses Pengisian dan penghitungan Angka Kredit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pelaksanaan dalam pengisian dan penghitungan angka kredit</li> <li>2. Media yang digunakan dalam pengisian dan penghitungan angka kredit</li> <li>3. Dokumen, berkas, dan aplikasi yang digunakan dalam pengisian dan penghitungan angka kredit</li> <li>4. Sikap dan tindakan tim verval dalam pengisian dan penghitungan angka kredit</li> </ol>
	Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan</li> <li>2. Peserta kegiatan pendampingan</li> <li>3. Media, alat, dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pendampingan</li> <li>4. Sikap dan tindakan tim atau panitia dalam pengisian dan penghitungan angka kredit</li> <li>5. Situasi dan kondisi tempat kegiatan pendampingan</li> </ol>

## LAMPIRAN 5

## PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI

Fokus	Sub Fokus	Dokumentasi
Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD	Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Kegiatan sosialisasi</li> <li>2. PermenPAN RB No.1 Tahun 2023</li> <li>3. PerkaBKN No.3 Tahun 2023</li> <li>4. Surat Edaran Menpan No.8 Tahun 2023</li> <li>5. Surat Keputusan Dirjen</li> <li>6. Buku Kupas Tuntas Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi.</li> <li>7. Materi kegiatan sosialisasi</li> <li>8. Peserta sosialisasi</li> <li>9. Tim atau panitia sosialisasi</li> <li>10. Media atau alat dalam kegiatan sosialisasi (<i>Zoom, website, Instagram</i>)</li> <li>11. Narasumber dalam sosialisasi</li> <li>12. Website Guru PAUD Dikmas <a href="https://guruPAUDDikmas.kemdikbud.go.id/">https://guruPAUDDikmas.kemdikbud.go.id/</a></li> </ol>
	Proses Pengisian dan penghitungan Angka Kredit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Kegiatan pengisian dan penyesuaian Angka Kredit</li> <li>2. PermenPAN RB No.1 Tahun 2023</li> <li>3. PerkaBKN No.3 Tahun 2023</li> <li>4. Surat Edaran Menpan No. 8 Tahun 2023</li> <li>5. Kegiatan pengisian dan penghitungan angka kredit</li> <li>6. Format penilaian penghitungan angka kredit</li> <li>7. Tim atau panitia pelaksana</li> <li>8. Aplikasi verifikasi, pengisian dan penghitungan angka kredit SIMPAKIN <a href="https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi">https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi</a> dan SIM-TTE</li> <li>9. Media. alat, fasilitas yang digunakan dalam penghitungan dan pengisian angka kredit</li> </ol>
	Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pendampingan</li> <li>2. Grup WA, <i>helpdesk</i> pendampingan</li> <li>3. Peserta pendampingan</li> <li>4. Tim atau panitia pendampingan</li> <li>5. Media atau alat dalam kegiatan pendampingan</li> </ol>

**LAMPIRAN 6****CATATAN LAPANGAN****NO. CL/01/2023**

Hari dan Tanggal : Senin 29 Juli 2023  
Tempat : Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Waktu : 08.30 WIB  
Subjek Penelitian : *Grand Tour Observation* (Kasubag Tata Usaha Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat)

Pada Senin, 29 Juli 2023 peneliti melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Peneliti dan anggota kelompok PKL datang pukul 08.30 WIB kemudian bertemu dengan Ibu Endang Setiawati selaku Kassubag Tata Usaha Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Ibu Endang kemudian bertanya terkait kedatangan kami sekaligus menjelaskan secara singkat mengenai profil serta lingkungan kerja di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Setelah itu peneliti beserta anggota lainnya diantar oleh Ibu Cessa selaku staf Tata Usaha, untuk kemudian menuju pokja (kelompok kerja) masing-masing.

Selama melaksanakan kegiatan PKL, peneliti tertarik dan merencanakan untuk melakukan penelitian di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Peneliti juga melakukan *Grand Tour Observation*, karena banyak hal dan materi baru yang peneliti belum pernah temui sebelumnya. Di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas tidak hanya membina guru-guru saja tetapi juga tenaga kependidikan lain seperti, pamong belajar, penilik, dan lainnya. Oleh karena itu peneliti memilih untuk melaksanakan penelitian di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas.

Mengetahui,  
Kassubag Tata Usaha Direktorat  
Guru PAUD dan Dikmas

**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/02/2023**

Hari dan Tanggal : Jumat, 22 September 2023  
Tempat : Zoom Meeting  
Waktu : 14.00 WIB  
Subjek Penelitian : Ibu Evi (Rapat Pembahasan Surat Rekomendasi dan PAK Integrasi)

Jumat, 22 September 2023 pukul 14.00 WIB peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembahasan surat rekomendasi dan PAK Integrasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tatakelola SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas. Kegiatan ini dilakukan melalui zoom meeting dengan agenda pembahasan rapat yaitu Pertemuan dalam rangka membahas: Konsolidasi JF, PAK Integrasi, dan perencanaan dan kebutuhan penyusunan rekomendasi bagi yang mengajukan perpindahan atau pengangkatan. Pembahasan dimulai oleh narasumber yaitu Ibu Evi yang menjelaskan terkait latar belakang penyusunan PAK konvensional dan PAK integrasi. Selain Bu Evi terdapat juga Subkoor dari Pokja Tatakelola yakni Pak Dzaky dan Pak Ario yang turut serta sebagai pembicara pada rapat berlangsung. Peserta rapat yakni dari anggota kelompok kerja Tatakelola. Kegiatan rapat berjalan lancar hingga akhir dan anggota rapat memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Subkoor.

Mengetahui,

Subkoor Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tatakelola  
SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.

Ibu Evi Endriani Jabar

**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/03/2023**

Hari dan Tanggal : Rabu, 27 September 2023  
Tempat : Zoom Meeting  
Waktu : 13.00 WIB  
Subjek Penelitian : Dit. Guru PAUD Dikmas (Sosialisasi I PAK Integrasi Sesi II)

Rabu, 27 September 2023 pukul 13.00 peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan sosialisasi sesi II PAK integrasi yang berlangsung via *zoom meeting*. Sosialisasi dihadiri oleh banyak peserta baik dari pejabat JF nya itu sendiri seperti guru, pamong belajar, penilik, BKD, dan dinas pendidikan. Kegiatan sosialisasi dihari oleh BKN sebagai narasumber. Untuk sesi II kegiatan dimulai pukul 13.00 WIB dengan peserta dari wilayah Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepri, Riau, Jawa Barat, DIY, Bali , Kalteng, Kemenag dan Kementerian Lain dengan PIC dari Direktorat PAUD Dikmas. Kegiatan sosialisasi diawali dari BKN menyampaikan materi terkait sosialisasi penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Dari pengamatan peneliti banyak peserta yang bertanya dikolom pertanyaan yang disediakan dalam *zoom* webinar tersebut.

Mengetahui,

Subkooor Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tatakelola  
SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.

Ibu Evi Endriani Jabar

**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/04/2023**

Hari dan Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023  
Tempat : Zoom Meeting  
Waktu : 09.00 WIB  
Subjek Penelitian : Dit. Guru PAUD Dikmas (Sosialisasi II PAK Integrasi Sesi I)

Senin, 2 Oktober 2023 pukul 09.00 peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan sosialisasi sesi II PAK integrasi yang berlangsung via *zoom meeting*. Sosialisasi dihadiri oleh banyak peserta baik dari pejabat JF nya itu sendiri seperti guru, pamong belajar, penilik, BKD, dan dinas pendidikan. Kegiatan sosialisasi dihari oleh BKN sebagai narasumber. Untuk sesi I ini peserta dari wilayah Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepri, Riau, Jawa Barat, DIY, Bali, Kalteng, Kemenag dan Kementerian Lain dengan PIC dari Direktorat PAUD Dikmas. Kegiatan sosialisasi diawali dari BKN menyampaikan materi terkait sosialisasi penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Dari pengamatan peneliti banyak peserta yang bertanya dikolom pertanyaan yang disediakan dalam *zoom* webinar tersebut.

Mengetahui,

Subkooor Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tatakelola  
SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.

Ibu Evi Endriani Jabar



**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/05/2023**

Hari dan Tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 18 s.d. 21 Oktober 2023  
Tempat : Hotel Permata Bogor  
Waktu : 08.00 WIB  
Subjek Penelitian : Tim Verval (Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi)

Kegiatan pengamatan selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari hari Rabu, 18 Oktober 2023 Pukul 08.00 WIB. Kegiatan berlangsung selama 4 hari dimulai dari hari Rabu hingga hari Sabtu. Kegiatan ini dihadiri oleh para tim verifikator dan juga tim pengembang aplikasi SIMPAKIN. Para tim verifikator memverifikasi berkas peserta dan kemudian jika ada kendala bisa langsung diperbaiki oleh tim pengembang dari aplikasi SIMPAKIN tersebut. Tim verval terdiri dari 10 orang verifikator melakukan tugasnya masing-masing yakni menyeleksi berkas peserta penyesuaian angka kredit.

Mengetahui,

Subkooor Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tatakelola  
SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.

Ibu Evi Endriani Jabar

**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/06/2023**

Hari dan Tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 2 s.d. 4 November 2023  
Tempat : Luminor Hotel Bogor  
Waktu : 08.00 WIB  
Subjek Penelitian : Tim Verval (Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi)

Berikutnya peneliti melakukan pengamatan kegiatan verifikasi berkas penyesuaian angka kredit integrasi yang dimulai pada hari Kamis, 1 November 2023 Pukul 08.00 WIB. Kegiatan verval ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari hari Kamis hingga hari Sabtu. Kegiatan ini dihadiri oleh para tim verifikator dan juga tim pengembang aplikasi yakni dari Phicos Cipta Media. Para tim verifikator memverifikasi berkas peserta. Tim pengembang aplikasi hadir untuk meminimalisir jika ada kendala pada sistem supaya bisa langsung diperbaiki oleh tim pengembang dari aplikasi SIMPAKIN tersebut. Tim verval terdiri dari 10 orang verifikator melakukan tugasnya masing-masing yakni menyeleksi berkas peserta penyesuaian angka kredit. Dari pengamatan peneliti, beberapa permasalahan yang ada pada aplikasi maupun data usulan langsung didiskusikan antara pengembang aplikasi dan tim verifikasi Kemdikbud selaku pengguna aplikasi sehingga masalah-masalah yang ada relatif bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak menghambat proses verifikasi.

Mengetahui,  
Subkooor Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tatakelola  
SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.

Ibu Evi Endriani Jabar

**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/07/2023**

Hari dan Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 14 s.d.16 November 2023  
Tempat : Hotel Padjadjaran Bogor  
Waktu : 08.00 WIB  
Subjek Penelitian : Tim Verval (Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi)

Peneliti melakukan pengamatan kegiatan verifikasi berkas penyesuaian angka kredit integrasi yang dimulai pada hari Selasa, 14 November 2023 Pukul 08.00 WIB. Kegiatan verval ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari hari Selasa hingga hari Kamis. Kegiatan ini dihadiri oleh para tim verifikator, tim pengembang aplikasi yakni dari Phicos Cipta Media dan tim dari BKN. Para tim verifikator memverifikasi berkas peserta. Tim pengembang aplikasi hadir untuk meminimalisir jika ada kendala pada sistem supaya bisa langsung diperbaiki oleh tim pengembang dari aplikasi SIMPAKIN tersebut. Penanggung jawab kegiatan menyampaikan, jika memang verifikator menemukan masalah atau kendala maka diharapkan segera bertanya kepada narasumber kegiatan.

Dari pengamatan peneliti, kegiatan berjalan yakni dengan terlebih dahulu menjelaskan strategi Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi. Curah pendapat (*brain storming*) tentang dasar-dasar hukum dilaksanakannya kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi oleh pemangku kebijakan yaitu Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah adanya TMT Jabatan pada aplikasi SIASN yang merupakan sumber data dari aplikasi SIMPAKIn belum sesuai dengan SK jabatan fungsional.

Mengetahui,  
Subkooor Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tatakelola  
SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.

Ibu Evi Endriani Jabar

**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/08/2023**

Hari dan Tanggal : Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 November 2023  
Tempat : The Axana Hotel Padang  
Waktu : 15.00 WIB  
Subjek Penelitian : Sosialisasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Dan Kegiatan Verifikasi Bahan Penyesuaian Angka Kredit Integrasi

Berikutnya peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan Sosialisasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Dan Kegiatan Verifikasi Bahan Penyesuaian Angka Kredit Integrasi yang dimulai pada hari Senin, 27 November 2023 Pukul 15.00 WIB. Kegiatan sosialisasi berlangsung 4 hari, dimulai dari hari Senin hingga Kamis. Pada kegiatan kali ini sosialisasi dilakukan secara luring yakni bertempat di Padang, Sumatra Barat. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para perwakilan pejabat JF seperti guru, pamong belajar, dan penilik serta dinas pendidikan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatra Barat. Kemudian untuk narasumber kegiatan sosialisasi ada dari Sesditjen GTK juga dari Direktorat GTK PAUD dan Dikmas. Dari pengamatan peneliti, terdapat beberapa peserta yang bertanya dalam sesi Sosialisasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023.

Selain kegiatan sosialisasi, dilakukan juga kegiatan verval yang berlangsung selama 4 hari dimulai dari hari Senin hingga hari Kamis. Kegiatan ini diharidiri oleh para tim verifikator dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Para tim verifikator memverifikasi berkas peserta. Dari pengamatan peneliti, seluruh tim verval memverifikasi berkas-berkas peserta penyesuaian angka kredit dalam aplikasi SIMPAKIN. Tim verval juga melakukana diskusi atau (*brain storming*) ketika ada kendala atau permasalahan dalam melakukan kegiatan verval ini.

Mengetahui,  
Subkooor Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tatakelola  
SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.

Ibu Evi Endriani Jabar

**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/09/2024**

Hari dan Tanggal : Jumat, 19 April 2024  
Tempat : Ruang Tata Usaha Direktorat Guru PAUD dan Dikmas  
Waktu : 11.30-12.30 WIB  
Subjek Penelitian : Ibu Endang Setiawati (Perizinan melakukan penelitian)

Pada hari Jumat, 19 April 2024, pukul 11.00 WIB peneliti berkunjung ke Direktorat Guru PAUD dan Dikmas untuk menyerahkan surat izin untuk melakukan penelitian. Peneliti bertemu Ibu Endang selaku Kassubag Tata Usaha Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dan menjelaskan secara singkat maksud peneliti untuk melakukan penelitian di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas terkait topik penelitian yang akan diteliti. Kemudian peneliti diarahkan untuk menyerahkan surat izin penelitian kepada Mas Anto yakni sebagai salah satu staf Tata Usaha. Setelah peneliti selesai menyerahkan surat kemudian peneliti diminta untuk menunggu surat balasan perizinan yang nanti akan dikirimkan melalui *Whatsapp*. Setelah itu peneliti pamit dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang dan staf Tata Usaha Direktorat Guru PAUD dan Dikmas.

Mengetahui,  
Kassubag Tata Usaha Direktorat  
Guru PAUD dan Dikmas

Endang Setiawati

**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/10/2024**

Hari dan Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024  
Tempat : Zoom Meeting  
Waktu : 10.15-12.29 WIB  
Subjek Penelitian : Dany Dwi Cahyp (Wawancara dengan Informan Pendukung 1)

Pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 9:58 WIB, peneliti menjelaskan tujuan peneliti untuk mewawancarai *key* informan terkait penelitian Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan bertanya terkait kesediaan *key* informan untuk diwawancarai dan menjadi narasumber dalam penelitian. *Key* informan bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini namun dikarenakan kesibukan narasumber maka peneliti tidak dapat menemui narasumber ditempat penelitian sehingga peneliti meminta saran dan rekomendasi informan lain yang bisa diwawancarai terkait dengan topik penelitian. Kemudian *key* informan memberikan rekomendasi Mas Dany yang bertugas sebagai salah satu staf yang terlibat dan memahami terkait dengan topik penelitian. Oleh karena itu pukul 13:18 WIB peneliti menghubungi Mas Dany atas saran dan rekomendasi dari *key* informan. Setelah peneliti menghubungi Mas Dany dan bertanya kesedian beliau sebagai salah satu informan dalam penelitian, beliau bersedia untuk menjadi informan pendukung dalam penelitian ini. Peneliti dan informan kemudian menjadwalkan pertemuan untuk wawancara namun karena kesibukan dan banyaknya jadwal rapat dari informan maka peneliti dan informan tidak dapat bertemu sesuai jadwal dan menjadwalkan ulang di lain kesempatan. Selang beberapa hari peneliti mem-*follow up* kembali terkait jadwal wawancara dan informan memberikan opsi untuk melakukan wawancara via *zoom meeting* pada hari Rabu, 03 Juli 2024 sehingga peneliti dan informan sepakat untuk melakukannya via *zoom meeting*.

Pada tanggal 03 Juli 2024 pukul 10:15 peneliti dan informan mulai melakukan wawancara membahas topik wawancara Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD. Peneliti bertanya terkait sosialisasi kebijakan penyesuaian angka kredit proses pengisian dan penghitungan angka kredit, proses pengisian dan penghitungan angka kredit, dan upaya pendampingan penyesuaian angka kredit.

Setelah memperoleh informasi yang dibutuhkan, peneliti mencukupkan kegiatan wawancara dengan informan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada informan karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dengan menjadi informan pendukung dalam penelitian.

Mengetahui,

Staf Biro Keuangan dan BMN Kemendikbudristek

Dany Dwi Cahyo



**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/11/2024**

Hari dan Tanggal : Jumat, 12 Juli 2024  
Tempat : Zoom Meeting  
Waktu : 09.40 - 10.21 WIB  
Subjek Penelitian : Mulatno (Wawancara dengan Informan Pendukung 2)

Pada hari Senin, 8 Juli 2024, peneliti menghubungi Mas Mulatno yang biasa di sapa dengan Mas Mul dan menjelaskan maksud serta tujuan peneliti untuk mewawancarai beliau terkait topik penelitian. Mas Mul bersedia untuk diwawancarai dan berkenan untuk menjadi informan pada penelitian. Peneliti menghubungi Mas Mul atas saran dan rekomendasi dari Mas Dany selaku informan pendukung sebelumnya. Kemudian peneliti dan Mas Mul mengatur jadwal pertemuan untuk wawancara, namun karena informan dipindahtugaskan ke luar kota maka peneliti dan informan sepakat untuk melakukan wawancara via *zoom meeting*. Sehingga pada hari Jumat, 12 Juli 2024 Peneliti dan informan melakukan wawancara terkait topik penelitian Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD. Peneliti bertanya terkait sosialisasi kebijakan penyesuaian angka kredit proses pengisian dan penghitungan angka kredit, proses pengisian dan penghitungan angka kredit, dan upaya pendampingan penyesuaian angka kredit.

Setelah selesai melakukan wawancara kemudian peneliti mengucapkan terima kasih kepada Mas Mul sebagai informan pendukung karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam mendapatkan informasi guna memperlancar penelitian.

Mengetahui,  
Staf Regulasi, Transformasi Tata Kelola SDM dan



Mulatno

**CATATAN LAPANGAN****NO. CL/12/2024**

Hari dan Tanggal : Senin, 15 Juli 2024  
Tempat : Ruang Kerja Tatakelola Direktorat Guru PAUD dan Dikmas  
Waktu : 13.10-13.30 WIB  
Subjek Penelitian : Ibu Evi Endriani Jabar, S.Pd., M.Si (Wawancara dengan Key Informan)

Pada 21 Juni 2024 pukul 9.58 WIB peneliti menghubungi Ibu Evi sebagai key informan peneliti dalam penelitian ini. Peneliti meminta izin beliau agar berkenan untuk diwawancarai guna sebagai narasumber penelitian. Peneliti bertanya untuk waktu pelaksanaan wawancara namun karena kesibukan beliau maka peneliti memutuskan untuk mengatur pertemuan wawancara dikemudian hari. Sehingga pada hari Senin, 15 Juli 2024 peneliti mem-*follow up* kembali untuk pertemuan wawancara dan bertepatan dengan beliau ada di kantor Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Oleh karena itu peneliti segera menemui beliau untuk melakukan wawancara penelitian.

Peneliti tiba di kantor Direktorat Guru PAUD dan Dikmas pukul 12.45 WIB. Kemudian peneliti bertemu dengan Ibu Evi, namun ibu Evi meminta waktu sebentar untuk mempersiapkan diri sehingga peneliti dan Ibu Evi wawancara pukul 13.10 WIB. Peneliti bertanya sesuai dengan topik penelitian yakni Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD. Adapun untuk masing-masing pertanyaan disesuaikan dengan subfokus dari penelitian yaitu sosialisasi kebijakan penyesuaian angka kredit proses pengisian dan penghitungan angka kredit, proses pengisian dan penghitungan angka kredit, dan upaya pendampingan penyesuaian angka kredit. Peneliti melakukan perekaman menggunakan alat record dari *handphone*. Peneliti melakukan wawancara di ruang kerja Tatakelola Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Kemendikbudristek. Setelah mendapatkan informasi dari Ibu Evi kemudian peneliti mengakhiri sesi wawancara dan tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evi karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

Mengetahui,

Subkooor Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tatakelola  
SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.

Ibu Evi Endriani Jabar

**LAMPIRAN 7****HASIL WAWANCARA**

Hari dan Tanggal : Senin, 15 Juli 2024  
 Tempat : Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
 Waktu : 13.10-13.30 WIB  
 Kode Informan : *Key Informan (K1)*  
 Nama : Ibu Evi Endriani Jabar  
 Jabatan : Sub Koordinator Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tata Kelola SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.

**1. Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit**

No.	Pertanyaan
1.	<p>Apa yang melatarbelakangi sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kebijakan penggunaan SKP sebagai konversi angka kredit untuk Jabatan Fungsional.</p>
2.	<p>Apa dasar hukum, pedoman pelaksanaan, dan tujuan sosialisasi kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Perka BKN dan PermenPAN No. 1 2023</p>
3.	<p>Kapan dan dimana proses sosialisasi kebijakan ini dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Ada beberapa cara kita lakukan untuk sosialisasi, pertama dalam bentuk <i>zoom</i> sosialisasi mengundang semua JF guru, pamong, penilik juga mengundang dinas dan BKPSDM. Setelah itu tahapan kedua kita melakukan <i>zoom</i> tapi untuk masing-masing JF, jadi pamong saja, penilik saja. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi dengan adanya <i>talkshow</i>. Ada <i>podcast</i>, <i>podcast</i> itu diterbitkan di laman <i>youtube</i>-nya Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Kita <i>podcast</i> dengan BKN narasumbernya, itu kita terbitkan di <i>Youtube</i> nya PAUD Dikmas dan di IG nya PAUDdikmas. Kemudian</p>

	<p>kita juga membuat FAQ, kita beri merek buku saku penyesuaian angka kredit. Buku saku ini kita tempel di aplikasi SIMPAKIN.</p> <p>Kalau kapan itu, kita sosialisasi sudah sejak bulan Juli yang zoom bareng-bareng semua dinas, pengawas, penilik. Kemudian ternyata kita lihat belum gerak, kita zoom lagi dengan organisasi profesinya IPI untuk penilik, IPABI untuk pamong. Kemudian di waktu yang bersamaan dibulan Agustus kita bikin <i>podcast</i>, kita terbitkan. Juga kita bikin <i>talkshow</i> ini dilakukan di kegiatan rakor PPPK.</p>
4.	<p>Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan dalam Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Proses sosialisasi itu kita lakukan dengan berbagai cara yang pertama itu melalui webinar. Webinar itu prosesnya dilakukan dengan mengundang seluruh pejabat fungsionalnya dengan dinas dan BKPSDM nya, proses sosialisasinya se-Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah.</p>
5.	<p>Siapa target sasaran dari sosialisasi ini dan berapa persen peserta sosialisasi memahami terkait materi atau kebijakan yang disampaikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Guru, pengawas, penilik, pamong belajar, dinas, dan BKPSDM.</p>
6.	<p>Siapa saja SDM dan tim yang terlibat dalam proses sosialisasi kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Tim yang terlibat semua direktorat yang menjadi instansi pembina JF nya. Kalau pamong belajar dan penilik instansi pembinanya adalah Guru PAUD Dikmas maka tim yang terlibat dalam sosialisasi adalah tim kerja regulasi, transformasi tata kelola guru PAUD dan Dikmas.</p>
7.	<p>Seberapa sering sosialisasi atau diskusi mengenai kebijakan ini dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sudah tidak terhitung seberapa sering. <i>By zoom</i> ada 2x belum lagi yang dilakukan oleh <i>podcast</i>. Banyak ada belasan mungkin ada, atau sampai 20 mungkin. Karena tidak terhitung kita melakukan sosialisasi.</p>
8.	<p>Apa media atau metode yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan ini? Apakah hal tersebut efektif?</p> <p><b>Jawaban:</b> Mediana zoom, kalau media sosialnya ada IG, Youtube, <i>Website</i> Guru PAUD Dikmas. Hal tersebut efektif. Apalagi ketika di <i>website</i> kita menampilkan buku sakunya. Jadi disana tanya jawab bisa langsung kejawab. Salah satu lagi sarana yang sampai detik ini masih</p>

	nyala itu kontak <i>helpdesk</i> . <i>Helpdesk</i> itu melalui WA dan itu dibalas oleh tim yang bertugas untuk penyesuaian angka kredit.
9.	<p>Bagaimana bentuk dukungan selama proses sosialisasi kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kita bersurat ke dinas, ke BKPSDM kemudian dinas akan menghubungi pejabat-pejabat JF nya. Pamong, penilik, dan gurunya. Jadinya bentuknya itu adalah dengan mengirimkan surat. Ada juga bentuk dukungannya itu melalui grup WA nya organisasi profesinya. Misalnya grup sosialisasinya pamong itu IPABI. Kemudian grup sosialisasinya penilik itu IPI. Bentuk dukungan kita selama proses sosialisasi adalah jika ada pertanyaan, diwakili oleh IPABI/IPI, mereka merekap pertanyaan-pertanyaan itu dan dikirim ke kita. Karena kalau dijawab satu-satu ke <i>helpdesk</i> kan pusing juga, banyak pertanyaannya. Oleh karenanya kita IPI/IPABI nya merekap yang belum dipahami oleh pejabat JF nya setelah itu nanti kita lakukan <i>zoom</i> yang mengundang mereka. Jadi kita tahu masalahnya ternyata ini. <i>Zoom</i> berikutnya kita <i>stretching</i> berdasarkan masalah yang mereka tetapkan.</p>
10.	<p>Bagaimana mengatasi peserta sosialisasi yang terkendala dalam mengakses informasi atau materi terkait kebijakan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Selama ini kita sosialisasi tidak ada yang mengeluhkan tentang sulitnya akses, terutama pamong belajar dan penilik itu kan dia unit kerjanya adanya di kabupaten/kota artinya dia tidak terkendala secara akses internet. Kemudian akses informasinya kita membuat buku saku tadi yang kita tampilkan di <i>website</i> nya GTK. Dan berikut juga kalau tidak salah itu di informasikan juga di IG bahwasannya ada penyesuaian angka kredit terkait buku saku ini.</p>
11.	<p>Apa yang bisa dilakukan oleh pihak instansi daerah atau dinas pendidikan untuk mendukung guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Selama ini hubungan langsung ketika penyesuaian angka kredit ini dari dinas ke kita secara langsung itu enggak. Tapi daerah itu kalau untuk guru, dinas itu melakukan penyesuaian angka kredit untuk JF guru. Jadi petugas di dinas yang melakukan penyesuaian angka kreditnya, itu untuk golongan III/a sampai IV/b dan IV/c dilakukan oleh Kemendikbud. Namun beda halnya dengan pamong dan penilik semua semua pangkat dan golongannya yang menyesuaikan angka kreditnya itu Kemendikbud. Kemudian kalau instansi daerahnya pamong dan penilik secara langsung tidak ada perannya secara langsung, namun mereka berperannya di guru dan pengawas.</p>
12.	Apa kendala atau tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan ini?

	<p>dan bagaimana mengatasi hal tersebut?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kalau dilihat kendalanya itu sampai detik terakhir ini itu kendalanya jika pejabat JF nya ini adalah sudah berusia lanjut, jadi dia untuk mengakses aplikasi itu menjadi kendala buat dia. Biasanya yang tua-tua itu mengandalkan cucunya, anaknya, pokoknya dia minta bantuan.</p>
13.	<p>Bagaimana strategi dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan Penyesuaian Angka Kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Karena wilayahnya itu luas dari sabang sampai merauke, nah strategi yang dilakukan adalah kita berbagi tugas, jadi ada Direktorat Guru PAUD Dikmas, Direktorat Dikdas, Dikmensus, dan Direktorat KSPS. Wilayah Indonesia yang luas ini kita bagi 4. Jadi wilayah I nya itu PAUD, wilayah II itu Dikdas, wilayah III nya itu Dikmensus, dan wilayah IV nya itu KSPS. Dimana kita juga mempertimbangkan kondisi waktu pelaksanaan sosialisasi di wilayah masing-masing. Apakah WIB, WITA, dan WIT. Kita strateginya itu dengan memperhatikan waktu dimasing-masing wilayah.</p>
14.	<p>Apa manfaat dari sosialisasi kebijakan ini bagi guru dan tenaga kependidikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Manfaatnya pastinya bagi gurunya sendiri angka kreditnya sudah disesuaikan. Kan angka kreditnya yang dahulu itu besar-besar sekarang angka kreditnya dengan penyesuaian ini berdasarkan formula penghitungan angka kreditnya itu sudah menjadi kecil. Kecil itu relatif mempermudah perhitungan nanti kalau terjadi SKP menjadi angka kredit. Jadi akan lebih simpel untuk menilainya, jadi si guru akan terbantu sudah tidak pusing lagi melihat angka yang besar-besar sehingga tidak membingungkan.</p>
15.	<p>Apakah kebijakan penyesuaian angka kredit ini berpengaruh terhadap karier juga kinerja guru dan tenaga kependidikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Berpengaruh secara langsung nggak ya, tapi ketika mereka tidak masuk ke SIMPAKIN atau mereka tidak melakukan penyesuaian angka kredit tentu mereka tidak bisa nanti kenaikan pangkat/jabatan. Karena kalau angka kreditnya belum disesuaikan terus mereka pakai apa, sistem yang dibuat untuk kenaikan jenjang dan pangkat alias itu adalah karirnya si JF ini sistemnya sudah memakai angka kredit penyesuaian. Jadi kalau si JF ini tidak melakukan penyesuaian angka kredit maka dia terhambat untuk mengurus kenaikan pangkat/golongan dan jenjang jabatan.</p>

16.	<p>Apa dampak dari dilakukannya sosialisasi dalam Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Dampak sosialisasi adalah pejabat fungsional tau cara dan kebijakannya sehingga mereka bersama-sama dan berbondong-bondong untuk melakukan penyesuaian melalui sistem. Sistem di kita itu memakai SIMPAKIN. Ya akibatnya kalau didata kita itu pamong tinggal berapa ratus lagi, tinggal 200 lagi yang belum dari 1800-an. Kalau penilik tinggal puluhan lagi yang belum. Kenapa mereka belum, kita belum tau apakah yang bersangkutan sudah pensiun, atau masih ada/hidup atau bukan, itu yang belum kita tahu, tapi rata-rata tinggal 20-an lagi.</p>
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. Proses Pengisian dan penghitungan Angka Kredit

No.	Pertanyaan
1.	<p>Apa latar belakang dari kegiatan penghitungan dan penyesuaian angka kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Latar belakangnya sama saja seperti sosialisasi, latar belakangnya pasti dengan Perka BKN dan PermenPAN No. 1 Tahun 2023.</p>
2.	<p>Apakah terdapat panduan atau dasar hukum yang digunakan dalam pengisian dan penghitungan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Ada pedoman penyesuaian angka kredit, sehingga ketika para pejabat JF nya mengusulkan angka kredit dia bisa melihat kepada panduan yang diberikan.</p>
3.	<p>Apa saja kriteria dan syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan dalam pengisian dan penghitungan angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kalau persyaratan yang penting itu ada dua ya, yang pertama itu adalah PAK terakhirnya dan pakta integritas yang mereka tanda tangani untuk mengatasi agar mereka tidak memanipulasi nilai PAK nya. Itu kriteria dan dokumen yang disyaratkan. Jadi mereka harus membuat pakta integritas biar kita tau bahwa apa yang mereka kirimkan ke kita itu adalah yang benar.</p>
4.	<p>Bagaimana langkah-langkah atau proses yang dilakukan saat mengisi dan menghitung angka kredit hingga menjadi angka kredit integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Ini step masuk kedalam aplikasinya. Masuk ke dalam aplikasi, kemudian ada tim verifikator, karena penyesuaian angka kredit ini kita</p>

	<p>lakukan dalam bentuk kegiatan, maka tim verifikator dari tim tatakelola kurang lebih ada 12 orang. Dari tim tatakelola yang melakukan verifikasi terhadap berkas supaya kita tidak mendapat berkas atau dokumen yang tidak benar makanya kita verifikasi. Dalam verifikasi itu salah satu tugas atau cara kita adalah dengan membubuhkan materai di pakta integritas. Jadi ketika dibubuhkan materai kan orang minimal ada kekuatan hukumnya yang kalau mereka salah musti bertanggung jawab.</p>
5.	<p>Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Untuk menyusun penghitungan satu orang paling sebentar banget yaa, paling 3 menit selesai untuk satu orang. Namun kendalanya ada banyak hal kan. Terkadang ada kendala ngumpul dulu kapan kegiatan dibuka dan seterusnya.</p>
6.	<p>Apa saja yang menjadi ketentuan ataupun persyaratan yang perlu dilampirkan saat melakukan verifikasi data?</p> <p><b>Jawaban:</b> PAK terakhirnya sama dengan pakta integritas.</p>
7.	<p>Siapa saja yang terlibat dalam proses verifikasi data ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Semua tim kerja tatakelola</p>
8.	<p>Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan verifikasi data?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yang perlu diperhatikan ya itu tadi pakta integritasnya sudah dia <i>upload</i> di sistem. Karena kalau tidak ada pakta integritas itu misalnya yang bersangkutan meng-<i>upload</i> data yang asal itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Makanya memakai pakta integritas yang memakai materai.</p>
9.	<p>Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para tim verval? apakah sudah sesuai dengan perannya masing-masing?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sudah, tim verval yang terdiri dari tim kerja tatakelola sudah kita bagi. Apakah sudah sesuai tugas ya sesuai saja, karena memang pokja regulasi dan tatakelola ini konsisten sesuai dengan tugasnya sehari-hari. Ada teman-teman yang verval, ada yang melihat kesesuaian angka kreditnya.</p>
10.	<p>Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi saat melakukan proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit? bagaimana solusinya?</p> <p><b>Jawaban:</b> Secara umum nggak ada sih perhitungan, nggak ada dampak yang berarti sih. Kalau dari JF kurang tau bisa jadi iya bisa jadi enggak.</p>
11.	<p>Apa dampak dari penghitungan dan penyesuaian angka kredit bagi guru</p>

	<p>dan tenaga kependidikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sebenarnya ini dampak yaa dari PermenPAN RB Nomor 1 mengenai tentang jabatan fungsional jadi mereka mau nggak mau harus mengkonversi angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Karena akan berpengaruh pada kenaikan pangkat/golongan dari JF itu sendiri. Kalau mereka nggak melakukan penyesuaian angka kredit ini si pejabat JF tidak bisa naik pangkat.</p>
12.	<p>Bagaimana sistem pengolahan data dan berkas dalam pengisian, penghitungan dan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sistem pengolahan datanya, masuk ke dalam SIMPAKIN, kemudian diverval oleh tim verifikator, kemudian setelah di verval dilihat kesesuaian data yang ada dengan yang ditampilkan di dalam websitenya. Setelah itu diterbitkan PAK integrasinya.</p>
13.	<p>Apakah dengan sistem tersebut memberikan kemudahan dan keefektifan dalam pengisian, penghitungan dan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sistem yang dibentuk kan kita menggunakan SIMPAKIN sangat memudahkan sekali. Sangat membantu para pejabat JF nya jadi cepat kita proses untuk menghitung penyesuaian angka kredit.</p>
14.	<p>Apakah perlu ada peningkatan atau perbaikan dalam sistem penghitungan dan penyesuaian angka kredit yang digunakan saat ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kalau dalam sistem, secara sistem yang dibangun oleh Ditjen GTK itu sudah sinkron dengan BKN. Jadi nggak ada masalah, jadi dia langsung ketika diisikan di SIMPAKIN langsung kebaca di MYSIASN/MYSAPK. Jadi artinya sudah sinkron, jadi nggak ada lagi yang perlu diperbaiki.</p>


### 3. Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit

No.	Pertanyaan
1.	<p>Apakah latar belakang dari upaya pendampingan penyesuaian angka kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sama seperti sosialisasi.</p>
2.	<p>Apa saja jenis-jenis pendampingan yang diberikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Jenis pendampingan yang diberikan, kita ada sosialisasi dengan para dinas atau JF nya, webinar, zoom dengan para organisasi profesi, bisa</p>



	menghubungi <i>helpdesk</i> .
3.	<p>Bagaimana proses pendampingan penyesuaian angka kredit dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Bagi mereka yang belum paham mereka akan telepon kita nanti kita adakan zoom, dari zoom sekali lagi nanti kita sampaikan bagaimana tata cara pengisian angka kredit.</p>
4.	<p>Siapa saja yang terlibat dalam pendampingan penyesuaian angka kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Tim kerja tatakelola.</p>
5.	<p>Siapa saja target peserta pendampingan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Pendampingan ini pastinya pejabat JF nya, guru, pamong, dan penilik.</p>
6.	<p>Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pendampingan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Tergantung masalahnya, kadang kita melakukan itu <i>by</i> telepon saja, <i>by</i> WA, tergantung masalahnya. Ada yang datang ke kantor juga ada, yang telepon banyak, yang WA juga ada.</p>
7.	<p>Bagaimana strategi dalam pelaksanaan pendampingan penyesuaian angka kredit ini dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Jadi strategi kita itulah dari kita bersurat, mengadakan webinar, kemudian kita juga berdialog dengan pejabat JF nya. Strateginya selama ini dibaginya per-JF, kalau JF nya penilik itu berarti kita Direktorat Guru PAUD.</p>
8.	<p>Apakah pendampingan penyesuaian angka kredit ini membantu guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan menerapkan kebijakan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Iya membantu, jadi kita melakukan pendampingan itu agar mereka bisa mengisi masuk ke sistem penyesuaian angka kredit dengan baik sehingga sampai akhirnya terbitlah SK angka kredit integrasinya.</p>
9.	<p>Apakah pendampingan penyesuaian angka kredit ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut untuk kedepannya?</p> <p><b>Jawaban:</b> Cukup sih menurut saya.</p>
10.	<p>Seperti apa media, materi, dan metode yang digunakan dalam pendampingan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Media yang ada kita kerahkan semua, mulai dari medsos. Banyak media yang kita gunakan agar si pejabat JF nya ini paham dengan</p>

	penyesuaian angka kredit.
11.	<p>Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Nggak ada sih kendalanya, kendalanya itu saja sih kalau ada guru yang sudah berumur.</p>
12.	<p>Bagaimana mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendampingan tersebut?</p> <p><b>Jawaban:</b> Karena sudah berumur biasanya si guru ini biasanya minta tolong ke dinas, ke operator dapodiknya atau mungkin minta tolong ke saudara terdekatnya.</p>



## HASIL WAWANCARA

Hari dan Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024  
 Tempat : Zoom Meeting  
 Waktu : Pukul 10.15  
 Kode Informan : IP 1 (Informan Pendukung 1)  
 Nama : Dany Dwi Cahyo  
 Jabatan : Staf Biro Keuangan dan BMN Kemendikbudristek

### 1. Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit

No.	Pertanyaan
1.	<p>Apa yang melatarbelakangi sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Karena ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional mengamanatkan bahwa penilaian angka kredit konversi bagi pejabat fungsional mulai diberlakukan 1 Januari 2023.</p>
2.	<p>Apa dasar hukum, pedoman pelaksanaan, dan tujuan sosialisasi kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Dasar hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional mengamanatkan bahwa penilaian angka kredit konversi bagi pejabat fungsional mulai diberlakukan 1 Januari 2023. Pedoman pelaksanaan ada dalam Buku Kupas Tuntas Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi. Tujuan sosialisasi supaya para JF guru, pamong, dan penilik, mengintegrasinya PAK nya ke dalam aplikasi Dispakati dan aplikasi SIMPAKIN. karena nanti hasil integrasi akan masuk ke database SIASN mereka masing-masing dan juga kita dari Direktorat memberitahukan pengisiannya, cara-caranya, tutorialnya, dan dokumen apa aja yang mereka harus <i>upload</i>.</p>
3.	<p>Kapan dan dimana proses sosialisasi kebijakan ini dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sosialisasinya via zoom, untuk waktunya sesuai linimasa yaitu Sosialisasi Pelaksanaan Penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi I (utk JF IV.a ke bawah) 27-28 September 2023 dan Sosialisasi</p>

	Pelaksanaan Penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi II (utk IV.b keatas) 2-3 Oktober 2023.
4.	<p>Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan dalam Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Biasanya ada arahan dari direktur, ada penjelasan proses kebijakan dari GTK, materi sosialisasi dari BKN, setelah itu ada proses tanya jawab. Narasumber dari GTK Kemendikbud dan dari BKN.</p>
5.	<p>Siapa target sasaran dari sosialisasi ini dan berapa persen peserta sosialisasi memahami terkait materi atau kebijakan yang disampaikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sasarannya itu guru, pamong belajar, penilik. Sosialisasi I sarannya yaitu Guru &amp; Pengawas Sekolah IV/a ke bawah, BKD, Dinas. Sosialisasi II yaitu Guru &amp; Pengawas Sekolah IV/b ke atas, pamong belajar, penilik, guru SILN. Sekitar 80-85% target sosialisasi memahami terkait yang disampaikan. Makanya ini kan banyak yaa sebenarnya guru, pamong, penilik itu kalau nggak salah ada berapa belas ribu, 14 apa berapa yaa lupa, cuman yang ngisi hanya 8000 kemungkinan mereka itu banyak yang udah pensiun atau segala macam.</p>
6.	<p>Siapa saja SDM dan tim yang terlibat dalam proses sosialisasi kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yang terlibat yaa dari setiap Direktorat, seperti PAUD, Dikdas, Dikmensus, KSPS, dan tim pengembang aplikasi SIMPAKIN.</p>
7.	<p>Seberapa sering sosialisasi atau diskusi mengenai kebijakan ini dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sama seperti yang di linimasa, tapi setelah itu terdapat sosialisasi juga tapi waktunya itu tidak berbarengan, tergantung jenjang. misal PAUD seperti guru, pamong belajar, dan penilik, Dikdas itu guru SD, SMP, dan Dikmen itu guru SMA, SMK, SLB, KSPS itu pengawas dan kepala Sekolah. Jadi untuk sosialisasinya sendiri-sendiri. Pas sudah sosialisasi, mereka mengisi data di aplikasi SIMPAKIN dan Dispakati dan masih banyak yang tidak paham maka dibuatlah sosialisasi kembali oleh masing-masing direktorat. Banyak yang tidak paham dan kurang informasi. Ketika sosialisasi tidak semua guru, pamong, dan penilik yang ikut, hanya perwakilan aja ternyata ada beberapa yang tidak diberi informasi.</p> <p>Jadi ada 2 tahap sosialisasi, Sosialisasi I itu tanggal 27-28 September sarannya itu untuk III/a dan IV/a ke bawah, BKD, Dinas. Mereka ini untuk mengisinya di aplikasi Dispakati milik BKN. Sosialisasi II itu 2-3 Oktober sarannya Guru &amp; Pengawas Sekolah IV/b ke atas, pamong</p>

	belajar, penilik, guru SILN mengisinya di aplikasi SIMPAKIN milik Kemendikbud.
8.	<p>Apa media atau metode yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan ini? Apakah hal tersebut efektif?</p> <p><b>Jawaban:</b> Via <i>Zoom Meeting</i>, luring di Padang waktu itu, selebihnya via <i>zoom meeting</i>. Harusnya sih efektif yaa karena dengan zoom mereka bisa lihat tutorialnya secara langsung. Kalau luring yang diundang hanya Dinas nya aja dan Dinas harus mengajarkannya ke JF masing-masing. Sebenarnya gampang, tapi karena JF Pamong, penilik banyak yang sudah tua jadi sebagian ada yang <i>gaptek</i> dan ngga ngerti. Awal-awal ada sekitar 40% yang isi. Kita juga meminta bantuan dari IPABI Pak Thohari dan IPI Bu Riyanti untuk menginfokan ke masing-masing pamong dan penilik yang ada di daerah. Pamong dan penilik lebih cepat datanya karena ada yang mengkoordinir. guru TK sedikit tersendat karena mereka ngga mendapatkan informasi dari dinas. Tingkat efektifnya kira-kira sekitar 50%. Sebetulnya proses integrasi berlangsung sampai tanggal 31 Desember 2023 ternyata karena banyak yang belum melakukan integrasi maka diperpanjang lagi hingga 1 April 2024. Kan ngga cuma guru, pamong, penilik aja yang belum mengisi, ada JF lain yang belum mengisi. Maka dibuka lagi oleh BKN hingga tanggal 1 April 2024.</p>
9.	<p>Bagaimana bentuk dukungan selama proses sosialisasi kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Diberikan pelatihan. Tim aplikasi memberikan tutorial kepada peserta. Diberikan step-step untuk pengisian aplikasinya.</p>
10.	<p>Bagaimana mengatasi peserta sosialisasi yang terkendala dalam mengakses informasi atau materi terkait kebijakan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Tetap memberikan materi sosialisasi, biasanya kita koordinasi dengan organisasi profesi seperti IPI, IPABI, dan HIMPAUDI mereka juga terus mensosialisasikan ke JF JF yang mereka bina.</p>
11.	<p>Apa yang bisa dilakukan oleh pihak instansi daerah atau dinas pendidikan untuk mendukung guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Waktu itu sempat zoom lagi karena banyak yang bermasalah dengan pengisian, terus kita zoom dengan masing-masing organisasi profesi penilik kita sosialisasikan lagi cara mengisi seperti apa, penjelasannya apa, sama dengan Pamong belajar. Kita koordinasi dengan ketua-ketua organisasi supaya terus mendorong anggota-anggotanya JF agar mengisi. Karena jika tidak mengisi maka tidak akan</p>

	<p>masuk ke data SIASN mereka. Jadi misalkan mereka tidak mengintegrasikan maka mereka akan terhambat pas kenaikan pangkat dan golongan. Karena kan per 1 Januari 2023 kenaikan pangkat dan golongan syaratnya sudah harus dintegrasi PAK Konvensional mereka itu.</p>
12.	<p>Apa kendala atau tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan ini? dan bagaimana mengatasi hal tersebut?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kendala sosialisasi apa yaa, kendala dari kita sih nggak yaa, mungkin dari peserta. Kendala di mereka sih mungkin jaringan. Biasanya di peserta kendalanya jaringan mereka dapat informasinya nggak <i>full</i> kadang keputus-putus bikin jadi ini juga. Paling itu aja kendalanya jaringan sama apa ya namanya juga orang tua suka lupa. Yaa paling ganti <i>device</i>. Terus kendalanya dari kita itu kemarin sebenarnya, guru PNS itu kan banyak ada jutaan kan itu nggak mungkin kita bisa menampung <i>zoom meeting</i> nya, paling itu kita hanya perwakilan dinas dan perwakilan guru-guru aja. Kita meminta dinas menginfokan ke guru-gurunya. Jadi waktu itu yang kita undang dinas pendidikan terus perwakilan guru sama perwakilan dari pamong. Jadi nggak mungkin semua bisa ikut dalam sosialisasi itu karena <i>zoom</i> nya itu kan terbatas 1000 apa 2000 partisipan. Makanya kita minta tolong ke dinas supaya menginfokan ke guru-gurunya. Cuman masalahnya kadang dari dinas nya itu kurang komunikasi dengan guru-guru di daerah. Jadi waktu itu ada satu daerah yang nggak mengerti sama sekali. Kalau nggak salah Medan atau apa mana yaa pokoknya di daerah Sumatra Utara. Jadi guru TK nya nggak ngerti, nggak di infokan dari dinas. Waktu itu ke kantor. Akhirnya Bu Evi menginfokan ke HIMPAUDI supaya menginfokan ke seluruh guru-guru PAUD atau TK diseluruh Indonesia suruh mengisi SIMPAKIN.</p>
13.	<p>Bagaimana strategi dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan Penyesuaian Angka Kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Strateginya itu makanya itu kita sosialisasinya nggak cuman satu kali. Jadi pertama itu kita sosialisainya ke dinas dan perwakilan dan yang kedua itu ke JF nya langsung, penilik langsung melalui IPI, pamongnya langsung, ke HIMPAUDI juga langsung. Langsung ke JF nya. Kan mereka itu pamong nggak sampai hanya beberapa ratus, penilik juga paling cuman beberapa ribu, dua ribu atau beberapa. Jadi itu masih bisa kita minta ikut zoom yang belum isi bisa kita minta ikut zoom. Kalau yang sudah isi yaa nggak usah. Kalau guru PAUD paling lewat dinas dan Bu Evi waktu itu komunikasi sama HIMPAUDI sih untuk menginfokan ke guru-guru PAUD. Cuman kurang tahu yaa</p>

	sepertinya nggak pernah ya zoom dengan HIMPAUDI. Kadang HIMPAUDI bikin zoom sendiri dengan Bu Evi jadi yang diundang yaa Bu Evi aja kadang begitu mungkin seperti itu ya.
14.	<p>Apa manfaat dari sosialisasi kebijakan ini bagi guru dan tenaga kependidikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Manfaatnya yaa supaya mereka bisa naik pangkat.</p>
15.	<p>Apakah kebijakan penyesuaian angka kredit ini berpengaruh terhadap karier juga kinerja guru dan tenaga kependidikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Karir yaa berpengaruh, karna kan itu kalau mereka nggak mengintegrasikan mereka nggak bisa naik pangkat. Per 1 Januari 2023 jika mereka ingin naik pangkat golongan mereka harus mengintegrasikan PAK konvensional. Sebelumnya itu masih konvensional atau masih yang lama. Jadi kalau dulu itu angka kreditnya besar-besar ada yang sampai 1000 nah saat di integrasi ini angka kreditnya menjadi lebih kecil. Pokoknya intinya BKN ingin angka kreditnya nggak terlalu besar-besar.</p>
16.	<p>Apa dampak dari dilakukannya sosialisasi dalam Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Dampak itu para JF bisa mengisi angka kreditnya ke dalam aplikasi SIMPAKIN. Kan dikasih sosialisasi tutorial untuk mengisi SIMPAKIN. Jadi lebih paham dengan pengisian SIMPAKIN. Setelah mengisi mereka akan mendapatkan PAK integrasi.</p>

## 2. Proses Pengisian dan penghitungan Angka Kredit

No.	Pertanyaan
1.	<p>Apa latar belakang dari kegiatan penghitungan dan penyesuaian angka kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Latar belakangnya itu karena terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional mengamanatkan bahwa penilaian angka kredit konversi bagi pejabat fungsional mulai diberlakukan 1 Januari 2023.</p>
2.	<p>Apakah terdapat panduan atau dasar hukum yang digunakan dalam pengisian dan penghitungan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kalau perhitungan nggak ada panduan sosialisasinya, namun dia ada di Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit Kenaikan Pangkat. Disitu ada perhitungannya, cara-caranya. Ada contoh-</p>

	contohnya kalau nggak salah.
3.	<p>Apa saja kriteria dan syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan dalam pengisian dan penghitungan angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Karena cuman PAK Konvensional aja yang diinput terus nanti akan muncul/terbit PAK Integrasi, cuman untuk perhitungannya agak ribet. Syarat-syaratnya yang mereka <i>upload</i> ini PAK Konvensional mereka sama pakta integritas. Jadi yang mereka <i>upload</i> ini PAK terakhir sama pakta integritas. Jadi yang mereka isi cuman nomor PAK, masa penilaian, sama angka kredit yang disini disesuaikan dengan dokumen PAK terakhir. Kalau sudah di submit sama mereka, dikirim. Kalau data ini dari BKN sudah otomatis jadi kita narik data dari BKN langsung, jadi mereka mau ngerubah-ubah nggak bisa. Karena ini data profil mereka di BKN, yang bisa ngerubah itu BKD dan BKPSDM. BKD itu BKN nya di daerah. Kalau di Pusat kan BKN. Kalau di daerah itu BKD dan BKPSDM. Kadang kesalahan mereka ada di golongan dan TMT. Kalau mereka merasa ada yang salah mereka harus ke BKD atau BKPSDM merubah data. Cuman untuk JF nya sendiri mereka hanya mengisi ini aja nomor PAK, masa penilaian dan angka kreditnya sama meng-<i>upload</i> PAK terakhir dan pakta integritas yang bermaterai.</p>
4.	<p>Bagaimana langkah-langkah atau proses yang dilakukan saat mengisi dan menghitung angka kredit hingga menjadi angka kredit integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Langkah-langkahnya yaa dari gurunya atau pejabat fungsional pamong, penilik, masuk ke aplikasi SIMPAKIN, terus mengisi PAK nya itu yang PAK terakhirnya, <i>upload</i> pakta integritas, kalau sudah nanti di cek oleh tim verval yang melakukan verifikasi.</p>
5.	<p>Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Mereka ngisi paling yaa 10 menit. Yaa anggaplah 15 menit mereka mengisi ini sama <i>upload</i> dua dokumen ini, kalau pengisian itu. Cuma kalau untuk kita mengintegrasikan itu kita harus verval dulu data mereka ini. Sebenarnya cepet, cuman kalau misalkan kita verval, cuman masalahnya setelahnya kita verval itu nanti ada lagi proses TTE. Jadi, kan pertama mereka input terus kita verval paling beberapa menit, setelah kita verval yang lolos lolos itu masuk ke aplikasi Sim-TTE. Nah untuk TTE itu butuh waktu kita harus ngecek fisik dari PAK integrasi itu udah bener atau belum, kalau udah kita ajukan ke proses TTE bu Dirjen untuk di proof jadi TTE. Cuman masalahnya untuk waktunya nggak bisa ditentukan yah. Soalnya kalau misalkan kita mau TTE nih kita nunggu dulu nih nunggu beberapa banyak dulu nih setelah itu kita minta ke tim pengembang untuk</p>



	<p>masukin data itu ke TTE baru kita proses. Di linimasa persiapan, soalnya ini kan kalau pelaksanaan penyelesaian angka kreditnya 3 Oktober-30 November 2023. Terus cetak PAK integrasi sampai tanda tangan Oktober sampai Desember. Jadi sebenarnya itu apa yaa ada 2 versi sama yang April ya.</p>
6.	<p>Apa saja yang menjadi ketentuan ataupun persyaratan yang perlu dilampirkan saat melakukan verifikasi data?</p> <p><b>Jawaban:</b> Jadi yang mereka <i>upload</i> ini PAK terakhir sama pakta integritas.</p>
7.	<p>Siapa saja yang terlibat dalam proses verifikasi data ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yang verval itu dari direktorat. Iya di Tata Kelola aja. Kalau dari PAUD ya cuman paling orang-orang kita aja. Kayak Pak Anas, Mas Mul, Mbak Intan, Mbak Heppy. Iya tim verval dari direktorat.</p>
8.	<p>Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan verifikasi data?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yang perlu diperhatikan itu masa penilaian. Yang kita verval itu yang utama ada nomor PAK nya, masa penilaiannya, angka kreditnya harus sesuai, mereka harus meng-<i>upload</i> PAK terakhir dan pakta integritas. Jadi kalau misalkan ada yang gak sesuai datanya otomatis ke tolak. Jadi kan kita verval nih nah disini ada tulisannya misal kita tolak nih, pakta integritas, tidak ditanda tangan atau tidak bermaterai, kita centang ini kita tolak. Jadi kadang tuh mereka yang disini yang di-<i>upload</i> sama yang dia input kadang tuh angkanya beda salah, cuman kalau gitu biasanya tim verval yang perbaiki. Cuman kalau masalah <i>upload</i> nggak mungkin kita bisa perbaiki. PAK nya tidak dilegalisir oleh pejabat atau HPAK yang diunggah tidak sesuai, mereka kadang yang di-<i>upload</i> itu dokumen yang lain malah, atau PAK nya dia itu keliatan kayak tempelan, ada juga yang salah format pengisian. Jadi mereka salah ngisi PAK, kadang terbalik nih, yang dibawah PAK, yang diatas pakta integritas, terbalik kadang. Karena nanti data yang ini akan kita kirim ke BKN. Sebenarnya yang aplikasi BKN itu dia nggak memakai ini pakta integritas, hanya PAK terakhir. Ini kalau di Kemendikbud di kita itu pakai ini. Kalau pakta integritas yang dikirim kan nggak nyambung. Ini juga, ada indikasi ketidaksesuaian data yang BKN kadang dia itu disininya itu berbeda. Biasanya disini sih Pembina, Pangkat golongan biasanya disini berbeda sama yang disini. Pangkat sama jabatan biasanya ada yang berbeda. Jadi mereka itu misal ada yang salah ini mereka harus merubahnya ke BKD daerah, BKPSDM di daerah masing-masing supaya nanti disinkronkan lagi data yang diperbaiki BKN. Kalau sudah nanti kita tarik lagi berubah ntar ini.</p>
9.	<p>Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para tim verval? apakah sudah sesuai dengan perannya masing-masing?</p>

	<p><b>Jawaban:</b> Yaa udah sesuai, kan mereka ini tugasnya memverval. Mereka verval yang diterima bakal masuk ke Sim-TTE, yang ditolak itu biasanya nanti mereka akan memperbaiki. Tim verval itu bakal memverval yang perbaikan itu.</p>
10.	<p>Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi saat melakukan proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit? bagaimana solusinya?</p> <p><b>Jawaban:</b> Tantangan perhitungan soalnya kan yang menghitung sistem ya, aplikasi yang menghitung angka kredit ini kan pakai aplikasi, jadi kendalanya apa yaa. Jadi ya sebenarnya sih memang pas awal-awal itu kan ada kendala ya. Jadi nanti sistem yang ngitung. Kalau sekarang sih udah nggak ada kendalanya, cuman dulu ada. Dulu itu, menentukan ini, sebenarnya sih bukan kendala ya, salah persepsi aja sih. Jadi dulu menentukan ini dapat dipertimbangkan atau belum dapat dipertimbangkan. Sebenarnya sih waktu itu karena salah persepsi yaa jadinya salah. Jadinya yang udah jadi PAK Integrasi kita tarik lagi. Kemarin tuh karena BKN nya waktu itu mungkin yang diundang beda yaa sama tim aplikasi ini jadinya ada <i>miss</i>-komunikasi waktu itu. Makanya waktu itu karena ada <i>miss</i> penentuan ini nih jadinya salah, Penentuan rekomendasi itu salah waktu itu. Waktu itu kan rapat sama BKN, pas dilihat-lihat kok ada yang aneh, beda, akhirnya laporlah ke Bu Evi, yaa akhirnya kita minta ketemu lagi dengan BKN yang emang nanganin ini. Jadi kalau dia mau naik pangkat, nilai ini harus lebih besar dari 150. Waktu itu sih kendalanya sih itu, karena ada salah persepsi dari BKN nya yang ngasih taunya bukan orang yang bikin perhitungan ini. Ada <i>miss</i>komunikasi dalam penentuan rekomendasi waktu itu.</p>
11.	<p>Apa dampak dari penghitungan dan penyesuaian angka kredit bagi guru dan tenaga kependidikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Untuk mereka dampaknya itu usulan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan tanpa PAK Integrasi dapat diproses, kenaikan pangkat/jabatan pejabat fungsional dimaksud akan tercapai jika PAK nya sudah disesuaikan</p>
12.	<p>Bagaimana sistem pengolahan data dan berkas dalam pengisian, penghitungan dan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sistem yang mengolah itu SIMPAKIN, guru mengisi data PAK terakhir mereka sama pakta integritas bermaterai, kalau sudah ya kita verval. Kalau berkasnya lengkap kita setuju, kalau nggak lengkap kita kembalikan lagi ke merekanya. Kemudian sistem akan mengeluarkan PAK penyesuaian pejabat fungsional menjadi PAK Integrasi.</p>

13.	<p>Apakah dengan sistem tersebut memberikan kemudahan dan keefektifan dalam pengisian, penghitungan dan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Iya, kalau nggak pake sistem kita disuruh menginput satu-satu. Jadi mereka mengirim berkas ke kita terus kita suruh input. Kan adanya sistem kita jadi terbantu. Mereka kan tinggal input ini aja, kalau gak pake sistem kan kita harus input satu-satu ini nih punya mereka, jadi kita tinggal verval aja kalau ada yang salah baru kita perbaiki.</p>
14.	<p>Apakah perlu ada peningkatan atau perbaikan dalam sistem penghitungan dan penyesuaian angka kredit yang digunakan saat ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Perlu, karena kadang mereka kan merasa udah ngisi yaa tapi ternyata data mereka nih nggak masuk ke data yang belum bisa diverifikasi, nggak tau datanya kemana cuman yaa pokoknya mereka ga masuk ke dalam sini, sering ada yang seperti itu. Harusnya sih diperbaiki ya. Jadi ternyata aplikasi verval ini kalau sampai proses penandatanganan TTE PAK Integrasi ini beda aplikasi. Jadi kalau misalkan verval itu hanya disini, kalau kita mau TTE itu ada aplikasi lain.</p>

### 3. Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit

No.	Pertanyaan
1.	<p>Apakah latar belakang dari upaya pendampingan penyesuaian angka kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Latar belakangnya ya karena terbitnya itu makanya mereka harus mengintegrasikan PAK nya. Karena ada aturan itu mereka harus mengintegrasikan kalau enggak mereka nggak bisa naik pangkat.</p>
2.	<p>Apa saja jenis-jenis pendampingan yang diberikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yaa paling itu sosialisasi lewat <i>zoom meeting</i>, sosialisasi sekaligus ngasih tutorial, kita luring juga pernah itu. Paling yaa kita kadang kan ada <i>helpdesk</i> juga yaa. Kadang mereka wa yaa kita kasih tau kendalanya apa kita kasih solusi. Kalau grup IPABI sama IPI. Mereka berusaha, mereka coba jawab dulu nih, kalau mereka udah mentok baru nanya ke kita. Mereka punya grup organisasi itu.</p>
3.	<p>Bagaimana proses pendampingan penyesuaian angka kredit dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kan awalnya kita sosialisasi, sosialisasi kita kasih tutorial gitu pelatihan, setelah itu jika mereka tidak mengerti mereka akan bertanya dulu ke organisasi profesinya dulu jika organisasi profesinya tidak bisa</p>

	<p>menjawab kita lempar ke pusat. Jadikan kalau penilik pamong itu biasanya kan nggak ke dinas, ada sih beberapa yang ke dinas dulu cuman kan nanti dari dinas, bisa juga sih dari JF ke dinas, dari dinas ke kita atau dari JF ke organisasi profesi, dari organisasi profesi ke kita. Kalau guru biasanya ke dinas atau ke HIMPAUDI bisa juga, cuma kebanyakan ke dinas sih kalau guru itu.</p>
4.	<p>Siapa saja yang terlibat dalam pendampingan penyesuaian angka kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yaa paling kita dari kementrian, dari dinas, sama paling organisasi profesi seperti IPI, IPABI dan HIMPAUDI.</p>
5.	<p>Siapa saja target peserta pendampingan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Guru dan tenaga kependidikan. Guru TK, guru PAUD, penilik, pamong</p>
6.	<p>Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pendampingan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sebenarnya sehari bisa sih yaa cuman, masalahnya kan yang bermasalah itu kan satu orang 1 mereka dikasih tau beres. Sebenarnya bisa sih sehari.</p>
7.	<p>Bagaimana strategi dalam pelaksanaan pendampingan penyesuaian angka kredit ini dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Paling yaa itu berjenjang yaa kita. Maksudnya yaa itu tadi kalau JF ke organisasi dulu atau ke dinas dulu, kalau nggak bisa diselesaikan oleh mereka baru ke kita. Paling yaa strateginya yaa itu kita membuka nomor helpdesk dan juga kita sering-sering sosialisasi dan komunikasi dengan dinas dan juga organisasi profesi. Cuman kita juga waktu itu wa satu-satu gurunya. Kalau pamong dan penilik itu mereka selalu diingatkan oleh Bu Riyanti dan Pak Thohari. Yaa paling itu strateginya kita sosialisasi, kita wa gurunya sama organisasi mengingatkan sama ini ada nomor helpdesk jika ada kendala.</p>
8.	<p>Apakah pendampingan penyesuaian angka kredit ini membantu guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan menerapkan kebijakan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Harusnya sih iya</p>
9.	<p>Apakah pendampingan penyesuaian angka kredit ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut untuk kedepannya?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kalau kedepannya nggak tau. Yaa harusnya sih perlu ya, kalau kedepannya kalau ada ini lagi yaa harusnya perlu, karena nggak semua JF</p>

	itu tersosialisasi, makanya nggak semua guru itu terinfokan dengan adanya pengintegrasian PAK ini. Mungkin harus lebih aktif berorganisasi. Tapi tergantung dinasnya sih, kita sosialisasi dinasnya nggak sampein ke guru-gurunya. Ada juga yang pamong penilik atau guru yang mau pensiun bulan depan, tapi ya tetep aja suruh isi.
10.	<p>Seperti apa media, materi, dan metode yang digunakan dalam pendampingan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Paling <i>zoom</i> sama <i>wa</i>. Wa biasanya kita bersurat ke mereka. Surat itu kita sampaikan ke mereka. Sama itu media sosial. Di IG gitu.</p>
11.	<p>Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kendalanya itu masih ada beberapa guru pamong penilik yang belum terinfokan mengenai ini PAK integrasi ini. Karena dari dinasnya itu tidak atau kurang komunikasi ke guru-guru tersebut. Tapi yaa itu beberapa guru tidak terinfokan pengintegrasian PAK integrasi ini. Karena dinasnya itu yaa mereka tidak infoin ke gurunya.</p>
12.	<p>Bagaimana mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendampingan tersebut?</p> <p><b>Jawaban:</b> Paling kita bersurat ke dinas supaya mereka menginfokan ke guru-guru mereka supaya segera mengisi SIMPAKIN ini. Sama kita sosialisasi kembali.</p>

## HASIL WAWANCARA

Hari dan Tanggal : Kamis, 12 Juli 2024  
 Tempat : Zoom Meeting  
 Waktu : Pukul 9.40 - 10.21 WIB  
 Kode Informan : IP 2 (Informan Pendukung 2)  
 Nama : Mulatno  
 Jabatan : Staf Regulasi, Transformasi Tata Kelola SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.

### 1. Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit

No.	Pertanyaan
1.	<p>Apa yang melatarbelakangi sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yang melatar belakangi sosialisasi kan dulu ada terbitnya PermenPAN No.1 Tahun 2023 itu yang mengharuskan setiap jabatan fungsional untuk menyesuaikan angka kreditnya menjadi angka penyesuaian itu angka kredit integrasi. Nah kita kan punya binaan guru waktu itu, guru itu kan berarti kita wewenangnyanya adalah guru IV/b keatas makanya kita melakukan sosialisasi terkait PAK penyesuaian itu tadi</p>
2.	<p>Apa dasar hukum, pedoman pelaksanaan, dan tujuan sosialisasi kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Dasar hukumnya PermenPAN No. 1 Tahun 2023, Surat Edaran PermenPAN No. 8 Tahun 2023, dan Peraturan BKN No.3 Tahun 2023, sama kita juga ada juknis sendiri penyesuaian angka kredit guru. Kalo pedoman penyesuaian dari GTK itu ada. Tujuan sosialisasi yaa agar informasi terkait penyesuaian angka kredit itu sampai kepada guru biar guru-guru biar menyesuaikan angka kreditnya.</p>
3.	<p>Kapan dan dimana proses sosialisasi kebijakan ini dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sosialisasinya kan dibagi per-direktorat pegang wilayah. Intinya kan sosialisasi seingat saya sosialisasi tahap I itu 27-28 September 2023, sosialisasi tahap II itu 29 September dan 2-3 Oktober 2023 itu yang kita pegang. Setelah itu kan ada sosialisasi yang lain, cuma tidak melibatkan tim direktorat.</p>
4.	<p>Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan dalam Penyesuaian Angka</p>

	<p>Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Proses sosialisasi ya kayak dari zoom itu kira kirim undangan ke dinas pendidikan, kita bagi per direktorat jadi berapa wilayah itu ada di pdf wilayahnya sendiri-sendiri. Kita bagi, yaa sesuai tanggalnya tadi, itu sosialisasi yang pertama, jadi ya prosesnya kayak webinar biasa itu, ada narasumbernya dari BKN, terus narasumber dari direktorat kita sendiri. Narasumbernya dari direktorat ada Pak Aryo, Bu Evi juga.</p>
5.	<p>Siapa target sasaran dari sosialisasi ini dan berapa persen peserta sosialisasi memahami terkait materi atau kebijakan yang disampaikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Nah kalau memahaminya kita ngga tahu karna waktu itu kan ngga ada alat ukurnya ibaratnya ya dulu itu. Yang penting kita melakukan sosialisasi aja gitu kan, kalau terkait paham atau nggaknya kita kan nggak tahu. Cuma yang diundang itu dulu seingat saya dinas sama BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang diundang setiap kabupaten/kota dinas pendidikan sama BKD nya kita undang. Terkait memahaminya ya gemana kita ngga bisa, waktu itu ngga ada tolak ukurnya pahamnya gemana. Cuma kan kalo kita lihat dari hasilnya memang sosialisasinya ke dinas itu sampai, cuma mungkin sosialisasi dinas sampai ke guru itu yang kita masih PR. Makanya kan kemarin ada sosialisasi lanjutan yang ditujukan ke guru sama organisasi Profesi lebih menyebar luaskan lagi informasi tersebut.</p>
6.	<p>Siapa saja SDM dan tim yang terlibat dalam proses sosialisasi kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> SDM nya yaa tim Tatakelola disetiap Direktorat. Kayaknya sama publikasi juga pas webinar itu.</p>
7.	<p>Seberapa sering sosialisasi atau diskusi mengenai kebijakan ini dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sosialisasinya kalau ke dinas itu nggak sering, cuma yang pertama itu tanggal 27-28 September dan yang tahap 2 itu tadi, cuma kan kita mensosialisinya nggak cuma ke dinas pendidikan tapi ke organisasi profesi. Kalau di kita itu ada IGTKI (Ikatan Guru TK Indonesia), Ikatan Pamong Belajar Indonesia, Ikatan Penilik Indonesia. Kita mendorong mereka untuk melakukan sosialisasi. Kalau di kita sendiri nggak banyak. Cuma kita yang jadi narasumber biasanya. Jadi organisasi yang melakukan sosialisasi kita yang menajadi narasumber.</p>
8.	<p>Apa media atau metode yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan ini? Apakah hal tersebut efektif?</p>

	<p><b>Jawaban:</b> Mediana cuma webinar sama surat itu kan kita juga buat surat sosialisasi sama surat edaran, itu kita sampaikan ke Dinas Pendidikan sama webinar itu tadi kebanyakan webinar kalau pertemuan secara langsung nggak ada. Kalau dibilang efektif sih kayaknya nggak. Cuma kan kita waktu itu kita nggak punya waktu buat melakukan pertemuan langsung. Harusnya kan lebih efektif pertemuan langsung, cuma waktunya nggak cukup. Nah itu kan kemarin ibaratnya kita tambal tanggulangi ketidakefektifan itu tadi dengan menghubungi narasumber. Narasumber dari kita GTK yang dari PAUD Mas Dany itu narahubungnya, kalau dari direktorat lain juga ada narahubungnya. Iya by WA</p>
9.	<p>Bagaimana bentuk dukungan selama proses sosialisasi kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Dukungan tim pendukungnya dari publikasi itu yang nyiapin webinarnya. Udah bagus sih dukungannya jadi peserta kita bisa lebih banyak. Kalau zoom kita kan cuma sedikit kemarin makanya kita pinjem zoom webinarnya publikasi.</p>
10.	<p>Bagaimana mengatasi peserta sosialisasi yang terkendala dalam mengakses informasi atau materi terkait kebijakan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kita siapkan narahubung bagi yang masih kesulitan atau belum paham sosialisasi, bisa ditanyain ke narahubung.</p>
11.	<p>Apa yang bisa dilakukan oleh pihak instansi daerah atau dinas pendidikan untuk mendukung guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kalau dinas mereka melakukan sosialisasi kita minta untuk sosialisasi ke gurunya. Jadi kita sosialisasi ke dinas pendidikan, dinas pendidikan sosialisasi ke JF nya, ke guru, pamong belajar, dan penilik. Yang kita tahu dinas juga melakukan sosialisasi. Seingat saya dulu ada permintaan narasumber dari beberapa dinas untuk melakukan sosialisasi. Ada beberapa yang ke daerah untuk sosialisasi dari permintaan dinas itu tadi. Karena mereka minta sosialisasi, dari BKN juga ada narasumber yang diundang ke dinas.</p>
12.	<p>Apa kendala atau tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan ini? dan bagaimana mengatasi hal tersebut?</p> <p><b>Jawaban:</b> Tantangannya untuk yang ngga bisa hadir, kan ngga semua bisa hadir. Jadi informasi itu ngga sampai, makanya untuk daerah-daerah yang kemungkinan informasinya nggak sampai kan kita tanyakan. Biasanya paling kalau pas kita kegiatan ke daerah kita tanyakan sejauh mana progres integrasi penyesuaian PAK nya.</p>



13.	<p>Bagaimana strategi dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan Penyesuaian Angka Kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Streginya ya itu tadi berjenjang, kita sosialisasi ke dinas, kita sosialisasi ke organisasi profesi nah mereka yang meneruskan informasi itu tadi ke guru-gurunya. Soalnya kalau kita ke guru-gurunya nggak mungkin karena jumlah guru se Indonesia kan banyak.</p>
14.	<p>Apa manfaat dari sosialisasi kebijakan ini bagi guru dan tenaga kependidikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Jadi kesejahteraan gurunya. Otomatis kan dia naik pangkat tunjangannya naik. Naik jabatan gajinya naik.</p>
15.	<p>Apakah kebijakan penyesuaian angka kredit ini berpengaruh terhadap karier juga kinerja guru dan tenaga kependidikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Itu kayak dampaknya itu berjenjang itu. Kan kalau kita sosialisasi otomatis gurunya tahu, gurunya tahu dia menyesuaikan angka kreditnya nah angka kreditnya itu nanti yang dia digunakan untuk kenaikan pangkat.</p>
16.	<p>Apa dampak dari dilakukannya sosialisasi dalam Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Dampaknya ya itu tadi kenaikan pangkat. Dampaknya ke karir guru.</p>

## 2. Proses Pengisian dan penghitungan Angka Kredit

No.	Pertanyaan
1.	<p>Apa latar belakang dari kegiatan penghitungan dan penyesuaian angka kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Latar Belakangnya sama kayak sosialisasi. Jadi antara sosialisasi dan Proses itu kan saling mendukung gitu.</p>
2.	<p>Apakah terdapat panduan atau dasar hukum yang digunakan dalam pengisian dan penghitungan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Panduan dan dasar hukumnya juga sama kayak sosialisasi karena itu kan satu rangkaian.</p>
3.	<p>Apa saja kriteria dan syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan dalam pengisian dan penghitungan angka kredit?</p>

	<b>Jawaban:</b> Pakta Integritas, PAK/HPAK terakhir.
4.	<p>Bagaimana langkah-langkah atau proses yang dilakukan saat mengisi dan menghitung angka kredit hingga menjadi angka kredit integrasi?</p> <p><b>Jawaban:</b> Langkah-langkahnya gurunya membuka aplikasi SIMPAKIN. Bisa login yang penting, nanti ada kendala login bisa menghubungi <i>helpdesk</i> nya. Sudah masuk, dah udah lengkap dia mengisi angka kreditnya, mengunggah berkas PAK/HPAK nya, selanjutnya dia kirim, setelah dikirim kita lakukan verifikasi. Verifikasi jika ditolak gurunya memperbaiki sampai benar, kalau sudah benar kita lakukan proses tanda tangan. Setelah proses tanda tangan kita kirim ke akun gurunya.</p>
5.	<p>Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Waktunya itu tiga bulan kayaknya. Jadi prosesnya karena lama, kenapa lama tiga bulan itu tadikan gurunya input sendiri, gurunya input langsung kita verifikasi. Nah kemarin itu yang bikin lama karena tanda tangannya barengan biar jadi satu, nggak satu satu dikirim gitu. TTE kan berapa ratus langsung dikirim gitu. Dikirimnya by sistem, jadi kita verifikasi selesai, Misalnya kita OK, kita simpan. Nah nanti sistem secara otomatis memproses TTE itu tadi.</p>
6.	<p>Apa saja yang menjadi ketentuan ataupun persyaratan yang perlu dilampirkan saat melakukan verifikasi data?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yang perlu dilampirkan itu hasil penilaian terakhir ada hasil penilaian berupa HPAK jika yang belum memenuhi syaratnya.</p>
7.	<p>Siapa saja yang terlibat dalam proses verifikasi data ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Tim Tatakelola PAUD Dikmas.</p>
8.	<p>Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan verifikasi data?</p> <p><b>Jawaban:</b> Pakta integritas tidak ditandatangani/ tidak ada meterai/ format berbeda/ biodata tidak sesuai. Angka kredit kumulatif PAK/HPAK terakhir yang diunggah/diinput tidak sesuai. PAK/HPAK tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/ kepala satuan pendidikan. PAK/HPAK yang diunggah tidak sesuai.</p>
9.	<p>Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para tim verval? apakah sudah sesuai dengan perannya masing-masing?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sudah sesuai sih. Karena perannya cuma satu memverifikasi itu tadi. Dan itu sudah sesuai sih. Sebelum verifikasi kita kasih bekal dulu kayak yang harus dibuka itu apa aja, yang harus di verifikasi itu apa aja itu</p>

	<p>sih sudah cukup sih kemarin.</p>
10.	<p>Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi saat melakukan proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit? bagaimana solusinya?</p> <p><b>Jawaban:</b> Tantangan dan kendalanya itu paling berkas guru yang diunggah itu misalnya gambarnya ngeblur atau pdfnya tidak terbaca. Terus sistem, sistem SIMPAKIN verifikasinya itu sempet ada beberapa kesalahan, ada data yang ngga sesuai, langsung kita koordinasikan dengan tim pengembang aplikasinya sama BKN. Terkait aplikasi kita koordinasikan dengan tim aplikasi. Data BKN nggak sesuai kita koordinasikan dengan BKN. Kalau kendala dari guru itu kan kita kembalikan ke gurunya, kita tolak agar datanya diperbaiki. Kalau dari sistem kan kita hubungi pengembang sistemnya yang membuat sistemnya. Ada kendala ini kita harus diperbaiki biasanya langsung jadi.</p>
11.	<p>Apa dampak dari penghitungan dan penyesuaian angka kredit bagi guru dan tenaga kependidikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Dampaknya kembali kayak sosialisasi tadi, dampaknya ke karir. Kalau dia nggak menyesuaikan angka kreditnya, otomatis dia nggak bisa naik pangkat.</p>
12.	<p>Bagaimana sistem pengolahan data dan berkas dalam pengisian, penghitungan dan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Seharusnya yang penyesuaian itu dari aplikasi BKN, kalau aplikasi BKN itu kan kita direktorat yang menginput sendiri, direktorat selaku pembina yang menginput sendiri ke aplikasi bukan gurunya, jadi gurunya hanya menyerahkan berkas fisiknya terus kita yang menginput sendiri ke aplikasi penyesuaian. Cuma kan karena jumlah guru yang harus kita tangani itu ratusan ribu jadi kita buat sistem itu SIMPAKIN. Jadi gurunya yang menginput sendiri kita yang melakukan verifikasi. Kalau kita di SIMPAKIN aja.</p>
13.	<p>Apakah dengan sistem tersebut memberikan kemudahan dan keefektifan dalam pengisian, penghitungan dan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sangat memberikan kemudahan.</p>
14.	<p>Apakah perlu ada peningkatan atau perbaikan dalam sistem penghitungan dan penyesuaian angka kredit yang digunakan saat ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Ada, selalu ada perbaikan, Jadi kalau ada kendala langsung kita perbaiki. Ada kesalahan kita perbaiki, kalau dari sistem pasti ada kendala atau masalah pasti kita perbaiki.</p>

### 3. Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit

No.	Pertanyaan
1.	<p>Apakah latar belakang dari upaya pendampingan penyesuaian angka kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Latar belakangnya yaa sama seperti sosialisasi itu.</p>
2.	<p>Apa saja jenis-jenis pendampingan yang diberikan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Sosialisasi yang kita berikan ke guru-guru. Nggak ada pendampingan langsung kepada gurunya. Pendampingan paling itu ke dinas pendidikan. Cuma kita kan ke dinas itu kita diminta dinas untuk jadi narasumber ya kitaenuhi narasumber.</p>
3.	<p>Bagaimana proses pendampingan penyesuaian angka kredit dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Proses pendampingan langsung ke guru-guru itu nggak ada ya, mendampingi guru-guru satu satu itu nggak ada. Yaa paling sosialisasi itu. Pendampingan yang dimaksud itu ya kita menjadi narasumber. Kalau pendampingan yang dimaksud adalah kita dampingi gurunya, bagaimana cara inputnya itu gak ada.</p>
4.	<p>Siapa saja yang terlibat dalam pendampingan penyesuaian angka kredit ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Teman-teman tim tatakelola.</p>
5.	<p>Siapa saja target peserta pendampingan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Guru, pamong, penilik, dinas.</p>
6.	<p>Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pendampingan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yaa tergantung, kalau ada yang butuh pendampingan ya kita beri pengarahan, kayak misal ada yang datang langsung ke kantor bertanya terkait angka kredit atau bertanya dari <i>helpdesk</i> kita.</p>
7.	<p>Bagaimana strategi dalam pelaksanaan pendampingan penyesuaian angka kredit ini dilakukan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kalau misalnya guru pamong dan penilik itu kan kadang ada kendala itu seperti apa cara inputnya ya itu kita dampingi, kita kasih tau ini yang harus diunggah, nanti bapak atau ibu mengisi nilainya dibagian sini. Tapi nggak banyak itu sih.</p>
8.	<p>Apakah pendampingan penyesuaian angka kredit ini membantu guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan menerapkan kebijakan penyesuaian angka kredit?</p>

	<p><b>Jawaban:</b> Yaa sangat membantu karena kan guru jadi mengerti terkait angka kredit ini. Kalau kita sosialisasi otomatis gurunya tahu, gurunya tahu dia menyesuaikan angka kreditnya.</p>
9.	<p>Apakah pendampingan penyesuaian angka kredit ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut untuk kedepannya?</p> <p><b>Jawaban:</b> Perbaikan pasti perlu ya, kayak misalnya kalau ada kendala itu kedepannya supaya bisa diminimalisir.</p>
10.	<p>Seperti apa media, materi, dan metode yang digunakan dalam pendampingan ini?</p> <p><b>Jawaban:</b> Media paling zoom, seperti sosialisasi itu webinar, kita juga sediakan narahubung.</p>
11.	<p>Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan penyesuaian angka kredit?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kendala dari kita sih nggak ada ya, paling dari gurunya seperti bagaimana cara meng-<i>upload</i> berkasnya, mengisi PAK.</p>
12.	<p>Bagaimana mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendampingan tersebut?</p> <p><b>Jawaban:</b> Mengatasinya yaa kita berikan sosialisasi ke mereka. Kita kasih tutorial penjelasan bagaimana mengisinya, <i>upload</i> berkasnya.</p>



## LAMPIRAN 8

## KLASIFIKASI DATA

No.	Sub Fokus	Pertanyaan Penelitian	Infroman	Kode	Hasil Wawancara	Pengamatan	Studi Dokumentasi
1.	Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit	Apa yang melatarbelakangi sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?	KI 1	A1	Kebijakan penggunaan SKP sebagai konversi angka kredit untuk Jabatan Fungsional.	Mengamati berkas-berkas sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi	Berkas sosialisasi seperti materi sosialisasi, PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023, Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023, Pedoman Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi
			IP 1		Karena ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional mengamanatkan bahwa penilaian angka kredit konversi bagi pejabat fungsional mulai diberlakukan 1 Januari 2023.		
			IP 2		Yang melatar belakangi sosialisasi kan dulu ada terbitnya PermenPAN No.1 Tahun 2023 itu yang mengharuskan setiap jabatan fungsional untuk menyesuaikan angka kreditnya menjadi angka penyesuaian itu angka kredit integrasi. Nah kita kan punya binaan guru waktu itu, guru itu kan berarti kita wewenangnya adalah guru IV/b keatas makanya kita melakukan sosialisasi terkait PAK penyesuaian itu tadi		
		1. Apa dasar hukum, pedoman pelaksanaan, dan tujuan sosialisasi kebijakan ini?	KI 1 IP 1	A2	Perka BKN dan PermenPAN No. 1 2023 Dasar hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional mengamanatkan bahwa penilaian angka kredit konversi bagi pejabat fungsional mulai diberlakukan 1 Januari 2023. Pedoman pelaksanaan ada		

				<p>dalam Buku Kupas Tuntas Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi. Tujuan sosialisasi supaya para JF guru, pamong, dan penilik, mengintegrasinya PAK nya ke dalam aplikasi Dispakati dan aplikasi SIMPAKIN. karena nanti hasil integrasi akan masuk ke database SIASN mereka masing-masing dan juga kita dari Direktorat memberitahukan pengisiannya, cara-caranya, tutorialnya, dan dokumen apa aja yang mereka harus <i>upload</i>.</p>		
		IP 2		<p>Dasar hukumnya PermenPAN No. 1 Tahun 2023, Surat Edaran PermenPAN No. 8 Tahun 2023, dan Peraturan BKN No.3 Tahun 2023, sama kita juga ada juknis sendiri penyesuaian angka kredit guru. Kalo pedoman penyesuaian dari GTK itu ada. Tujuan sosialisasi yaa agar informasi terkait penyesuaian angka kredit itu sampai kepada guru biar guru-guru biar menyesuaikan angka kreditnya.</p>		
	2. Kapan dan dimana proses sosialisasi kebijakan ini dilakukan?	KI 1	A3	<p>Ada beberapa cara kita lakukan untuk sosialisasi, pertama dalam bentuk <i>zoom</i>. Sosialisasi mengundang semua JF guru, pamong, penilik juga mengundang dinas dan BKP SDM. Setelah itu tahapan kedua kita melakukan <i>zoom</i> tapi untuk masing-masing JF, jadi pamong saja, penilik saja. Kemudian kita melakukan sosialisasi dengan melakukan <i>talkshow</i>. Ada <i>podcast</i>, <i>podcast</i> itu diterbitkan di laman <i>youtube</i>-nya Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Kita</p>		



				<p>podcast dengan BKN narasumbernya, itu kita terbitkan di <i>Youtube</i> nya PAUD Dikmas dan di IG nya PAUDdikmas. Kemudian kita juga membuat FAQ, kita beri merek buku saku penyesuaian angka kredit. Buku saku ini kita tempel di aplikasi SIMPAKIN.</p> <p>Kalau kapan itu, kita sosialisasi sudah sejak bulan Juli yang zoom bareng-bareng semua dinas, pengawas, penilik. Kemudian ternyata kita lihat belum gerak, kita zoom lagi dengan organisasi profesinya IPI untuk penilik, IPABI untuk pamong. Kemudian di waktu yang bersamaan dibulan Agustus kita bikin <i>podcast</i>, kita terbitkan. Juga kita bikin <i>talkshow</i> ini dilakukan di kegiatan rakor PPPK.</p>		
		IP 1		<p>Sosialisasinya via zoom, untuk waktunya sesuai linimasa yaitu Sosialisasi Pelaksanaan Penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi I (utk JF IV.a ke bawah) 27-28 September 2023 dan Sosialisasi Pelaksanaan Penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi II (utk IV.b keatas) 2-3 Oktober 2023.</p>		
		IP 2		<p>Sosialisasinya kan dibagi per-direktorat pegang wilayah. Intinya kan sosialisasi seinget saya sosialisasi tahap I itu 27-28 September 2023, sosialisasi tahap II itu 29 September dan 2-3 Oktober 2023 itu yang kita pegang. Setelah itu kan ada sosialisasi yang lain, cuma tidak melibatkan tim direktorat.</p>		
	3. Bagaimana proses	KI 1	A4	Proses sosialisasi itu kita lakukan dengan	Mengamati	Dokumentasi

		<p>sosialisasi yang dilakukan dalam Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?</p>			<p>berbagai cara yang pertama itu melalui webinar. Webinar itu prosesnya dilakukan dengan mengundang seluruh pejabat fungsionalnya dengan dinas dan BKP SDM nya, proses sosialisasinya se-Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah.</p>	<p>Proses sosialisasi penyesuaian angka kredit</p>	<p>proses kegiatan angka kredit, Peserta kegiatan sosialisasi.</p>
			IP 1		<p>Biasanya ada arahan dari direktur, ada penjelasan proses kebijakan dari GTK, materi sosialisasi dari BKN, setelah itu ada proses tanya jawab. Narasumber dari GTK Kemendikbud dan dari BKN.</p>		
			IP 2		<p>Proses sosialisasi ya kayak dari zoom itu kira kirim undangan ke dinas pendidikan, kita bagi per direktorat jadi berapa wilayah itu ada di pdf wilayahnya sendiri-sendiri. Kita bagi, yaa sesuai tanggalnya tadi, itu sosialisasi yang pertama, jadi ya prosesnya kayak webinar biasa itu, ada narasumbernya dari BKN, terus narasumber dari direktorat kita sendiri. Narasumbernya dari direktorat ada Pak Aryo, Bu Evi juga.</p>		
		4. Siapa target sasaran dari sosialisasi ini dan berapa persen peserta sosialisasi memahami terkait materi atau kebijakan yang disampaikan?	KI 1	A5	<p>Guru, pengawas, penilik, pamong belajar, dinas, dan BKP SDM.</p>		
			IP 1		<p>Sasarannya itu guru, pamong belajar, penilik. Sosialisasi I sarannya yaitu Guru &amp; Pengawas Sekolah IV/a ke bawah, BKD, Dinas. Sosialisasi II yaitu Guru &amp; Pengawas Sekolah IV/b ke atas, pamong belajar, penilik, guru SILN. Sekitar 80-85% target sosialisasi memahami terkait yang disampaikan. Makanya ini kan banyak yaa sebenarnya guru, pamong, penilik itu kalau nggak salah ada berapa belas ribu, 14 apa</p>		

					berapa yaa lupa, cuman yang ngisi hanya 8000 kemungkinan mereka itu banyak yang udah pensiun atau segala macam.		
			IP 2		Nah kalau memahaminya kita ngga tahu karna waktu itu kan ngga ada alat ukurnya ibaratnya ya dulu itu. Yang penting kita melakukan sosialisasi aja gitu kan, kalau terkait paham atau nggaknya kita kan nggak tahu. Cuma yang diundang itu dulu seinget saya dinas sama BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang diundang setiap kabupaten/kota dinas pendidikan sama BKD nya kita undang. Terkait memahaminya ya gemana kita ngga bisa, waktu itu ngga ada tolak ukurnya pahamnya gemana. Cuma kan kalo kita lihat dari hasilnya memang sosialisasinya ke dinas itu sampai, cuma mungkin sosialisasi dinas sampai ke guru itu yang kita masih PR. Makanya kan kemarin ada sosialisasi lanjutan yang ditujukan ke guru sama organisasi Profesi lebih menyebar luaskan lagi informasi tersebut.		
		5. Siapa saja SDM dan tim yang terlibat dalam proses sosialisasi kebijakan ini?	KI 1	A6	Tim yang terlibat semua direktorat yang menjadi instansi pembina JF nya. Kalau pamong belajar dan penilik instansi pembinanya adalah Guru PAUD Dikmas maka tim yang terlibat dalam sosialisasi adalah tim kerja regulasi, transformasi tata kelola guru PAUD dan Dikmas.		
			IP 1		Yang terlibat yaa dari setiap Direktorat, seperti PAUD, Dikdas, Dikmensus, KSPS, dan tim pengembang aplikasi SIMPAKIN.		
			IP 2		SDM nya yaa tim Tatakelola disetiap		

				Direktorat. Kayaknya sama publikasi juga pas webinar itu.		
	6. Seberapa sering sosialisasi atau diskusi mengenai kebijakan ini dilakukan?	KI 1	A7	Sudah tidak terhitung seberapa sering. <i>By zoom</i> ada 2x belum lagi yang dilakukan oleh <i>podcast</i> . Banyak ada belasan mungkin ada, atau sampai 20 mungkin. Karena tidak terhitung kita melakukan sosialisasi.		
		IP 1		Sama seperti yang di linimasa, tapi setelah itu terdapat sosialisasi juga tapi waktunya itu tidak berbarengan, tergantung jenjang. misal PAUD seperti guru, pamong belajar, dan penilik, Dikdas itu guru SD, SMP, dan Dikmen itu guru SMA, SMK, SLB, KSPS itu pengawas dan kepala Sekolah. Jadi untuk sosialisasinya sendiri-sendiri. Pas sudah sosialisasi, mereka mengisi data di aplikasi SIMPAKIN dan Dispakati dan masih banyak yang tidak paham maka dibuatlah sosialisasi kembali oleh masing-masing direktorat. Banyak yang tidak paham dan kurang informasi. Ketika sosialisasi tidak semua guru, pamong, dan penilik yang ikut, hanya perwakilan aja ternyata ada beberapa yang tidak diberi informasi. Jadi ada 2 tahap sosialisasi, Sosialisasi I itu tanggal 27-28 September sasarannya itu untuk III/a dan IV/a ke bawah, BKD, Dinas. Mereka ini untuk mengisinya di aplikasi Dispakati milik BKN. Sosialisasi II itu 2-3 Oktober sasarannya Guru & Pengawas Sekolah IV/b ke atas, pamong belajar, penilik, guru SILN mengisinya di aplikasi SIMPAKIN milik Kemendikbud.		

			IP 2		Sosialisasinya kalau ke dinas itu nggak sering, cuma yang pertama itu tanggal 27-28 September dan yang tahap 2 itu tadi, cuma kan kita mensosialisinya nggak cuma ke dinas pendidikan tapi ke organisasi profesi. Kalau di kita itu ada IGTKI (Ikatan Guru TK Indonesia), Ikatan Pamong Belajar Indonesia, Ikatan Penilik Indonesia. Kita mendorong mereka untuk melakukan sosialisasi. Kalau di kita sendiri nggak banyak. Cuma kita yang jadi narasumber biasanya. Jadi organisasi yang melakukan sosialisasi kita yang menajadi narasumber.		
	Apa media atau metode yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan ini? Apakah hal tersebut efektif?		KI 1	A8	Medianya zoom, kalau media sosialnya ada IG, Youtube, <i>Website</i> Guru PAUD Dikmas. Hal tersebut efektif. Apalagi ketika di <i>website</i> kita menampilkan buku sakunya. Jadi disana tanya jawab bisa langsung kejawab. Salah satu lagi sarana yang sampai detik ini masih nyala itu kontak <i>helpdesk</i> . <i>Helpdesk</i> itu melalui WA dan itu dibalas oleh tim yang bertugas untuk penyesuaian angka kredit.		
			IP 1		Via <i>Zoom Meeting</i> , luring di Padang waktu itu, selebihnya via <i>zoom meeting</i> . Harusnya sih efektif yaa karena dengan zoom mereka bisa lihat tutorialnya secara langsung. Kalau luring yang diundang hanya Dinas aja dan Dinas harus mengajarkannya ke JF masing-masing. Sebenarnya gampang, tapi karena JF Pamong, penilik banyak yang sudah tua jadi sebagian ada yang <i>gaptek</i> dan ngga ngerti. Awal-awal ada sekitar 40% yang isi. Kita juga		

				<p>meminta bantuan dari IPABI Pak Thohari dan IPI Bu Riyanti untuk menginfokan ke masing-masing pamong dan penilik yang ada di daerah. Pamong dan penilik lebih cepat datanya karena ada yang mengkoordinir. guru TK sedikit tersendat karena mereka ngga mendapatkan informasi dari dinas. Tingkat efektifnya kira-kira sekitar 50%. Sebetulnya proses integrasi berlangsung sampai tanggal 31 Desember 2023 ternyata karena banyak yang belum melakukan integrasi maka diperpanjang lagi hingga 1 April 2024. Kan ngga cuma guru, pamong, penilik aja yang belum mengisi, ada JF lain yang belum mengisi. Maka dibuka lagi oleh BKN hingga tanggal 1 April 2024.</p>	
		IP 2		<p>Mediannya cuma webinar sama surat itu kan kita juga buat surat sosialisasi sama surat edaran, itu kita sampaikan ke Dinas Pendidikan sama webinar itu tadi kebanyakan webinar kalau pertemuan secara langsung nggak ada. Kalau dibilang efektif sih kayaknya nggak. Cuma kan kita waktu itu kita nggak punya waktu buat melakukan pertemuan langsung. Harusnya kan lebih efektif pertemuan langsung, cuma waktunya nggak cukup. Nah itu kan kemarin ibaratnya kita tambal tanggulangi ketidakefektifan itu tadi dengan menghubungi narasumber. Narasumber dari kita GTK yang dari PAUD Mas Dany itu narahubungannya, kalau dari direktorat lain juga ada narahubungannya. Iya by WA</p>	

		7. Bagaimana bentuk dukungan selama proses sosialisasi kebijakan ini?	KI 1	A9	<p>Kita bersurat ke dinas, ke BKP SDM kemudian dinas akan menghubungi pejabat-pejabat JF nya. Pamong, penilik, dan gurunya. Jadinya bentuknya itu adalah dengan mengirimkan surat. Ada juga bentuk dukungannya itu melalui grup WA nya organisasi profesinya. Misalnya grup sosialisasinya pamong itu IPABI. Kemudian grup sosialisasinya penilik itu IPI. Bentuk dukungan kita selama proses sosialisasi adalah jika ada pertanyaan, diwakili oleh IPABI/IPI, mereka merekap pertanyaan-pertanyaan itu dan dikirim ke kita. Karena kalau dijawab satu-satu ke <i>helpdesk</i> kan pusing juga, banyak pertanyaannya. Oleh karenanya kita IPI/IPABI nya merekap yang belum dipahami oleh pejabat JF nya setelah itu nanti kita lakukan <i>zoom</i> yang mengundang mereka. Jadi kita tahu masalahnya ternyata ini. <i>Zoom</i> berikutnya kita <i>stretching</i> berdasarkan masalah yang mereka tetapkan.</p>		
			IP 1		<p>Diberikan pelatihan. Tim aplikasi memberikan tutorial kepada peserta. Diberikan step-step untuk pengisian aplikasinya.</p>		
			IP 2		<p>Dukungan tim pendukungnya dari publikasi itu yang nyiapin webinarnya. Udah bagus sih dukungannya jadi peserta kita bisa lebih banyak. Kalau zoom kita kan cuma sedikit kemarin makanya kita pinjem zoom webinarnya publikasi.</p>		
		8. Bagaimana	KI 1	A10	Selama ini kita sosialisasi tidak ada yang		

		mengatasi peserta sosialisasi yang terkendala dalam mengakses informasi atau materi terkait kebijakan?			mengeluhkan tentang sulitnya akses, terutama pamong belajar dan penilik itu kan dia unit kerjanya adanya di kabupaten/kota artinya dia tidak terkendala secara akses internet. Kemudian akses informasinya kita membuat buku saku tadi yang kita tampilkan di <i>website</i> nya GTK. Dan berikut juga kalau tidak salah itu di informasikan juga di IG bahwasannya ada penyesuaian angka kredit terkait buku saku ini.		
			IP 1		Tetap memberikan materi sosialisasi, biasanya kita koordinasi dengan organisasi profesi seperti IPI, IPABI, dan HIMPAUDI mereka juga terus mensosialisasikan ke JF JF yang mereka bina.		
			IP 2		Kita siapkan narahubung bagi yang masih kesulitan atau belum paham sosialisasi, bisa ditanyain ke narahubung.		
		9. Apa yang bisa dilakukan oleh pihak instansi daerah atau dinas pendidikan untuk mendukung guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan ini?	KI 1	A11	Selama ini hubungan langsung ketika penyesuaian angka kredit ini dari dinas ke kita secara langsung itu enggak. Tapi daerah itu kalau untuk guru, dinas itu melakukan penyesuaian angka kredit untuk JF guru. Jadi petugas di dinas yang melakukan penyesuaian angka kreditnya, itu untuk golongan III/a sampai IV/b dan IV/c dilakukan oleh Kemendikbud. Namun beda halnya dengan pamong dan penilik semua semua pangkat dan golongannya yang menyesuaikan angka kreditnya itu Kemendikbud. Kemudian kalau instansi daerahnya pamong dan penilik secara langsung tidak ada perannya secara		



				langsung, namun mereka berperannya di guru dan pengawas.		
		IP 1		Waktu itu sempat zoom lagi karena banyak yang bermasalah dengan pengisian, terus kita zoom dengan masing-masing organisasi profesi penilik kita sosialisasikan lagi cara mengisi seperti apa, penjelasannya apa, sama dengan Pamong belajar. Kita koordinasi dengan ketua-ketua organisasi supaya terus mendorong anggota-anggotanya JF agar mengisi. Karena jika tidak mengisi maka tidak akan masuk ke data SIAN mereka. Jadi misalkan mereka tidak mengintegrasikan maka mereka akan terhambat pas kenaikan pangkat dan golongan. Karena kan per 1 Januari 2023 kenaikan pangkat dan golongan syaratnya sudah harus dintegrasi PAK Konvensional mereka itu.		
		IP 2		Kalau dinas mereka melakukan sosialisasi kita minta untuk sosialisasi ke gurunya. Jadi kita sosialisasi ke dinas pendidikan, dinas pendidikan sosialisasi ke JF nya, ke guru, pamong belajar, dan penilik. Yang kita tahu dinas juga melakukan sosialisasi. Seingat saya dulu ada permintaan narasumber dari beberapa dinas untuk melakukan sosialisasi. Ada beberapa yang ke daerah untuk sosialisasi dari permintaan dinas itu tadi. Karena mereka minta sosialisasi, dari BKN juga ada narasumber yang diundang ke dinas.		
	10. Apa kendala atau tantangan dalam	KI 1	A12	Kalau dilihat kendalanya itu sampai detik terakhir ini itu kendalanya jika pejabat JF		

		<p>pelaksanaan sosialisasi kebijakan ini? dan bagaimana mengatasi hal tersebut?</p>			<p>nya ini adalah sudah berusia lanjut, jadi dia untuk mengakses aplikasi itu menjadi kendala buat dia. Biasanya yang tua-tua itu mengandalkan cucunya, anaknya, pokoknya dia minta bantuan.</p>		
			IP 1		<p>Kendala sosialisasi apa yaa, kendala dari kita sih nggak yaa, mungkin dari peserta. Kendala di mereka sih mungkin jaringan. Biasanya di peserta kendalanya jaringan mereka dapat informasinya nggak full kadang keputus-putus bikin jadi ini juga. Paling itu aja kendalanya jaringan sama apa ya namanya juga orang tua suka lupa. Yaa paling ganti device. Terus kendalanya dari kita itu kemarin sebenarnya, guru PNS itu kan banyak ada jutaan kan itu nggak mungkin kita bisa menampung <i>zoom meeting</i> nya, paling itu kita hanya perwakilan dinas dan perwakilan guru-guru aja. Kita meminta dinas menginfokan ke guru-gurunya. Jadi waktu itu yang kita undang dinas pendidikan terus perwakilan guru sama perwakilan dari pamong. Jadi nggak mungkin semua bisa ikut dalam sosialisasi itu karena <i>zoom</i> nya itu kan terbatas 1000 apa 2000 partisipan. Makanya kita minta tolong ke dinas supaya menginfokan ke guru-gurunya. Cuman masalahnya kadang dari dinas nya itu kurang komunikasi dengan guru-guru di daerah. Jadi waktu itu ada satu daerah yang nggak mengerti sama sekali. Kalau nggak salah Medan atau apa mana yaa pokoknya di daerah Sumatra Utara. Jadi guru TK nya</p>		

				<p>nggak ngerti, nggak di infokan dari dinas. Waktu itu ke kantor. Akhirnya Bu Evi menginfokan ke HIMPAUDI supaya menginfokan ke seluruh guru-guru PAUD atau TK diseluruh Indonesia suruh mengisi SIMPAKIN.</p>			
			IP 2	<p>Tantangannya untuk yang ngga bisa hadir, kan ngga semua bisa hadir. Jadi informasi itu ngga sampai, makanya untuk daerah-daerah yang kemungkinan informasinya nggak sampai kan kita tanyakan. Biasanya paling kalau pas kita kegiatan ke daerah kita tanyakan sejauh mana progres integrasi penyesuaian PAK nya.</p>			
		11. Bagaimana strategi dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan Penyesuaian Angka Kredit ini?	KI 1	A13	<p>Karena wilayahnya itu luas dari sabang sampai merauke, nah strategi yang dilakukan adalah kita berbagi tugas, jadi ada direktorat Guru PAUD Dikmas, Direktorat Dikdas, Dikmensus, dan Direktorat KSPS. Wilayah Indonesia yang luas ini kita bagi 4. Jadi wilayah I nya itu PAUD, wilayah II itu Dikdas, wilayah III nya itu Dikmensus, dan wilayah IV nya itu KSPS. Dimana kita juga mempertimbangkan kondisi waktu pelaksanaan sosialisasi di wilayah masing-masing. Apakah WIB, WITA, dan WIT. Kita strateginya itu dengan memperhatikan waktu dimasing-masing wilayah.</p>		
			IP 1	<p>Strateginya itu makanya itu kita sosialisasinya nggak cuman satu kali. Jadi pertama itu kita sosialisainya ke dinas dan perwakilan dan yang kedua itu ke JF nya langsung, penilik langsung melalui IPI,</p>			

				<p>pamongnya langsung, ke HIMPAUDI juga langsung. Langsung ke JF nya. Kan mereka itu pamong nggak sampai hanya beberapa ratus, penilik juga paling cuman beberapa ribu, dua ribu atau beberapa. Jadi itu masih bisa kita minta ikut zoom yang belum isi bisa kita minta ikut zoom. Kalau yang sudah isi yaa nggak usah. Kalau guru PAUD paling lewat dinas dan Bu Evi waktu itu komunikasi sama HIMPAUDI sih untuk menginfokan ke guru-guru PAUD. Cuman kurang tahu yaa sepertinya nggak pernah ya zoom dengan HIMPAUDI. Kadang HIMPAUDI bikin zoom sendiri dengan Bu Evi jadi yang diundang yaa Bu Evi aja kadang begitu mungkin seperti itu ya.</p>		
			IP 2	<p>Streginya ya itu tadi berjenjang, kita sosialisasi ke dinas, kita sosialisasi ke organisasi profesi nah mereka yang meneruskan informasi itu tadi ke guru-gurunya. Soalnya kalau kita ke guru-gurunya nggak mungkin karena jumlah guru se Indonesia kan banyak.</p>		
		12. Apa manfaat dari sosialisasi kebijakan ini bagi guru dan tenaga kependidikan?	KI 1	A14	<p>Manfaatnya pastinya bagi gurunya sendiri angka kreditnya sudah disesuaikan. Kan angka kreditnya yang dahulu itu besar-besar sekarang angka kreditnya dengan penyesuaian ini berdasarkan formula penghitungan angka kreditnya itu sudah menjadi kecil. Kecil itu relatif mempermudah perhitungan nanti kalau terjadi SKP menjadi angka kredit. Jadi akan lebih simpel untuk menilainya, jadi si guru</p>	

					akan terbantu sudah tidak pusing lagi melihat angka yang besar-besar sehingga tidak membingungkan.		
			IP 1		Karir yaa berpengaruh, karna kan itu kalau mereka nggak mengintegrasikan mereka nggak bisa naik pangkat. Per 1 Januari 2023 jika mereka ingin naik pangkat golongan mereka harus mengintegrasikan PAK konvensional. Sebelumnya itu masih konvensional atau masih yang lama. Jadi kalau dulu itu angka kreditnya besar-besar ada yang sampai 1000 nah saat di integrasikan ini angka kreditnya menjadi lebih kecil. Pokoknya intinya BKN ingin angka kreditnya nggak terlalu besar-besar.		
			IP 2		Jadi kesejahteraan gurunya. Otomatis kan dia naik pangkat tunjangan naik. Naik jabatan gajinya naik.		
		13. Apakah kebijakan penyesuaian angka kredit ini berpengaruh terhadap karier juga kinerja guru dan tenaga kependidikan?	KI 1	A15	Berpengaruh secara langsung nggak ya, tapi ketika mereka tidak masuk ke SIMPAKIN atau mereka tidak melakukan penyesuaian angka kredit tentu mereka tidak bisa nanti kenaikan pangkat/jabatan. Karena kalau angka kreditnya belum disesuaikan terus mereka pakai apa, sistem yang dibuat untuk kenaikan jenjang dan pangkat alias itu adalah karirnya si JF ini sistemnya sudah memakai angka kredit penyesuaian. Jadi kalau si JF ini tidak melakukan penyesuaian angka kredit maka dia terhambat untuk mengurus kenaikan pangkat/golongan dan jenjang jabatan.		
			IP 1		Karir yaa berpengaruh, karna kan itu kalau mereka nggak mengintegrasikan mereka nggak		

					bisa naik pangkat. Per 1 Januari 2023 jika mereka ingin naik pangkat golongan mereka harus mengintegrasikan PAK konvensional. Sebelumnya itu masih konvensional atau masih yang lama. Jadi kalau dulu itu angka kreditnya besar-besaran ada yang sampai 1000 nah saat di integrasi ini angka kreditnya menjadi lebih kecil. Pokoknya intinya BKN ingin angka kreditnya nggak terlalu besar-besaran.		
			IP 2		Itu kayak dampaknya itu berjenjang itu. Kan kalau kita sosialisasi otomatis gurunya tahu, gurunya tahu dia menyesuaikan angka kreditnya nah angka kreditnya itu nanti yang dia digunakan untuk kenaikan pangkat.		
		14. Apa dampak dari dilakukannya sosialisasi dalam Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi?	KI 1	A16	Dampak sosialisasi adalah pejabat fungsional tau cara dan kebijakannya sehingga mereka bersama-sama dan berbondong-bondong untuk melakukan penyesuaian melalui sistem. Sistem di kita itu memakai SIMPAKIN. Ya akibatnya kalau didata kita itu pamong tinggal berapa ratus lagi, tinggal 200 lagi yang belum dari 1800-an. Kalau penilik tinggal puluhan lagi yang belum. Kenapa mereka belum, kita belum tau apakah yang bersangkutan sudah pensiun, atau masih ada/hidup atau bukan, itu yang belum kita tahu, tapi rata-rata tinggal 20-an lagi.		
			IP 1		Dampak itu para JF bisa mengisi angka kreditnya ke dalam aplikasi SIMPAKIN. Kan dikasih sosialisasi tutorial untuk mengisi SIMPAKIN. Jadi lebih paham		

					denga pengisian SIMPAKIN. Setelah mengisi mereka akan mendapatkan PAK integrasi.		
			IP 2		Dampaknya ya itu tadi kenaikan pangkat. Dampaknya ke karir guru.		
2.	Proses Pengisian dan Penghitungan Angka Kredit	1. Apa latar belakang dari kegiatan penghitungan dan penyesuaian angka kredit ini?	KI 1	B1	Latar belakangnya sama saja seperti sosialisasi, latar belakangnya pasti dengan Perka BKN dan PermenPAN No. 1 Tahun 2023.	Pengamatan berkas-berkas proses pengisian dan penyesuaian angka kredit	Dokumentasi PermentanRB Nomor 1 Tahun 2023, Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023
			IP 1		Latar belakangnya itu karena terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional mengamanatkan bahwa penilaian angka kredit konversi bagi pejabat fungsional mulai diberlakukan 1 Januari 2023.		
			IP 2		Latar Belakangnya sama kayak sosialisasi. Jadi antara sosialisasi dan Proses itu kan saling mendukung gitu.		
		2. Apakah terdapat panduan atau dasar hukum yang digunakan dalam pengisian dan penghitungan penyesuaian angka kredit?	KI 1	B2	Ada pedoman penyesuaian angka kredit, sehingga ketika para pejabat JF nya mengusulkan angka kredit dia bisa melihat kepada panduan yang diberikan.		
			IP 1		Kalau perhitungan nggak ada panduan sosialisasinya, namun dia ada di Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit Kenaikan Pangkat. Disitu ada perhitungannya, cara-caranya. Ada contoh-contohnya kalau nggak salah.		
			IP 2		Panduan dan dasar hukumnya juga sama kayak sosialisasi karena itu kan satu rangkaian.		
		3. Apa saja kriteria dan syarat-syarat atau	KI 1	B3	Kalau persyaratan yang penting itu ada dua ya, yang pertama itu adalah PAK		

		<p>dokumen yang diperlukan dalam pengisian dan penghitungan angka kredit?</p>		<p>terakhirnya dan pakta integritas yang mereka tanda tangani untuk mengatasi agar mereka tidak memanipulasi nilai PAK nya. Itu kriteria dan dokumen yang disyaratkan. Jadi mereka harus membuat pakta integritas biar kita tau bahwa apa yang mereka kirimkan ke kita itu adalah yang benar.</p>		
			<p>IP 1</p>	<p>Karena cuman PAK Konvensional aja yang diinput terus nanti akan muncul/terbit PAK Integrasi, cuman untuk perhitungannya agak ribet.                  Syarat-syaratnya yang mereka <i>upload</i> ini PAK Konvensional mereka sama pakta integritas. Jadi yang mereka <i>upload</i> ini PAK terakhir sama pakta integritas. Jadi yang mereka isi cuman nomor PAK, masa penilaian, sama angka kredit yang disini disesuaikan dengan dokumen PAK terakhir. Kalau sudah di submit sama mereka, dikirim. Kalau data ini dari BKN sudah otomatis jadi kita narik data dari BKN langsung, jadi mereka mau ngerubah-ubah nggak bisa. Karena ini data profil mereka di BKN, yang bisa ngerubah itu BKD dan BKPSDM. BKD itu BKN nya di daerah. Kalau di Pusat kan BKN. Kalau di daerah itu BKD dan BKP SDM. Kadang kesalahan mereka ada di golongan dan TMT. Kalau mereka merasa ada yang salah mereka harus ke BKD atau BKP SDM merubah data. Cuman untuk JF nya sendiri mereka hanya mengisi ini aja nomor PAK, masa penilaian dan angka kreditnya sama meng-<i>upload</i> PAK terakhir dan pakta integritas</p>		



				yang bermaterai.		
		IP 2		Pakta Integritas, PAK/HPAK terakhir.		
	4. Bagaimana langkah-langkah atau proses yang dilakukan saat mengisi dan menghitung angka kredit hingga menjadi angka kredit integrasi?	KI 1	B4	Ini step masuk kedalam aplikasinya. Masuk ke dalam aplikasi, kemudian ada tim verifikator, karena penyesuaian angka kredit ini kita lakukan dalam bentuk kegiatan, maka tim verifikator dari tim tatakelola kurang lebih ada 12 orang. Dari tim tatakelola yang melakukan verifikasi terhadap berkas supaya kita tidak mendapat berkas atau dokumen yang tidak benar makanya kita verifikasi. Dalam verifikasi itu salah satu tugas atau cara kita adalah dengan membubuhkan materai di pakta integritas. Jadi ketika dibubuhkan materai kan orang minimal ada kekuatan hukumnya yang kalau mereka salah musti bertanggung jawab.		
		IP 1		Langkah-langkahnya yaa dari gurunya atau pejabat fungsional pamong, penilik, masuk ke aplikasi SIMPAKIN, terus mengisi PAK nya itu yang PAK terakhirnya, <i>upload</i> pakta integritas, kalau sudah nanti di cek oleh tim verval yang melakukan verifikasi.		
		IP 2		Langkah-langkahnya gurunya membuka aplikasi SIMPAKIN. Bisa login yang penting, nanti ada kendala login bisa menghubungi <i>helpdesk</i> nya. Sudah masuk, dah udah lengkap dia mengisi angka kreditnya, mengunggah berkas PAK/HPAK nya, selanjutnya dia kirim, setelah dikirim kita lakukan verifikasi. Verifikasi jika ditolak gurunya memperbaiki sampai benar, kalau sudah benar kita lakukan		

				proses tanda tangan. Setelah proses tanda tangan kita kirim ke akun gurunya.		
	5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit?	KI 1	B5	Untuk menyusun penghitungan satu orang paling sebentar banget yaa, paling 3 menit selesai untuk satu orang. Namun kendalanya ada banyak hal kan. Terkadang ada kendala ngumpul dulu kapan kegiatan dibuka dan seterusnya.		
		IP 1		Mereka ngisi paling yaa 10 menit. Yaa anggaplah 15 menit mereka mengisi ini sama <i>upload</i> dua dokumen ini, kalau pengisian itu. Cuma kalau untuk kita mengintegrasikan itu kita harus verval dulu data mereka ini. Sebenarnya cepet, cuman kalau misalkan kita verval, cuman masalahnya setelahnya kita verval itu nanti ada lagi proses TTE. Jadi, kan pertama mereka input terus kita verval paling beberapa menit, setelah kita verval yang lolos lolos itu masuk ke aplikasi Sim-TTE. Nah untuk TTE itu butuh waktu kita harus ngecek fisik dari PAK integrasi itu udah bener atau belum, kalau udah kita ajukan ke proses TTE bu Dirjen untuk di proof jadi TTE. Cuman masalahnya untuk waktunya nggak bisa ditentukan yah. Soalnya kalau misalkan kita mau TTE nih kita nunggu dulu nih nunggu beberapa banyak dulu nih setelah itu kita minta ke tim pengembang untuk masukin data itu ke TTE baru kita proses. Di linimasa persiapan, soalnya ini kan kalau pelaksanaan penyelesaian angka kreditnya 3 Oktober-30 November 2023. Terus cetak PAK integrasi sampai tanda		

				tangan Oktober sampai Desember. Jadi sebenarnya itu apa yaa ada 2 versi sama yang April ya.		
		IP 2		Waktunya itu tiga bulan kayaknya. Jadi prosesnya karena lama, kenapa lama tiga bulan itu tadikan gurunya input sendiri, gurunya input langsung kita verifikasi. Nah kemarin itu yang bikin lama karena tanda tangannya barengan biar jadi satu, nggak satu satu dikirim gitu. TTE kan berapa ratus langsung dikirim gitu. Dikirimnya by sistem, jadi kita verifikasi selesai, Misalnya kita OK, kita simpan. Nah nanti sistem secara otomatis memproses TTE itu tadi.		
	6. Apa saja yang menjadi ketentuan ataupun persyaratan yang perlu dilampirkan saat melakukan verifikasi data?	KI 1	B6	PAK terakhirnya sama dengan pakta integritas.		
		IP 1		Jadi yang mereka <i>upload</i> ini PAK terakhir sama pakta integritas		
		IP 2		Yang perlu dilampirkan itu hasil penilaian terakhir ada hasil penilaian berupa HPAK jika yang belum memenuhi syaratnya.		
	7. Siapa saja yang terlibat dalam proses verifikasi data ini?	KI 1	B7	Semua tim kerja tatakelola		
		IP 1		Yang verval itu dari direktorat. Iya di Tata Kelola aja. Kalau dari PAUD ya cuman paling orang-orang kita aja. Kayak Pak Anas, Mas Mul, Mbak Intan, Mbak Heppy. Iya tim verval dari direktorat.		
		IP 2		Tim Tatakelola PAUD Dikmas.		
	8. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan verifikasi data?	KI 1	B8	Yang perlu diperhatikan ya itu tadi pakta integritasnya sudah dia <i>upload</i> di sistem. Karena kalau tidak ada pakta integritas itu misalnya yang bersangkutan meng- <i>upload</i> data yang asal itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Makanya	Mengamati jalannya kegiatan verifikasi penyesuaian angka kredit	Mendokumentasikan proses kegiatan verifikasi angka kredit, tim verifikator,

				<p>memakai pakta integritas yang memakai materai.</p>		<p>berkas verifikator, PAK terakhir dan Pakta integritas</p>
		IP 1		<p>Yang perlu diperhatikan itu masa penilaian. Yang kita verval itu yang utama ada nomor PAK nya, masa penilaiannya, angka kreditnya harus sesuai, mereka harus meng-upload PAK terakhir dan pakta integritas. Jadi kalau misalkan ada yang gak sesuai datanya otomatis ke tolak. Jadi kan kita verval nih nah disini ada tulisannya misal kita tolak nih, pakta integritas, tidak ditanda tangan atau tidak bermaterai, kita centang ini kita tolak. Jadi kadang tuh mereka yang disini yang di-upload sama yang dia input kadang tuh angkanya beda salah, cuman kalau gitu biasanya tim verval yang perbaiki. Cuman kalau masalah upload nggak mungkin kita bisa perbaiki. PAK nya tidak dilegalisir oleh pejabat atau HPAK yang diunggah tidak sesuai, mereka kadang yang di-upload itu dokumen yang lain malah, atau PAK nya dia itu keliatan kayak tempelan, ada juga yang salah format pengisian. Jadi mereka salah ngisi PAK, kadang terbalik nih, yang dibawah PAK, yang diatas pakta integritas, terbalik kadang. Karena nanti data yang ini akan kita kirim ke BKN. Sebenarnya yang aplikasi BKN itu dia nggak memakai ini pakta integritas, hanya PAK terakhir. Ini kalau di Kemendikbud di kita itu pakai ini. Kalau pakta integritas yang dikirim kan</p>		

				<p>nggak nyambung. Ini juga, ada indikasi ketidaksesuaian data yang BKN kadang dia itu disininya itu berbeda. Biasanya disini sih Pembina, Pangkat golongan biasanya disini berbeda sama yang disini. Pangkat sama jabatan biasanya ada yang berbeda. Jadi mereka itu misal ada yang salah ini mereka harus merubahnya ke BKD daerah, BKPSDM di daerah masing-masing supaya nanti disinkronkan lagi data yang diperbaiki BKN. Kalau sudah nanti kita tarik lagi berubah ntar ini.</p>			
			IP 2	<p>Pakta integritas tidak ditandatangani/ tidak ada meterai/ format berbeda/ biodata tidak sesuai. Angka kredit kumulatif PAK/HPAK terakhir yang diunggah/diinput tidak sesuai. PAK/HPAK tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/ kepala satuan pendidikan. PAK/HPAK yang diunggah tidak sesuai.</p>			
		9. Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para tim verval? apakah sudah sesuai dengan perannya masing-masing?	KI 1	B9	<p>Sudah, tim verval yang terdiri dari tim kerja tatakelola sudah kita bagi. Apakah sudah sesuai tugas ya sesuai saja, karena memang pokja regulasi dan tatakelola ini konsisten sesuai dengan tugasnya sehari-hari. Ada teman-teman yang verval, ada yang melihat kesesuaian angka kreditnya.</p>		
			IP 1	<p>Yaa udah sesuai, kan mereka ini tugasnya memverval. Mereka verval yang diterima bakal masuk ke Sim-TTE, yang ditolak itu biasanya nanti mereka akan memperbaiki. Tim verval itu bakal memverval yang perbaikan itu.</p>			
			IP 2	<p>Sudah sesuai sih. Karena perannya cuma satu memverifikasi itu tadi. Dan itu sudah</p>			

				sesuai sih. Sebelum verifikasi kita kasih bekal dulu kayak yang harus dibuka itu apa aja, yang harus di verifikasi itu apa aja itu sih sudah cukup sih kemarin.			
		10. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi saat melakukan proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit? bagaimana solusinya?	KI 1	B10	Secara umum nggak ada sih perhitungan, nggak ada dampak yang berarti sih. Kalau dari JF kurang tau bisa jadi iya bisa jadi enggak.		
			IP 1		Tantangan perhitungan soalnya kan yang menghitung sistem ya, aplikasi yang menghitung angka kredit ini kan pakai aplikasi, jadi kendalanya apa yaa. Jadi ya sebenarnya sih memang pas awal-awal itu kan ada kendala ya. Jadi nanti sistem yang ngitung. Kalau sekarang sih udah nggak ada kendalanya, cuman dulu ada. Dulu itu, menentukan ini, sebenarnya sih bukan kendala ya, salah persepsi aja sih. Jadi dulu menentukan ini dapat dipertimbangkan atau belum dapat dipertimbangkan. Sebenarnya sih waktu itu karena salah persepsi yaa jadinya salah. Jadinya yang udah jadi PAK Integrasi kita tarik lagi. Kemarin tuh karena BKN nya waktu itu mungkin yang diundang beda yaa sama tim aplikasi ini jadinya ada <i>miss</i> -komunikasi waktu itu. Makanya waktu itu karena ada <i>miss</i> penentuan ini nih jadinya salah. Penentuan rekomendasi itu salah waktu itu. Waktu itu kan rapat sama BKN, pas dilihat-lihat kok ada yang aneh, beda, akhirnya laporlah ke Bu Evi, yaa akhirnya kita minta ketemu lagi dengan BKN yang emang nanganin ini. Jadi kalau dia mau naik pangkat, nilai ini		

				<p>harus lebih besar dari 150. Waktu itu sih kendalanya sih itu, karena ada salah persepsi dari BKN nya yang ngasih taunya bukan orang yang bikin perhitungan ini. Ada missskomunikasi dalam penentuan rekomendasi waktu itu.</p>		
		IP 2		<p>Tantangan dan kendalanya itu paling berkas guru yang diunggah itu misalnya gambarnya ngeblur atau pdfnya tidak terbaca. Terus sistem, sistem SIMPAKIN verifikasinya itu sempet ada beberapa kesalahan, ada data yang ngga sesuai, langsung kita koordinasikan dengan tim pengembang aplikasinya sama BKN. Terkait aplikasi kita koordinasikan dengan tim aplikasi. Data BKN nggak sesuai kita koordinasikan dengan BKN. Kalau kendala dari guru itu kan kita kembalikan ke gurunya, kita tolak agar datanya diperbaiki. Kalau dari sistem kan kita hubungi pengembang sistemnya yang membuat sistemnya. Ada kendala ini kita harus diperbaiki biasanya langsung jadi.</p>		
	11. Apa dampak dari penghitungan dan penyesuaian angka kredit bagi guru dan tenaga kependidikan?	KI 1	B11	<p>Sebenarnya ini dampak yaa dari PermenPAN RB Nomor 1 mengenai tentang jabatan fungsional jadi mereka mau nggak mau harus mengkonversi angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Karena akan berpengaruh pada kenaikan pangkat/golongan dari JF itu sendiri. Kalau mereka ngga melakukan penyesuaian angka kredit ini si pejabat JF tidak bisa naik pangkat.</p>		
		IP 1		<p>Untuk mereka dampaknya itu usulan</p>		

					kenaikan pangkat dan jenjang jabatan tanpa PAK Integrasi dapat diproses, kenaikan pangkat/jabatan pejabat fungsional dimaksud akan tercapai jika PAK nya sudah disesuaikan		
			IP 2		Dampaknya kembali kayak sosialisasi tadi, dampaknya ke karir. Kalau dia nggak menyesuaikan angka kreditnya, otomatis dia nggak bisa naik pangkat.		
		12. Bagaimana sistem pengolahan data dan berkas dalam pengisian, penghitungan dan penyesuaian angka kredit?	KI 1	B12	Sistem pengolahan datanya, masuk ke dalam SIMPAKIN, kemudian diverval oleh tim verifikator, kemudian setelah di verval dilihat kesesuaian data yang ada dengan yang ditampilkan di dalam websitenya. Setelah itu diterbitkan PAK integrasinya.		
			IP 1		Sistem yang mengolah itu SIMPAKIN, guru mengisi data PAK terakhir mereka sama pakta integritas bermaterai, kalau sudah ya kita verval. Kalau berkasnya lengkap kita setuju, kalau nggak lengkap kita kembalikan lagi ke mereka. Kemudian sistem akan mengeluarkan PAK penyesuaian pejabat fungsional menjadi PAK Integrasi.		
			IP 2		Seharusnya yang penyesuaian itu dari aplikasi BKN, kalau aplikasi BKN itu kan kita direktorat yang menginput sendiri, direktorat selaku pembina yang menginput sendiri ke aplikasi bukan gurunya, jadi gurunya hanya menyerahkan berkas fisiknya terus kita yang menginput sendiri ke aplikasi penyesuaian. Cuma kan karena jumlah guru yang harus kita tangani itu ratusan ribu jadi kita buat sistem itu		



				SIMPAKIN. Jadi gurunya yang menginput sendiri kita yang melakukan verifikasi. Kalau kita di SIMPAKIN aja.		
	13. Apakah dengan sistem tersebut memberikan kemudahan dan keefektifan dalam pengisian, penyesuaian dan angka kredit?	KI 1	B13	Sistem yang dibentuk kan kita menggunakan SIMPAKIN sangat memudahkan sekali. Sangat membantu para pejabat JF nya jadi cepat kita proses untuk menghitung penyesuaian angka kredit.		
		IP 1		Iya, kalau nggak pake sistem kita disuruh menginput satu-satu. Jadi mereka mengirim berkas ke kita terus kita suruh input. Kan adanya sistem kita jadi terbantu. Mereka kan tinggal input ini aja, kalau gak pake sistem kan kita harus input satu-satu ini nih punya mereka, jadi kita tinggal verval aja kalau ada yang salah baru kita perbaiki.		
		IP 2		Sangat memberikan kemudahan.		
	14. Apakah perlu ada peningkatan atau perbaikan dalam sistem penghitungan dan penyesuaian angka kredit yang digunakan saat ini?	KI 1	B14	Kalau dalam sistem, secara sistem yang dibangun oleh Ditjen GTK itu sudah sinkron dengan BKN. Jadi nggak ada masalah, jadi dia langsung ketika diisikan di SIMPAKIN langsung kebaca di MYSIASN/MYSAPK. Jadi artinya sudah sinkron, jadi nggak ada lagi yang perlu diperbaiki.		
		IP 1		Perlu, karena kadang mereka kan merasa udah ngisi yaa tapi ternyata data mereka nih nggak masuk ke data yang belum bisa diverifikasi, nggak tau datanya kemana cuman yaa pokoknya mereka ga masuk ke dalam sini, sering ada yang seperti itu. Harusnya sih diperbaiki ya. Jadi ternyata aplikasi verval ini kalau sampai proses		


					penandatanganan TTE PAK Integrasi ini beda aplikasi. Jadi kalau misalkan verval itu hanya disini, kalau kita mau TTE itu ada aplikasi lain.		
			IP 2		Ada, selalu ada perbaikan, Jadi kalau ada kendala langsung kita perbaiki. Ada kesalahan kita perbaiki, kalau dari sistem pasti ada kendala atau masalah pasti kita perbaiki.		
3.	Upaya Pendampingan Penyesuaian Angka Kredit	1. Apakah latar belakang dari upaya pendampingan penyesuaian angka kredit ini?	KI 1	C1	Sama seperti sosialisasi.		
			IP 1		Latar belakangnya ya karena terbitnya itu makanya mereka harus mengintegrasikan PAK nya. Karena ada aturan itu mereka harus mengintegrasikan kalau enggak mereka enggak bisa naik pangkat.		
			IP 2		Latar belakangnya yaa sama seperti sosialisasi itu.		
		2. Apa saja jenis-jenis pendampingan yang diberikan?	KI 1	C2	Jenis pendampingan yang diberikan, kita ada sosialisasi dengan para dinas atau JF nya, webinar, zoom dengan para organisasi profesi, bisa menghubungi <i>helpdesk</i> .		
			IP 1		Yaa paling itu sosialisasi lewat zoom meeting, sosialisasi sekaligus ngasih tutorial, kita luring juga pernah itu. Paling yaa kita kadang kan ada <i>helpdesk</i> juga yaa. Kadang mereka wa yaa kita kasih tau kendalanya apa kita kasih solusi. Kalau grup IPABI sama IPI. Mereka berusaha, mereka coba jawab dulu nih, kalau mereka udah mentok baru nanya ke kita. Mereka punya grup organisasi itu.		
			IP 2		Sosialisasi yang kita berikan ke guru-guru. Nggak ada pendampingan langsung kepada gurunya. Pendampingan paling itu ke dinas		

				pendidikan. Cuma kita kan ke dinas itu kita diminta dinas untuk jadi narasumber ya kita penuh narasumber.		
	3. Bagaimana proses pendampingan penyesuaian angka kredit dilakukan?	KI 1	C3	Bagi mereka yang belum paham mereka akan telepon kita nanti kita adakan zoom, dari zoom sekali lagi nanti sekali lagi kita sampaikan bagaimana tata cara pengisian angka kredit.		
		IP 1		Kan awalnya kita sosialisasi, sosialisasi kita kasih tutorial gitu pelatihan, setelah itu jika mereka tidak mengerti mereka akan bertanya dulu ke organisasi profesinya dulu jika organisasi profesinya tidak bisa menjawab kita lempat ke pusat. Jadikan kalau penilik pamong itu biasanya kan nggak ke dinas, ada sih beberapa yang ke dinas dulu cuman kan nanti dari dinas, bisa juga sih dari JF ke dinas, dari dinas ke kita atau dari JF ke organisasi profesi, dari organisasi profesi ke kita. Kalau guru biasanya ke dinas atau ke HIMPAUDI bisa juga, cuma kebanyakan ke dinas sih kalau guru itu.		
		IP 2	Proses pendampingan langsung ke guru-guru itu nggak ada ya, mendampingi guru-guru satu satu itu nggak ada. Yaa paling sosialisasi itu. Pendampingan yang dimaksud itu ya kita menjadi narasumber. Kalau pendampingan yang dimaksud adalah kita dampingi gurunya, bagaimana cara inputnya itu gak ada.			
	4. Siapa saja yang terlibat dalam	KI 1	C4	Tim kerja tatakelola.		
		IP 1		Yaa paling kita dari kementrian, dari dinas, sama paling organisasi profesi seperti IPI,		

	pendampingan penyesuaian angka kredit ini?	IP 2		IPABI dan HIMPAUDI. Teman-teman tim tatakelola.		
	5. Siapa saja target peserta pendampingan ini?	KI 1	C5	Pendampingan ini pastinya pejabat JF nya, guru, pamong, dan penilik.		
		IP 1		Guru dan tenaga kependidikan. Guru TK, guru PAUD, penilik, pamong		
		IP 2		Guru, pamong, penilik, dinas.		
	6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pendampingan?	KI 1	C6	Tergantung masalahnya, kadang kita melakukan itu <i>by</i> telepon saja, <i>by</i> WA, tergantung masalahnya. Ada yang datang ke kantor juga ada, yang telepon banyak, yang WA juga ada.		
		IP 1		Sebenarnya sehari bisa sih yaa cuman, masalahnya kan yang bermasalah itu kan satu orang 1 mereka dikasih tau beres. Sebenarnya bisa sih sehari.		
		IP 2		Yaa tergantung, kalau ada yg butuh pendampingan ya kita beri pengarahan, kayak misal ada yang datang langsung ke kantor bertanya terkait angka kredit atau bertanya dari <i>helpdesk</i> kita.		
	7. Bagaimana strategi dalam pelaksanaan pendampingan penyesuaian angka kredit ini dilakukan?	KI 1	C7	Jadi strategi kita itulah dari kita bersurat, mengadakan webinar, kemudian kita juga berdialog dengan pejabat JF nya. Strateginya selama ini dibaginya per-JF, kalau JF nya penilik itu berarti kita Direktorat Guru PAUD.		
		IP 1		Paling yaa itu berjenjang yaa kita. Maksudnya yaa itu tadi kalau JF ke organisasi dulu atau ke dinas dulu, kalau nggak bisa diselesaikan oleh mereka baru ke kita. Paling yaa strateginya yaa itu kita membuka nomor <i>helpdesk</i> dan juga kita		

					<p>sering-sering sosialisasi dan komunikasi dengan dinas dan juga organisasi profesi. Cuma kita juga waktu itu wa satu-satu gurunya. Kalau pamong dan penilik itu mereka selalu diingatkan oleh Bu Riyanti dan Pak Thohari. Yaa paling itu strateginya kita sosialisasi, kita wa gurunya sama organisasi mengingatkan sama ini ada nomor helpdesk jika ada kendala.</p>		
			IP 2		<p>Kalau misalnya guru pamong dan penilik itu kan kadang ada kendala itu seperti apa cara inputnya ya itu kita dampangi, kita kasih tau ini yang harus diunggah, nanti bapak atau ibu mengisi nilainya dibagian sini. Tapi nggak banyak itu sih.</p>		
		8. Apakah pendampingan penyesuaian angka kredit ini membantu guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan menerapkan kebijakan penyesuaian angka kredit?	KI 1	C8	<p>Iya membantu, jadi kita melakukan pendampingan itu agar mereka bisa mengisi masuk ke sistem penyesuaian angka kredit dengan baik sehingga sampai akhirnya terbitlah SK angka kredit integrasinya.</p>		
			IP 1		<p>Harusnya sih iya</p>		
			IP 2		<p>Yaa sangat membantu karena kan guru jadi mengerti terkait angka kredit ini. Kalau kita sosialisasi otomatis gurunya tahu, gurunya tahu dia menyesuaikan angka kreditnya.</p>		
		9. Apakah pendampingan penyesuaian angka kredit ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut untuk	KI 1	C9	<p>Cukup sih menurut saya.</p>		
			IP 1		<p>Kalau kedepannya nggak tau. Yaa harusnya sih perlu ya, kalau kedepannya kalau ada ini lagi yaa harusnya perlu, karena nggak semua JF itu tersosialisasi, makanya nggak semua guru itu terinfokan dengan adanya pengintegrasian PAK ini. Mungkin harus lebih aktif berorganisasi. Tapi tergantung</p>		

		kedepannya?			dinasnya sih, kita sosialisasi dinasnya nggak sampein ke guru-gurunya. Ada juga yang pamong penilik atau guru yang mau pensiun bulan depan, tapi ya tetep aja suruh isi.		
			IP 2		Perbaikan pasti perlu ya, kayak misalnya kalau ada kendala itu kedepannya supaya bisa diminimalisir.		
		10. Seperti apa media, materi, dan metode yang digunakan dalam pendampingan ini?	KI 1	C10	Media yang ada kita kerahkan semua, mulai dari medsos. Banyak media yang kita gunakan agar si pejabat JF nya ini paham dengan penyesuaian angka kredit.		
			IP 1		Paling <i>zoom</i> sama <i>wa</i> . Wa biasanya kita bersurat ke mereka. Surat itu kita sampaikan ke mereka. Sama itu media sosial. Di IG gitu.		
			IP 2		Media paling <i>zoom</i> , seperti sosialisasi itu webinar, kita juga sediakan narahubung.		
		11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan penyesuaian angka kredit?	KI 1	C11	Nggak ada sih kendalanya, kendalanya itu saja sih kalau ada guru yang sudah berumur.		
			IP 1		Kendalanya itu masih ada beberapa guru pamong penilik yang belum terinfokan mengenai ini PAK integrasi ini. Karena dari dinasnya itu tidak atau kurang komunikasi ke guru-guru tersebut. Tapi yaa itu beberapa guru tidak terinfokan pengintegrasian PAK integrasi ini. Karena dinasnya itu yaa mereka tidak infoin ke gurunya.		
			IP 2		Kendala dari kita sih nggak ada ya, paling dari gurunya seperti bagaimana cara meng- <i>upload</i> berkasnya, mengisi PAK.		
		12. Bagaimana mengatasi	KI 1	C12	Karena sudah berumur biasanya si guru ini		

		kendala dalam pelaksanaan pendampingan tersebut?			biasanya minta tolong ke dinas, ke operator dapodiknya atau mungkin minta tolong ke saudara terdekatnya.		
	IP 1		Paling kita bersurat ke dinas supaya mereka menginfokan ke guru-guru mereka supaya segera mengisi SIMPAKIN ini. Sama kita sosialisasi kembali.				
	IP 2		Mengatasinya yaa kita berikan sosialisasi ke mereka. Kita kasih tutorial penjelasan bagaimana mengisinya, <i>upload</i> berkasnya.				




## LAMPIRAN 9

## REDUKSI DATA

No.	Sub Fokus	Informan	Kode	Wawancara	Observasi	Studi Dokumentasi	Kesimpulan Sementara
1.	Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit	KI IP 1 IP 2	A	Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan 2 informan pendukung, bahwa terkait sosialisasi kebijakan penyesuaian angka kredit ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan penggunaan SKP sebagai konversi angka kredit untuk Jabatan Fungsional. Selain itu terdapat dasar hukum yakni pada PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Perka BKN No. 3 Tahun 2023. Para peserta sosialisasi dapat mengunduh sendiri pedoman sosialisasi kebijakan angka kredit. Tujuan dari sosialisasi ini ialah agar informasi terkait penyesuaian	Berdasarkan pengamatan/observasi peneliti maka dapat diketahui peneliti mengamati berlangsungnya kegiatan Sosialisasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang diadakan secara tatap muka (luring) maupun via daring (melalui <i>zoom meeting</i> ), Selain itu para peserta Sosialisasi mengamati materi paparan sosialisasi, serta tim panitia sosialisasi, narasumber atau pemateri dalam sosialisasi.	Berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh : Surat Undangan Sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi Tahap 2, kemudian terdapat Pedoman Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi, Buku Kupas Tuntas Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang diadakan secara	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan sosialisasi kebijakan penyesuaian angka kredit integrasi dilatar belakangi oleh adanya kebijakan penggunaan SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai sebagai konversi angka kredit untuk Jabatan Fungsional serta sesuai amanat PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023. Untuk memudahkan para pejabat JF memahami angka kredit maka dibuatlah Buku Saku Kupas Tuntas Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi yang mana



			<p>angka kredit sampai ke para pejabat fungsional yang bersangkutan serta supaya para pejabat JF guru, pamong, penilik, dan dinas pendidikan segera mengintegrasikan PAK konvensional menjadi PAK Integrasi. Sosialisasi ini dilakukan secara daring via <i>zoom</i>, webinar, <i>podcast</i>, maupun luring. Waktu pelaksanaan sosialisasi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap I pada 27-28 September 2023 dan tahap II pada 2-3 Oktober 2023.</p> <p>Untuk proses sosialisasi dilakukan melalui webinar menggunakan <i>zoom</i> kemudian mengundang seluruh pejabat JF yang bersangkutan dan akan diberikan materi oleh narasumber dari BKN dan Direktorat GTK. Target sasaran yaitu</p>		<p>tatap muka (luring), maupun daring via <i>zoom meeting</i>, peserta kegiatan Sosialisasi, materi paparan sosialisasi dan tim panitia sosialisasi. Website Guru PAUD Dikmas <a href="https://guruPAUDdikmas.kemdikbud.go.id/">https://guruPAUDdikmas.kemdikbud.go.id/</a></p>	<p>dapat diunduh melalui website Guru PAUD Dikmas. Dengan adanya sosialisasi ini bertujuan agar pejabat fungsional mengetahui kebijakan konversi angka kredit oleh karena itu mereka bisa segera mengintegrasikannya sebab akan berdampak pada kenaikan pangkat/golongan dan jenjang jabatan dari masing-masing pejabat fungsional. Sosialisasi dilakukan secara luring maupun daring, untuk daring dengan waktu pelaksanaan yang dibagi menjadi 2 tahap karena menyesuaikan dengan zona waktu daerah wilayah masing-masing. Dukungan sosialisasi datang dari berbagai pihak seperti organisasi profesi dan juga dari tim sosialisasi dan Direktorat menyiapkan nomor <i>helpdesk</i>/narahubung guna</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Guru, pengawas, penilik, pamong belajar, dinas, dan BKPSDM. Tim yang terlibat dalam sosialisasi ini adalah semua direktorat yang menjadi instansi pembina JF nya. Strategi selama pelaksanaan sosialisasi yakni dengan memperhatikan waktu dimasing-masing wilayah yang menjadi daerah sosialisasi juga strategi kita adalah berjenjang. Bentuk dukungan datang dari organisasi profesi seperti IPI, IPABI, IGTKI, dan HIMPAUDI mereka bersama-sama menampung pertanyaan dari pada JF kemudian direkap dan dikirim ke pusat. Untuk yang terkendala</p>		<p>membantu bagi para peserta yang masih terkendala akses informasi terkait sosialisasi ini.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>akses informasi sosialisasi, kita membuat mereka Buku saku Kupas Tuntas Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi kita juga siapkan narahubung atau <i>helpdesk</i>. Kendala atau tantangan ketika sosialisasi yaitu terkadang ada yang tidak bisa hadir dalam <i>zoom</i> sehingga informasinya menjadi terhambat dan nggak sampai kepada pejabat fungsional tersebut selain itu apabila terdapat JF yang sudah berusia lanjut kesulitan mengakses aplikasinya. Kegiatan sosialisasi ini bermanfaat dan juga</p>		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				berpengaruh bagi para pejabat JF karena dengan angka kredit yang telah disesuaikan mereka bisa untuk kenaikan pangkat/golongan dan jabatan.			
2.	Proses Pengisian dan penghitungan Angka Kredit	KI IP 1 IP 2	B	Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan 2 informan pendukung, bahwa dalam proses pengisian dan penghitungan angka kredit ini dilatar belakangi oleh adanya dasar hukum PermenPAN RB Nomor. 1 Tahun 2023 dan Perka BKN No. 3 Tahun 2023 serta pedoman penyesuaian angka kredit. Untuk persyaratan ataupun dokumen yang perlu dilampirkan yakni ada dua yang penting,	Berdasarkan kegiatan pengamatan/observasi yang telah dilakukan peneliti maka dapat diketahui yakni keadaan atau situasi ketika pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas, tim verifikator melakukan Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi, kemudian dari tim pengembang aplikasi SIMPAKIN memperbaiki kendala dalam aplikasi.  Selain itu berkas-berkas yaitu PAK terakhir dan pakta integritas yang	Berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan maka diperoleh dokumentasi dalam kegiatan penghitungan dan penyesuaian angka kredit, proses verifikasi data, dokumen HPAK/PAK terakhir, PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023, Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023, pakta integritas bermaterai dan ditandatangani. Aplikasi SIMPAKIN yang digunakan	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan proses pengisian dan penghitungan angka kredit ini merupakan satu kesatuan dengan sosialisasi penyesuaian angka kredit yang mana dilihat dari dasar hukum yaitu PermenPAN RB Nomor. 1 Tahun 2023 dan Perka BKN No. 3 Tahun 2023 serta pedoman penyesuaian angka kredit. Untuk penghitungan dan penyesuaian angka kredit dilakukan melalui aplikasi SIMPAKIN milik


			<p>yaitu yang pertama adalah HPAK/PAK terakhirnya dan pakta integritas bermaterai yang ditandatangani oleh pejabat JF nya. Langkah-langkah ataupun proses penghitungan angka kredit yaitu pertama para pejabat JF login ke aplikasi SIMPAKIN kemudian setelah login mengisi angka kreditnya sesuai dengan PAK terakhir, mengunggah berkas HPAK/PAK nya dan pakta integritas kemudian dikirim, setelah dikirim kita lakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh tim verifikator dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas yang mana anggota ini adalah dari tim</p>	<p>diunggah dalam aplikasi SIMPAKIN.</p>	<p>sebagai penghitungan angka kredit ini.  <a href="https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi">https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi</a></p>	<p>Kemendikbud yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi">https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi</a> . Langkah-langkah proses penghitungan angka kredit yaitu diawali dari pejabat JF login menggunakan username (NIP) dan password yang dimiliki oleh pejabat tersebut kemudian mereka mengisi HPAK/PAK terakhirnya dan melampirkan berkas yang diminta sesuai ketentuan. Setelah itu berkas akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator. Terdapat dua persyaratan yang dianggap penting yang harus dilampirkan dalam aplikasi SIMPAKIN yaitu HPAK/PAK terakhir pejabat fungsional dan pakta integritas yang bermaterai dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan. Tim verifikator memverifikasi berkas pejabat fungsional</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


			<p>Tatakelola PAUD Dikmas.</p> <p>Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penghitungan seperti upload berkas itu kira-kira 3-5 menit, namun untuk keseluruhan proses mulai dari penghitungan hingga menjadi penyesuaian angka kredit kurang lebih membutuhkan waktu 3 bulan lamanya, karena terdapat proses verifikasi data dan berkas yang mereka unggah juga terdapat proses TTE yang dilakukan oleh sistem. Setelah verifikasi selesai maka akan disimpan kemudian sistem secara otomatis akan memproses TTE</p>	<p>dan apabila berkas lolos verifikasi maka akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu proses TTE. Proses ini kurang lebih membutuhkan waktu 3 bulan hingga berkas selesai dan menjadi PAK Integrasi. Kendala dan tantangan selama proses verifikasi dapat diatasi dengan bantuan tim pengembang aplikasi yang siap sedia mengatasi masalah yang terjadi pada sistem.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>tersebut. Untuk tantangan maupun kendala dalam proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit dari Direktorat sendiri itu tidak ada, karena semua penghitungan itu dilakukan <i>by</i> sistem. Sehingga kendalanya ada pada sistem tersebut yang mana sempat ada beberapa kesalahan data dan data yang tidak sesuai namun hal tersebut langsung dikoordinasikan dengan tim pengembang aplikasi. Dampak dari penghitungan angka kredit ini akan berpengaruh pada kenaikan pangkat/golongan dari JF itu sendiri.</p>		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				<p>Kenaikan pangkat/jabatan pejabat fungsional dimaksud akan tercapai jika PAK nya sudah disesuaikan. Dengan adanya sistem ini sangat membantu dalam proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit menjadi lebih efisien dan efektif.</p>			
3.	Upaya pendampingan Penyesuaian Angka Kredit	KI IP 1 IP 2	C	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan 2 informan pendukung, bahwa latar belakang dari upaya pendampingan penyesuaian angka kredit dilakukan masih berkaitan dengan sosialisasi dan juga proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit. Untuk jenis-jenis pendampingan yang diberikan yakni seperti diadakan sosialisasi</p>	<p>Berdasarkan kegiatan pengamatan/observasi yang telah dilakukan peneliti maka dapat diketahui dalam upaya pendampingan penyesuaian angka kredit ini meliputi kegiatan sosialisasi, berdialog dengan para organisasi profesi. Sosialisasi dilakukan melalui zoom webinar. Selain itu disediakan nomor <i>helpdesk/narahubung</i>.</p>	<p>Berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan maka diperoleh dokumentasi dalam upaya penyesuaian angka kredit yaitu foto kegiatan sosialisasi, <i>helpdesk/narahubung</i> pendampingan. Media sosial seperti <i>instagram</i>, grup <i>whatsapp</i>, <i>website</i>.</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan upaya pendampingan penyesuaian angka kredit ini dilakukan karena masih berkaitan dengan sosialisasi dan juga proses penghitungan dan penyesuaian angka kredit. Adapun untuk jenis pendampingan yang diberikan yaitu Direktorat Guru PAUD Dikmas melakukan sosialisasi yang</p>



			<p>dengan para dinas atau JF nya, webinar, <i>zoom</i> dengan para organisasi profesi, bisa menghubungi <i>helpdesk</i>. Proses pendampingan dari direktorat yang diberikan yaitu seperti yang belum paham maka para pejabat JF ini akan telepon atau menghubungi direktorat nanti diadakan <i>zoom</i>, dari <i>zoom</i> sekali lagi nanti akan sampaikan bagaimana tata cara pengisian angka kredit. Tim pendamping yang terlibat yakni dari Tim kerja tatakelola Direktorat Guru PAUD Dikmas. Waktu yang dibutuhkan dalam pendampingan ini tergantung kepada kasus atau masalah yang terjadi ataupun yang dialami oleh para pejabat JF ini. Strategi yang dilakukan dalam pendampingan ini yaitu</p>		<p>mana sosialisasi ini dilakukan secara luring maupun daring via <i>zoom</i> webinar. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang seluruh pejabat fungsional yang bersangkutan seperti guru, pamong belajar, penilik, dinas, dan BKPSDM. Selain melalui sosialisasi pendampingan juga dilakukan melalui media sosial seperti <i>by Whatsapp</i> dengan memfasilitasi adanya nomor <i>helpdesk</i> sehingga bagi pejabat fungsional yang belum paham dapat menghubungi narahubung. Karena ditemukan masih ada beberapa kendala dalam pendampingan ini seperti akses informasi yang terhambat penyampaiannya, dinas kurang komunikasi dan koordinasi maka solusi dari Direktorat adalah dengan strategi bersurat ke dinas setempat sehingga</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>bersurat ke dinas, mengadakan webinar, kemudian juga berdialog dengan pejabat JF nya. Strateginya selama ini dibaginya per-JF dan juga berjenjang. Media pendampingan yang ada dikerahkan semua, mulai dari medsos seperti <i>Instagram</i>, <i>Whatsapp</i> untuk <i>helpdesk</i>, <i>website</i>, dan <i>zoom</i>. Banyak media yang kita gunakan agar para pejabat JF nya ini paham dengan penyesuaian angka kredit. Kendala yang ditemukan seperti akses informasi yang terhambat penyampaiannya, dinas kurang komunikasi dan koordinasi. Solusi kendala tersebut yakni dari pusat Direktorat bersurat ke dinas agar segera menginfokan ke pejabat fungsional yang belum terinfokan.</p>		<p>nantinya dapat diadakan <i>zoom</i> kembali supaya pejabat fungsional memahami terkait penyesuaian angka kredit ini.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Dengan adanya pendampingan ini membantu para pejabat fungsional agar mereka segera melakukan penyesuaian angka kreditnya.		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



## LAMPIRAN 10

### Dokumentasi Informan Penelitian



Wawancara peneliti dengan Ibu Evi Endriani Jabar (*Key Informan*)



Wawancara peneliti dengan Dany Dwi Cahyo (*Informan Pendukung 1*)






Wawancara peneliti dengan Mulatno (Informan Pendukung 2)



## LAMPIRAN 11

### Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit

#### 1. Sosialisasi secara daring melalui *zoom*



Paparan Sosialisasi SIMPAKIN

### SOSIALISASI I

WILAYAH	WAKTU	SASARAN	PIC	TIM
Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung Kepri, Riau, Jawa Barat, DIY, Bali, Kalimantan, Kementerian Lain	27 September siang (Pukul 13.00 WIB - selesai)	Guru/Pengawas Sekolah IV/a ke bawah BKD, Dinas	PAID	NS BKMDU, Panitia: Bu Budi, Anita, Bu Han, Mba Ufa, Bu E, Pak Uka, Mba Rian, Mba Hjar, Mba Mata, Alex, Ihon, Dany, MJ
Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua	27 September Pagi (Pukul 09.00 WIB - selesai)		GURU DINDAS	NS BKMDU, El Panelis: Bu Budi, Anita, Bu Han, Mba Ufa, Evi, Pak Uka, Mba Rian, Mba Hjar, Mba Mata, Alex, Ihon, Dany, MJ
Sulawesi Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat	28 September Pagi (Pukul 09.00 WIB - selesai)		GURU DINDAS	NS BKMDU, Panitia: Bu Budi, Anita, Bu Han, Mba Ufa, Bu E, Pak Uka, Evi, Mba Hjar, Mba Mata, Alex, Ihon, Dany, MJ
Jambi, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo	28 September Siang (Pukul 13.00 WIB - selesai)		KSPS	NS BKMDU, Panitia: Bu Budi, Anita, Bu Han, Mba Ufa, Bu E, Pak Uka, Mba Rian, Mba Hjar, Mba Mata, Alex, Ihon, Dany, MJ

Paparan Sosialisasi SIMPAKIN


### SOSIALISASI II

WILAYAH	WAKTU	SASARAN	PIC	TIM
Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung Kepri, Riau, Jawa Barat, DIY, Bali, Kalimantan, SLN, Kementerian dan Kementerian Lain	3 Oktober Pagi (Pukul 09.00 WIB - selesai)	Guru/Pengawas Sekolah IV/b ke atas, pamong belajar, panitia guru SLN	PAID	NS Pihom&El, Panitia: Bu Budi, Anita, Bu Han, Mba Ufa, Bu E, Pak Uka, Mba Rian, Mba Hjar, Mba Mata, Alex, Ihon, Dany, MJ
Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua	3 Oktober Siang (Pukul 13.00 WIB - selesai)		GURU DINDAS	NS Pihom&El Panelis: Bu Budi, Anita, Bu Han, Mba Ufa, Evi, Pak Uka, Mba Rian, Mba Hjar, Mba Mata, Alex, Ihon, Dany, MJ
Sulawesi Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat	3 Oktober Pagi (Pukul 09.00 WIB - selesai)		GURU DINDAS	NS Pihom&El, Panitia: Bu Budi, Anita, Bu Han, Mba Ufa, Bu E, Pak Uka, Evi, Mba Hjar, Mba Mata, Alex, Ihon, Dany, MJ
Jambi, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo	3 Oktober Siang (Pukul 13.00 WIB - selesai)		KSPS	NS Pihom&El, Panitia: Bu Budi, Anita, Bu Han, Mba Ufa, Bu E, Pak Uka, Mba Rian, Mba Hjar, Mba Mata, Alex, Ihon, Dany, MJ

Paparan Sosialisasi SIMPAKIN

### Ketentuan Pelaksanaan Penyesuaian PAK

- Perencanaan PAK yang dilakukan oleh Tim PAK Pusat melalui SIM-PAKIN bagi:
  - JF Guru dan JF Pengawas Sekolah dengan Pangkat Pembina Tk.I Golongan/ruang IV/b sampai dengan Pangkat Pembina Utama Golongan/ruang IV/e
  - JF Pamong Belajar dan Penilik untuk semua pangkat dan golongan dari III/a sampai IV/e
  - JF Guru di SLN dari Golongan semua pangkat dan golongan dari III/a sampai IV/e
  - JF Guru dan JF Pengawas Sekolah dari golongan IV/b keatas yang dibawah binaan Kementerian lain
- PAK terakhir yang dimiliki oleh pejabat fungsional dalam versi Kepmenpan 84/1993 terlebih dahulu dikonversikan ke PermenPANRB no.16/2009 sesuai Permenkubid Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.



Hasil Penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi

- Perhitungan dan Akumulasi Angka Kredit Pada Penilaian Integrasi
- Perhitungan Kebutuhan Kekurangan Angka Kredit
- Penetapan Angka Kredit Integrasi

**1** Penghitungan dan Akumulasi Angka Kredit

**2** Penghitungan Kebutuhan Kekurangan Angka Kredit

**3** PAK INTEGRASI

## 2. Sosialisasi secara luring



Kegiatan sosialisasi penyesuaian angka kredit





Penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber



Penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber



Para peserta kegiatan sosialisasi



Sesi diskusi dan tanya jawab




Peneliti pada kegiatan sosialisasi penyesuaian angka kredit secara luring













Tampilan saat verifikasi




Tampilan saat verifikasi

## Aplikasi SIM-TTE



Tampilan saat Login



Tampilan dashboard

No	Judul	Jumlah	Status	Aksi	
25	isi	164	164	0	Layanan Dokumen
25	Survei Pengabdian	166	166	0	Layanan Dokumen
25	Karya Pengabdian Teror	81	81	1	Layanan Dokumen
25	Papua	8	8	0	Layanan Dokumen
27	Keagamaan	111	111	0	Layanan Dokumen
28	Umbu Jero	4	4	0	Layanan Dokumen
29	Benar	228	228	0	Layanan Dokumen
31	Keagamaan	41	41	0	Layanan Dokumen
3	Gerakan	107	107	0	Layanan Dokumen
32	Keagamaan	4	4	0	Layanan Dokumen
34	Keagamaan	4	4	0	Layanan Dokumen
35	Selamat Datang	44	44	1	Layanan Dokumen
36	Keagamaan	4	4	0	Layanan Dokumen
36	Keagamaan	4	4	0	Layanan Dokumen

Showing 16 of 33 entries

Verifikasi Ajuan TTE

Verifikasi Ajuan TTE



# LAMPIRAN 14

## Surat Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor: 513/B/HR/H.04.01/2023  
Hal: 1  
Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi bagi pejabat fungsional Guru, pejabat fungsional Pengawas Sekolah, pejabat fungsional Pamong Belajar, dan pejabat fungsional Penilik

- Yth.
1. Kepala BKD/BKPSDM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; di tempat

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional mengamanatkan bahwa penilaitan angka kredit konvensional diberlakukan mulai 1 Januari 2023. Penilaitan angka kredit konvensional dapat dilaksanakan apabila seluruh angka kredit konvensional pejabat fungsional telah disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi. Dalam Kepegawaian Negara telah tersedia aplikasi berbasis online (DISPAKATI) untuk membantu instansi pemerintah pusat/daerah dan instansi pelaksana dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pejabat fungsional guru, pejabat fungsional pengawas sekolah, pejabat fungsional pamong belajar, dan pejabat fungsional penilik harus menyesuaikan Penetapan Angka Kredit (PAK) Konvensional terselenggaranya dengan menggunakan aplikasi DISPAKATI paling lambat 31 Desember 2023.
2. Penyesuaian angka kredit (AK) integrasi bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan PAK konvensional terakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Proses penyesuaian AK integrasi bagi pejabat fungsional guru dan pejabat fungsional pengawas sekolah dilakukan oleh:
  - a. Tim Penilai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Tim Penilai Pusat);
  - b. Tim Penilai pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan terkait (Tim Penilai Kementerian Agama);
  - c. Tim Penilai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama (Tim Penilai Kantor Wilayah);
  - d. Tim Penilai pada Kantor Kementerian Agama (Tim Penilai Kantor Kementerian Agama);
  - e. Tim Penilai pada Provinsi (Tim Penilai Provinsi);
  - f. Tim Penilai pada Kabupaten/Kota (Tim Penilai Kabupaten/Kota); dan
  - g. Tim Penilai Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama (Tim Penilai Instansi).
3. Proses penyesuaian AK integrasi bagi pejabat fungsional pamong belajar dan pejabat fungsional penilik dilakukan oleh Tim Penilai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Tim Penilai Pusat).

5. Pejabat yang berwenang menetapkan AK integrasi bagi pejabat fungsional guru dan pejabat fungsional pengawas sekolah adalah:

- a. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi:
    - 1) guru dan pengawas sekolah ahli muda pangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan guru dan pengawas sekolah ahli utama pangkat pembina utama golongan ruang IV/c di lingkungan instansi pusat dan daerah; dan
    - 2) guru ahli pertama pangkat penata muda golongan ruang III/c sampai dengan guru ahli utama pangkat pembina utama golongan ruang IV/c yang ditempatkan pada sekolah Indonesia di luar negeri.
  - b. Direktur Jenderal pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan terkait guru dan pengawas sekolah ahli madya, pangkat pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.
  - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi guru dan pengawas sekolah ahli madya pangkat penata golongan ruang III/c sampai dengan guru dan pengawas sekolah ahli madya pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
  - d. Kepala Kantor Kementerian Agama bagi guru ahli pertama pangkat penata muda golongan ruang III/a, dan pangkat penata muda Tingkat I golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Kementerian Agama.
  - e. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan sesuai kewenangannya bagi:
    - 1) guru ahli pertama, pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan guru ahli madya, pangkat pembina golongan ruang IV/a di lingkungan provinsi; dan
    - 2) pengawas sekolah ahli madya, pangkat pembina golongan ruang III/c sampai dengan pengawas sekolah ahli madya, pangkat pembina golongan ruang IV/a di lingkungan provinsi.
  - f. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan sesuai kewenangannya bagi:
    - 1) guru ahli pertama, pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan guru ahli madya, pangkat pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
    - 2) pengawas sekolah ahli madya, pangkat penata muda golongan ruang III/c sampai dengan pengawas sekolah ahli madya, pangkat pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
  - g. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi guru ahli pertama pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan guru madya pangkat pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama.
6. Pejabat yang berwenang menetapkan AK integrasi bagi pejabat fungsional pamong belajar dan pejabat fungsional penilik adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi:
    - a. pamong belajar ahli pertama, pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan pamong belajar ahli madya pangkat pembina utama golongan ruang IV/c; dan
    - b. penilik ahli pertama, pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan penilik ahli utama pangkat pembina utama golongan ruang IV/c.
  7. Dalam rangka pengintegrasian AK konvensional ke AK integrasi, pemerintah daerah melalui Pejabat yang berwenang minimal setingkat BPT Pratama yang membidangi SDM atau pejabat yang berwenang minimal setingkat BPT Pratama yang membidangi jabatan fungsional harus mengajukan aser aplikasi DISPAKATI ke Direktorat Jabatan Aparatur

Sipi Negara Badan Kepegawaian Negara dan mengisi form online pada laman: <https://bit.ly/adminDISPAKATI/ASNBKN2023>.

8. Penetapan AK integrasi hasil penyesuaian digunakan sebagai dasar Penilaian AK selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. Nuruk Suryani, M.Pd.  
NIP. 19611081900052001

Tembusan :  
Direktur Jabatan ASN, BKN

## LAMPIRAN 15

### Kegiatan Verifikasi berkas



Nama	Verval		Total
	1 (25-28 Okt)	2 (1-4 Nov)	
Yuli		220	220
Anas S		220	220
Intan	150	220	370
Mulatno	150	220	370
Dany	150	220	370
Heppy	150	220	370
Sri Novida	150	220	370
Ayu	150	220	370
Noel	150	220	370
Rani	150	220	370
<b>Total</b>	<b>1.200</b>	<b>2.200</b>	<b>3.400</b>



## LAMPIRAN 16

### Surat Edaran MenPAN RB



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;  
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

di  
Tempat

SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENILAIAN, PENETAPAN, DAN INTEGRASI ANGKA KREDIT PEJABAT  
FUNGSIONAL DALAM MASA TRANSISI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka menyamakan pemahaman dalam implementasi kebijakan terkait dengan ketentuan penilaian angka kredit dalam masa transisi sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023), serta untuk memastikan pengembangan karier Pejabat Fungsional, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini untuk memberikan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan penilaian, penetapan, dan integrasi angka kredit Pejabat Fungsional dalam masa transisi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023.

- Usulan penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1), diterima (tinjau) penilaian angka kredit paling lambat 30 Juni 2023.
- Angka kredit berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud angka 2) ditetapkan dan diintegrasikan paling lambat 31 Desember 2022.
- Melakukan dan tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB yang mengatur jabatan fungsional masing-masing dan peraturan pelaksanaannya.
- Dalam hal belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit, Instansi Pemerintah berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
- Sehubungan dengan hal tersebut, agar Instansi Pemerintah dan Instansi Pembina membuka dan melaksanakan periode penilaian angka kredit jabatan fungsional dan membentangkan kesempatan seluas-luasnya kepada pejabat fungsional untuk dapat mengajukan penilaian angka kredit sampai dengan 30 Juni 2023.

#### 2. Penilaian angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional setelah tanggal 1 Januari 2023:

- Pasal 59 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, menyebutkan: *Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian Angka Kredit (AK) berdasarkan kinerja pejabat Evaluasi Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023.*

#### b. Adapun penjelasan Pasal 59 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

- Mulai 1 Januari 2023, angka kredit pejabat fungsional diperoleh melalui konversi predikat kinerja pegawai, sebagaimana lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023.
- Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1) diperoleh melalui hasil evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.
- Untuk membentangkan kemudahan dalam penilaian, maka pengaturan lebih lanjut terkait dengan penilaian integrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

Adapun tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam penilaian, penetapan, dan integrasi Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi pedoman pelaksanaan penilaian, penetapan, dan pengintegrasian angka kredit bagi Pejabat Fungsional dalam masa transisi sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023.

#### D. Dasar Hukum:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

#### E. Ketentuan terkait dengan penilaian angka kredit:

- Penilaian angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional sampai dengan tanggal 30 Desember 2022:
  - Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 58 menyebutkan, *(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.*  
*(2) Proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.*
- Adapun penjelasan Pasal 58 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, sebagai berikut:
  - Pejabat fungsional tetap mengajukan penilaian angka kredit ke tim penilai angka kredit untuk hasil kerja sampai dengan 31 Desember 2022.

#### F. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini untuk dipedomani oleh seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Atas perhatian dan kerja sama yang diucapkan terima kasih.

Ditandatangani di Jakarta  
Pada tanggal 14 April 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:  
1. Kepala BKN;  
2. Kepala LAN.

## LAMPIRAN 17

## PERKA BKN NOMOR 3 TAHUN 2023



### BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 30 ayat (3), Pasal 37 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5477);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 04);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);

- 3 -

13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah.
14. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.
15. Angka Kredit Dasar adalah Angka Kredit yang diberikan bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi yang golongan ruangnya berada paling kurang satu tingkat diatas golongan ruang terendah pada jenjangnya.
16. Pejabat Penilai Kinerja adalah stasion langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

#### BAB II

#### PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 2

Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan untuk:

- pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; dan
- kenaikan pangkat.

##### Bagian Kedua

##### Angka Kredit Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 3

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan untuk:

- pengangkatan pertama;
- perpindahan dari jabatan lain;
- penyesuaian; dan
- promosi.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT,  
DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

1. Tata cara penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama
  - a. Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kerjanya.
  - b. Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan
  - c. Contoh Pengangkatan Pertama  
Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS melaksanakan tugas.  
Sdri. Suci Hafizah Afwan, S.Psi. NIP. 199609182023032001 pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS sebagai berikut:
    - a. Selama kurang waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan *On The Job Training (OJT)* dan Pelatihan Dasar (Latnar) di bawah koordinasi Biro Sumber Daya Manusia dengan Predikat Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwan yang dikonversikan dalam Angka Kredit =  $10/12 \times 100\% \times 12,5 = 10,42$ .
    - b. Selama kurang waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan Predikat Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwan yang dikonversikan dalam Angka Kredit =  $2/12 \times 100\% \times 12,5 = 2,08$ .Angka Kredit yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai calon PNS adalah  $10,42 + 2,08 = 12,5$  Angka Kredit.

- 4 -

Paragraf 2  
Angka Kredit Pengangkatan Pertama

Pasal 4

- (1) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengadaan calon PNS pada jenjang:
  - a. ahli pertama;
  - b. ahli muda;
  - c. pemula; atau
  - d. terampil.
- (2) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional selama masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa kerja calon PNS dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas.
- (5) Tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3  
Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain

Pasal 5

- (1) Angka Kredit untuk perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dalam hal:
  - a. perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - b. perpindahan antar kelompok jabatan.
- (2) Perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional pada jenjang yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tata cara penghitungan Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain.

Contoh penghitungan Perpindahan dari Jabatan Lain.

a. Perpindahan dari Kategori Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional lainnya.

Seorang Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Ahli Muda, golongan ruang IV/a dengan Angka Kredit 125 (seratus dua puluh lima), pada saat yang bersangkutan pindah ke dalam jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur maka yang bersangkutan tetap menduduki jenjang jabatan Ahli Muda dan diberikan sebesar 125 (seratus dua puluh lima) Angka Kredit.

b. Perpindahan dari jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional

1) Sesuai jenjang dan golongan ruang

a) PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepegangatan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 42,7 (empat puluh dua koma tujuh) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepegangatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:  
 $100\% \times 12,5 = 12,5$ ;  
 $12,5 \times 3 = 37,5$   
 $12,5 \times 5/12 = 5,2$   
Jumlah Angka Kredit adalah  $37,5 + 5,2 = 42,7$

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)

b) PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepegangatan selama 2 (dua) tahun dan Pendidikan diploma tiga. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak jenjang Mahir, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 25 (dua puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepegangatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:  
 $100\% \times 12,5 = 12,5$ ;  
 $12,5 \times 2 = 25$  Angka Kredit

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)

c) PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepegangatan selama 2 (dua) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)

- (1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepegangatan, yaitu:  
 $100\% \times 25 = 25$ ;  
 $25 \times 3 = 75$  Angka Kredit.  
(dikalikan 3 karena merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi)

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

c. PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki ijazah S2 dan golongan ruang IV/a dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional yang akan diduduki selama 4 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisiparis Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu Angka Kredit yang diberikan 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka 3 pada peraturan Badan ini.

Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

- (1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;  
(2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;  
(3) tersedia kebutuhan;  
(4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepegangatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepegangatan, yaitu:  
 $100\% \times 25 = 25$ ;  
 $25 \times 3 = 75$  Angka Kredit

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 (nol) Angka Kredit

c. Perpindahan dari Kategori keterampilan ke Kategori keahlian

1) Sdr. Firy Nayla Rahmania seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan memiliki Angka Kredit sebesar 38 (tiga puluh delapan), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a setelah mengikuti ujian penyediaan ijazah dan diberikan Angka Kredit tertinggi di jenjang terampil.

2) Sdr. Faiz Ali seorang Pejabat Fungsional Polisi Pramong Praja jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan memiliki Angka Kredit sebesar 62,5 (enam puluh dua koma lima), pada saat yang bersangkutan

10	UNIT KERJA	xxxxx		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI				
II	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
	1		2	
1.	Pendidikan	156,000	Tugas Jabatan	220,900
2.	Tugas Pokok	226,000	Pengembangan Profesi	0,000
3.	Pengembangan Profesi	20,600	Unsur Penunjang	20,000
4.	Unsur Penunjang	38,300	JUMLAH	240,900
	JUMLAH	440,900	JUMLAH	240,900

c) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK Integrasi, sebagaimana ditunjukkan dalam formulir di bawah ini:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI**

Instansi : \_\_\_\_\_ Masa Penilaian : \_\_\_\_\_

KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA	Fadhila Nurhidana			
2	NIP / NRR	xxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I III/d, dd-mm-yyyy			
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Abdi Madya /dd-mm-yyyy			
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Penugasan	-	-	-	-
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	100,000	120,900	220,900	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	-	-	-
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	20,000	
	<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>	100,000	120,900	240,900	
	Keterangan	Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi	
	Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang	100,000	-	-	
	<b>Kelebihan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat</b>	20,900	-	-	
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

12. CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
NOMOR : .....

Instansi : ..... Masa Penilaian : .....

KETERANGAN PERORANGAN					
1	Masa				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				
<b>HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT</b>					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	AK Dasar yang diberikan				
2.	AK JP lama				
3.	AK Pengembangan/ Perawatan				
4.	AK Kelembagaan				
5.	AK yang diperoleh dari penugasan/ penSIK/kelembagaan				
6.	.....*)				
	<b>JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF</b>				
	Keterangan	Pangkat	Jenjang Jabatan		
	Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang				
	<b>Kelebihan/Kelembagaan*)</b> Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat				
	<b>Kelebihan/Kelembagaan*)</b> Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang				
	<b>DAFTAR/TIDAK DAFTAR*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETHINGGA LEBIH TINGGI MENJADI</b> .....				

\*) Diartikan di .....  
Peta, tanggal .....  
Departemen Kerja .....

Terdapat ditandatangani sebagai:  
1. Pejabat Instansi Pengantar .....  
2. Pejabat Pejabat Kerja .....  
3. Pejabat Instansi yang ditugaskan/ dan .....  
4. Pejabat Instansi yang ditugaskan yang menandatangani .....  
5. Pejabat Instansi yang menandatangani .....  
6. Pejabat Instansi yang menandatangani .....  
7. Pejabat Instansi yang menandatangani .....  
8. Pejabat Instansi yang menandatangani .....

\*) diisi jika tidak pada  
\*) dapat ditambahkan AK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. CONTOH  
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN  
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/DUPATI/WALIKOTA ..... \*)  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI  
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL .....  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/DUPATI/WALIKOTA ..... \*)

- Memimbang : bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan yang lowong, Sudara .....  
 NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk diangkat dalam jabatan fungsional ..... melalui promosi;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
 RESATU : mengangkat:  
 a. Nama : .....  
 b. NIP : .....  
 c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .....  
 d. Unit Kerja : .....  
 Terhitung mulai tanggal ..... dipromosikan dalam jabatan fungsional .....  
 KEDUA : .....  
 KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghapusan kembali sebagaimana mestinya. Adakalanya ini dilaksanakan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dimulainya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

TERLAMBA:

1. Kepala Badan Kepegawaian Nasional;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung jawab atas bagian yang menyangkut kepegawaian yang bersangkutan \*);
3. Pejabat Kepala Kerja;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perencanaan Negara/Pejabat Eksekutif Bagian Keuangan yang bersangkutan \*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Cawak yang tidak perlu.  
 \*\*) Dituliskan apabila ada permasalahan dikawatirkan yang dianggap perlu.

Predikat Kinerja 2 Sangat Baik: 150% x 50 = 75

- Ditambah Angka Kredit Dasar: 100

Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah 75 + 75 + 100 = 250 Angka Kredit

Dengan rincian sebagai berikut:

- Angka Kredit lama sejumlah 100;
- Angka Kredit baru sejumlah 150

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IV/a adalah:

- Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 100 (seratus);
- Penetapan Angka Kredit baru sejumlah 150 (seratus lima puluh).

sehingga:

100 - 150 = (50) Angka Kredit;

50 Angka Kredit merupakan kelebihan ke golongan ruang IV/a, Pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkat ke IV/a pada periode tersebut.

- c. Contoh Pemberian Angka Kredit Promosi kenaikan jenjang jabatan Sdr. Dodi Sumedi Gosali, SE, MM, NIP. 198304252015041002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda. Pada saat kenaikan jenjang jabatan menjadi Ahli Madya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima). Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan menjadi Ahli Madya, yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

5. Penghitungan Angka Kredit

a. Tahunan

Angka Kredit tahunan diperoleh dari konversi evaluasi Predikat Kinerja tahunan terhadap Angka Kredit koefisien tahunan setiap jenjang jabatan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

Contoh:

Pejabat Fungsional Ahli Pertama memperoleh Predikat Kinerja Sangat Baik (150%), maka Angka Kredit Tahunan ditetapkan sebagai berikut:

$$150\% \times 12,5 = 18,75 \text{ Angka Kredit}$$

b. Proporsional

Dalam hal evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik, maka Angka Kredit diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bundak Dalam Periode Penilaian} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

Contoh:

5. ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/ PENYETARAAN

Kategori Kualifikasi

No	GOLONGAN RUANG	JENJANG/JEDID YANG SETARA	Nilai Keseluruhan	ANGKA KREDIT DAN NILAI DASAR (KONVENSIONAL)				
				1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	
1	III/a	Manajemen (I) / Diploma IV	50	0	15	25	35	45
2	III/b	Manajemen (II) / Diploma IV Magister (I)	70	0	10	20	30	40
3	III/c	Manajemen (III) / Diploma IV Magister (II)	100	0	10	20	30	40
4	III/d	Manajemen (IV) / Diploma IV Magister (III)	100	0	10	20	30	40
5	IV/a	Dokumen (I) / Diploma IV Magister (IV)	150	0	10	20	30	40
6	IV/b	Dokumen (II) / Diploma IV Magister (V)	150	0	10	20	30	40
7	IV/c	Dokumen (III) / Diploma IV Magister (VI)	200	0	10	20	30	40
8	IV/d	Dokumen (IV) / Diploma IV Magister (VII)	200	0	10	20	30	40
9	IV/e	Dokumen (V) / Diploma IV Magister (VIII)	200	0	10	20	30	40
10	IV/f	Dokumen (VI) / Diploma IV Magister (IX)	200	0	10	20	30	40
11	IV/g	Dokumen (VII) / Diploma IV Magister (X)	200	0	10	20	30	40
12	IV/h	Dokumen (VIII) / Diploma IV Magister (XI)	200	0	10	20	30	40
13	IV/i	Dokumen (IX) / Diploma IV Magister (XII)	200	0	10	20	30	40
14	IV/j	Dokumen (X) / Diploma IV Magister (XIII)	200	0	10	20	30	40
15	IV/k	Dokumen (XI) / Diploma IV Magister (XIV)	200	0	10	20	30	40
16	IV/l	Dokumen (XII) / Diploma IV Magister (XV)	200	0	10	20	30	40
17	IV/m	Dokumen (XIII) / Diploma IV Magister (XVI)	200	0	10	20	30	40
18	IV/n	Dokumen (XIV) / Diploma IV Magister (XVII)	200	0	10	20	30	40
19	IV/o	Dokumen (XV) / Diploma IV Magister (XVIII)	200	0	10	20	30	40
20	IV/p	Dokumen (XVI) / Diploma IV Magister (XIX)	200	0	10	20	30	40
21	IV/q	Dokumen (XVII) / Diploma IV Magister (XX)	200	0	10	20	30	40
22	IV/r	Dokumen (XVIII) / Diploma IV Magister (XXI)	200	0	10	20	30	40
23	IV/s	Dokumen (XIX) / Diploma IV Magister (XXII)	200	0	10	20	30	40
24	IV/t	Dokumen (XX) / Diploma IV Magister (XXIII)	200	0	10	20	30	40
25	IV/u	Dokumen (XXI) / Diploma IV Magister (XXIV)	200	0	10	20	30	40
26	IV/v	Dokumen (XXII) / Diploma IV Magister (XXV)	200	0	10	20	30	40
27	IV/w	Dokumen (XXIII) / Diploma IV Magister (XXVI)	200	0	10	20	30	40
28	IV/x	Dokumen (XXIV) / Diploma IV Magister (XXVII)	200	0	10	20	30	40
29	IV/y	Dokumen (XXV) / Diploma IV Magister (XXVIII)	200	0	10	20	30	40
30	IV/z	Dokumen (XXVI) / Diploma IV Magister (XXIX)	200	0	10	20	30	40

Kategori Kejurangan

No	GOLONGAN RUANG	JENJANG/JEDID YANG SETARA	Nilai Keseluruhan	ANGKA KREDIT DAN NILAI DASAR (KONVENSIONAL)			
				1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN
1	III/a	Manajemen (I) / Diploma IV	50	0	15	25	35
2	III/b	Manajemen (II) / Diploma IV	70	0	10	20	30
3	III/c	Manajemen (III) / Diploma IV	100	0	10	20	30
4	III/d	Manajemen (IV) / Diploma IV	100	0	10	20	30
5	III/e	Manajemen (V) / Diploma IV	150	0	10	20	30
6	III/f	Manajemen (VI) / Diploma IV	150	0	10	20	30
7	III/g	Manajemen (VII) / Diploma IV	200	0	10	20	30
8	III/h	Manajemen (VIII) / Diploma IV	200	0	10	20	30
9	III/i	Manajemen (IX) / Diploma IV	200	0	10	20	30
10	III/j	Manajemen (X) / Diploma IV	200	0	10	20	30
11	III/k	Manajemen (XI) / Diploma IV	200	0	10	20	30
12	III/l	Manajemen (XII) / Diploma IV	200	0	10	20	30
13	III/m	Manajemen (XIII) / Diploma IV	200	0	10	20	30
14	III/n	Manajemen (XIV) / Diploma IV	200	0	10	20	30
15	III/o	Manajemen (XV) / Diploma IV	200	0	10	20	30
16	III/p	Manajemen (XVI) / Diploma IV	200	0	10	20	30
17	III/q	Manajemen (XVII) / Diploma IV	200	0	10	20	30
18	III/r	Manajemen (XVIII) / Diploma IV	200	0	10	20	30
19	III/s	Manajemen (XIX) / Diploma IV	200	0	10	20	30
20	III/t	Manajemen (XX) / Diploma IV	200	0	10	20	30
21	III/u	Manajemen (XXI) / Diploma IV	200	0	10	20	30
22	III/v	Manajemen (XXII) / Diploma IV	200	0	10	20	30
23	III/w	Manajemen (XXIII) / Diploma IV	200	0	10	20	30
24	III/x	Manajemen (XXIV) / Diploma IV	200	0	10	20	30
25	III/y	Manajemen (XXV) / Diploma IV	200	0	10	20	30
26	III/z	Manajemen (XXVI) / Diploma IV	200	0	10	20	30

Disesuaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023

c) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	TERAMPIL	II/c	60 ≤ 80	60	0 - 20
		II/d	80 ≤ 100	60	40 - 60
2	MAHIR	III/a	100 ≤ 150	100	0 - 100
		III/b	150 ≤ 200	100	50 - 100
3	PERNELIA	III/c	200 ≤ 300	200	0 - 200
		III/d	≥ 300	200	200

2) Bagi Jabatan Fungsional Keahlian

a) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang III/a

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	100 ≤ 150	100	0 - 50
		III/b	150 ≤ 200	100	50 - 100
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≤ 300	200	0 - 100
		III/d	300 ≤ 400	200	100 - 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≤ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≤ 700	400	150 - 300
		IV/c	700 ≤ 850	400	300 - 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≤ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 - 400

b) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang III/b

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/b	150 ≤ 200	150	0 - 50
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≤ 300	200	0 - 100
		III/d	300 ≤ 400	200	100 - 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≤ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≤ 700	400	150 - 300
		IV/c	700 ≤ 850	400	300 - 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≤ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 - 400

1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	-
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	-	83.500	83.500	-
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	4.000	4.000	-
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-	-
<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>		-	87.500	87.500	-
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi	
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang		100.000	200.000	6.000	
<b>Kekurangan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang</b>		16.500	116.500	2	
----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----					

2) Contoh 2:

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai, namun memiliki jumlah Angka Kredit konvensional yang berlebih pada jenjang jabatannya.  
 Sdr. Fauz Alif pejabat fungsional ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b memiliki Angka Kredit konvensional kumulatif sejumlah 903,480 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL**

KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA	Fauz Alif			
2	NIP / NRE	xxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I IV/b,	dd-mm-yyyy		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy		
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxx			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	<b>Unsur Utama</b>				
	A. Pendidikan	202,500	-		202,500
	B. Tugas Pokok	317,230	172,500		489,730
	C. Pengembangan Profesi	-	74,500		74,500
	Jumlah	519,730	247,000		766,730
2	<b>Unsur Penunjang</b>				
	Jumlah	79,310	57,440		136,750
	Jumlah	79,310	57,440		136,750
	<b>Total</b>	598,540	304,940		903,480

PETUNJUK PENGISIAN  
 FORMULIR KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
<b>I Keterangan Perorangan</b>		
1		Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
2		Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
3		Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
4		Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
5		Cukup jelas.
6		Tulislah pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
7		Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
8		Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
9		Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
<b>II Hasil Penilaian Angka Kredit</b>		
1		diisikan Predikat Kinerja
2		diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja tahunan
3		diisikan Koefisien Angka Kredit Tahunan sesuai jenjang jabatan
4		diisikan penghitungan dari presentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan

## LAMPIRAN 18

### PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023

- 81 -

#### C. ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/PENYETARAAN

##### 1. Kategori Keahlian

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK Kenaikan pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV / Magister (S2) /Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

jdih.menpan.go.id

- 82 -

##### 2. Kategori Keterampilan

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AKK Kenaikan Pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/a	SLTA/SMK/ Diploma I (DI)	15	1	5	8	11	14
2	II/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
3	II/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
4	II/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
5	III/a	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
6	III/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
7	III/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	100	5	35	55	75	95
		Diploma III (DIII)	100	7	37	57	77	97
8	III/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)/ Diploma III (DIII)	**	100	100	100	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

td

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id



BERKES  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (3), Pasal 96 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang

[jdih.menpan.go.id](http://jdih.menpan.go.id)

- 2 -

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN :  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
7. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

[jdih.menpan.go.id](http://jdih.menpan.go.id)

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL

ANGKA KREDIT JF

A. ANGKA KREDIT JF

Kategori	Jenjang	Pangkat	Koefisien Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenialan	
				PANGKAT	JENJANG*
Keahlian	Ahli Utama	IV/d - IV/e	50	200	-
	Ahli Madya	IV/a - IV/b - IV/c	37,5	150	450
	Ahli Muda	III/c - III/d	25	100	200
	Ahli Pertama	III/a - III/b	12,5	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/e - III/d	25	100	-
	Mahir	III/a - III/b	12,5	50	100
	Terampil	II/b - II/c - II/d	5	20	60
	Pemula	II/a	3,75	15	15

\*Apasat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan, pada saat menduduki JF

B. KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Predikat Kinerja Tahunan				
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

pbh.merpan.go.id

BAB IV  
PENGUSULAN DAN PENETAPAN JF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- Penetapan JF dalam suatu Unit Organisasi Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi Unit Organisasi dengan tugas JF.
- Penetapan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - pengusulan JF baru; dan/atau
  - perubahan JF yang sudah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengusulan dan Penetapan JF

Pasal 9

- Penetapan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berdasarkan pada usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri.
- Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri dengan melampirkan urgensi penetapan JF.
- Menteri melakukan kajian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan JF yang diusulkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10  
Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.

BAB V  
PENGANGKATAN DALAM JF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- Pengangkatan PNS dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi.
- Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui:

- pengangkatan pertama;
- perpindahan dari jabatan lain;
- penyesuaian; dan
- promosi.

pbh.merpan.go.id

- dengan huruf di dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dari JPT dan JA ke dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.
  - (7) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS.

Paragraf 3  
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan Perpindahan Vertikal melalui kenaikan jenjang JF.
- (2) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan:
  - a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
  - b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan
  - c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JF tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada JF tersebut.
- (4) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja.

Pasal 30

- (1) Untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, Pejabat Fungsional harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kenaikan jenjang JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang JF diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Angka Kredit untuk perpindahan ke dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.

Bagian Keempat  
Penyesuaian

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan untuk:
  - a. penetapan JF baru;
  - b. perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
  - c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.
- (2) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PjB.
- (3) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah:
    1. sarjana/diploma empat untuk JF keahlian; dan
    2. sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF keterampilan;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (5) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.

- (3) Predikat Kinerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya ditetapkan sebagai Predikat Kinerja pada JF yang akan diduduki.

Pasal 18

Pangkat PNS yang akan diangkat dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya.

Paragraf 2

Perpindahan antar kelompok JF

Pasal 19

- (1) Perpindahan antar kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan antar JF.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.

Pasal 20

Angka Kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai Angka Kredit JF yang akan diduduki.

Paragraf 3

Perpindahan Antarjabatan

Pasal 21

- (1) Perpindahan antar Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan antar JF, JA, atau JPT.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi utama, Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama ke dalam JF ahli utama;
  - b. pejabat administrator ke dalam JF ahli madya;
  - c. pejabat pengawas ke dalam JF ahli muda;
  - d. pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF ahli pertama;
  - e. Pejabat Fungsional ahli utama ke dalam JPT Pratama; atau
  - f. Pejabat Fungsional keterampilan, ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya ke dalam JA.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.

Pasal 22

- (1) Perpindahan JPT dan JA ke JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan Angka Kredit.
- (2) Perpindahan JF ke JPT dan JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan



# LAMPIRAN 19

## Website Guru PAUD Dikmas

7/21/24, 10:44 PM Direktorat Guru PAUD dan Dikmas



Direktorat Guru PAUD dan Dikmas  
Ditjen GTK

**#bangga**  
melayani  
**bangsa**

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

Ruang BelajarRuang BacaKabar KamiProgram PrioritasLayananFAQZI/WBKTentang KamiSurvei Kepuasan



Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP M...  
DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG T...  
MENEPATI JANJIL MAKA KAMI SIAP MEN...  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BUNLA...

16 September 2023  
Direktorat Guru PAUD dan Dikmas

### Berita Terkini

### Artikel Terbaru



**18 Juli 2024**  
RPL, Alternat Raih Sarjana. Dukungan da berbagai pihak melalui



**12 Juli 2024**  
Mengawal Transform... Education is not preparatio...



**17 Juli 2024**  
Meningkatka Kualitas... "Dalam masa emas, anak membutuhk..



**1 Juli 2024**  
Kolaborasi Percepat... "Komitmen pemerintah daerah...



**15 Juli 2024**  
Mengejar Kompetensi.. "Seiring meningkatny jumlah...




**25 Juni 2024**  
Stop Bullvir "Kan cega hi illusin

<https://gurupauddikmas.kemdikbud.go.id> 1/1

## LAMPIRAN 20

### Instagram Guru PAUD Dikmas



### Youtube Guru PAUD Dikmas



## LAMPIRAN 21

### Surat Izin Penelitian



*Memcerdaskan &  
Memantabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon: Rektor : (021) 4893854, WR.I : 4895130, WR.II : 4893918, WR.III. : 4892926, WR.IV. : 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, 4893668, BK: 4752180  
Bag. UHTP: 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag.Kepegawaian: 4890536  
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 6797/UN39.12/KM/2024 05 April 2024  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi**

Yth. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak  
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbudristek  
Kompleks Kemdikbud Gedung D Lantai 13 Jalan Jenderal  
Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri  
Jakarta :

Nama : **Septiani Nabilah Nur Islami**  
NIM : 1103620137  
Program Studi : Manajemen Pendidikan  
Fakultas : Ilmu Pendidikan  
No. Telp/HP : 085186682699

Untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka  
penulisan skripsi dengan judul :

**“Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit  
Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru Dan Tenaga  
Kependidikan PAUD Dikmas”**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat

**Dra. Tri Suparniyati, M.Si.**  
NIP 196705141993032001

**Tembusan:**

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
2. Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan

6797\_Penelitian Penulisan Skripsi

## LAMPIRAN 22

### Surat Balasan Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 13, Senayan, Jakarta, 10270  
Telepon dan Faksimile (021) 57946130, 57946131 Laman <https://gurupauddikmas.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0854/B4/PP.02.10/2024  
Hal : Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi

25 April 2024

Yth. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat  
Universitas Negeri Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 6769/UN39.12/KM/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Dikmas, dengan hormat disampaikan bahwa kami memberikan izin kepada Sdr. Septiani Nabilah Nur Islami untuk melakukan penelitian di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Guru PAUD dan Dikmas,



Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.  
NIP 196508101989022001

Tembusan:

1. Kasubbag TU Dit. Guru PAUD dan Dikmas;
2. Yang bersangkutan.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Septiani Nabilah Nur Islami, lahir dan dibesarkan di Bekasi, tepatnya pada 26 September 2001. Anak tunggal dari pasangan (Alm) Bapak Agus Supriyadi dan Ibu Siti Nurfaidah. Menempuh pendidikan di SDN Bahagia 04, SMPN 21 Bekasi dan SMAN 10 Bekasi. Peneliti kini berada di tahun terakhir menempuh pendidikan jenjang Strata 1 di Universitas Negeri Jakarta, dengan Program Studi Manajemen Pendidikan. Sejak duduk dibangku

Sekolah Menengah Atas, peneliti aktif dalam berbagai kegiatan serta pernah menjuarai perlombaan dalam *Marching Band Competition* dan menjadi Badan Pengurus Harian Divisi Informasi dan Kreatif di organisasi tersebut. Penulis memiliki ketertarikan pada bidang musik, fotografi serta *Human Resources*. Peneliti pernah mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Guru PAUD dan Dikmas sebagai Staf Kelompok Kerja Regulasi, Transformasi Tata Kelola SDM dan Asesmen Guru PAUD dan Pamong Belajar Dikmas.